

**ANALISIS KONTRIBUSI KOMUNITAS  
MASYARAKAT TANPA RIBA KOTA MEDAN**

**OLEH:**

**JULIATI ARYANI  
NIM. 3004173016**

**PROGRAM STUDI  
S2 EKONOMI SYARIAH**



**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

## PENGESAHAN

Tesis yang berjudul “ANALISIS KONTRIBUSI KOMUNITAS MASYARAKAT TANPA RIBA KOTA MEDAN”, JULIATI ARYANI, NIM 3004173016 Program Studi Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana UIN-Sumatera Utara Medan pada tanggal 30 Januari 2020. Tesis ini telah memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi (ME) pada Program Studi Ekonomi Syariah.

Medan, 30 Januari 2020

Panitia Sidang Munaqasyah Tesis

Pascasarjana UIN Sumatera Utara

Sekretaris,

Ketua,



**Dr. Sri Sudiarti, MA**  
NIP. 19591112 199003 2 2002



**Dr. Mailin, MA**  
NIP. 19770907 200710 2 004

### Anggota



**1. Dr. Sudirman Suparmin, Lc, MA**  
NIP. 197807012009121003  
NIDN. 2001077803



**2. Dr. Hj. Yenni Samri. J. Nst, MA**  
NIP. 19790701 200912 2 003  
NIDN. 2001077903



**3. Dr. Sugianto, MA**  
NIP. 19670607 200003 1 003  
NIDN. 2007066701



**4. Dr. Marliah, MA**  
NIP. 19760126 200312 2 003  
NIDN. 2026017602

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Sumatera Utara Medan,



**Dr. Andri Soemitra, MA**  
NIP. 197605072006041002

## ABSTRAK



# ANALISIS KONTRIBUSI KOMUNITAS MASYARAKAT TANPA RIBA KOTA MEDAN

JULIATI ARYANI

NIM : 3004173016  
Program Studi : Ekonomi Syariah (EKSYA)  
Tempat, Tgl. Lahir : Tanjung Balai, 10 Juli 1994  
Nama Orang Tua  
    1. Ayah : Drs. Abdul Razak, M.Si  
    2. Ibu : Suriani, Spd  
IPK : 3,68  
Pembimbing :  
    1. Dr. Sudirman Suparmin, Lc, MA  
    2. Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, MA

Selama ini masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa berhutang adalah satu-satunya cara untuk memulai usaha, sehingga menilai lumrah untuk berhutang, dengan kata lain pola pikir seperti ini akan menjadikan pribadi tersebut hidup dengan terbiasa berhutang tanpa memedulikan dampak jangka panjang akibat bunga hutang. Oleh karena itu, adanya komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) di Kota Medan memiliki tujuan untuk mengubah informasi, mengedukasi dan mengubah pola pikir masyarakat untuk tidak lagi berhutang dan bebas dari jeratan bunga/riba. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan bagaimana pemahaman bunga/riba menurut komunitas MTR serta ingin mengetahui strategi apa yang digunakan MTR untuk mengedukasi masyarakat agar terlepas dari jeratan riba. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode *field research* terhadap komunitas MTR. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan dari proses wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu: *pertama*, menurut komunitas MTR riba adalah pengambilan tambahan pada harta pokok yang sifatnya menzalimi. Riba merupakan perbuatan melanggar perintah Allah SWT yang pada saat ini banyak orang yang mempraktikannya. Praktik riba ini tidak terlepas dari kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum riba dan bunga. *Kedua*, ada beberapa strategi yang digunakan untuk mengedukasi masyarakat dan mensosialisasikan gerakan anti riba, yaitu program yang meliputi konsultasi, pendampingan dan pengajian.

**Kata kunci:** komunitas MTR, riba, dan bunga.

## ABSTRACT



# ANALYSIS OF THE CONTRIBUTION OF THE COMMUNITY WITHOUT USURY IN MEDAN CITY

JULIATI ARYANI

NIM : 3004173016  
Majority : Islamic Economy  
Place, date of birth : Tanjung Balai, 10 Juli 1994  
Name of Parents  
    1. Father : Drs. Abdul Razak, M.Si  
    2. Mother : Suriani, Spd  
GPA : 3,68  
Supervisor :  
    1. Dr. Sudirman Suparmin, Lc, MA  
    2. Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, MA

*So far there are still many people who think that debt is the only way to start a business, so assessing the nature of debt in other words this mindset will take the person live accustomed to debt without regard to the long-term impact due to interest. Therefore, the presence of the community without usury in the city of Medan has the aim to change information, educate, and change the mindset of the people to no longer owe and free from the trap of usury. This study aims to answer the question of how understanding of usury according to the community without usury and want to know what strategies are undertaken by the community without usury in educating the public to be free from the trap of usury. This studi is a qualitative study using field research methods on MTR community. Data sources used are primary data obtained from the interview and documentation process. The results of this study are: First, according to the MTR community, usury is taking additional assets that are injustice. Usury is an act that violates the commands of Allah SWT which at this time many people practice it. This usury practice is inseparable from the lack of public knowledgr about the law of usury transaction. Secondly, there are several strategies used to educate the public and promote anti-usury movemeents, namely programs that include consultation, assistance and recitation.*

**Keywords :** *MTR community, usury, and interest.*

## المخلص



### تحليل فعالية مجتمع المجتمعات دون ريبا

كوتا ميدان

جوليياتي أرياني

رقم دفتر القيد	: ٦١٠٣٧١٤٠٠٣
قسم الدراسة	: الاقتصاد الاعسلامي
مكان وتاريخ الميلاد	: تانجونج بالاي ١٠ يوليو ١٩٩٤
اسم الوالد	:
١. الأب	: عبد الرزاق
٢. الأم	: سوري ياني
المشرف الأول	: الدكتور سوديرمان سوبارمين ، ماجستير
المشرف الثاني	: الدكتور يني سامري جوليياتي ، ماجستير

إذا كان الكثير من الناس قد افترضوا أن الدين هو السبيل الوحيد لبدء عمل تجاري ، لذا فإن تقييم المعدل الطبيعي للديون المتوسط ، بمعنى آخر ، هذه العقلية ستجعل الشخص يعتقد على الدين دون النظر إلى التأثير طويل الأجل طويل بسبب فوائد الديون. لذلك ، فإن وجود مجتمع بدون ريبا (MTR) في مدينة ميدان يهدف إلى تغيير المعلومات وعقلية الناس ليصبحوا مدينين وخاليين من عبودية الفائدة / الربا. تهدف هذه الدراسة إلى معالجة مسألة كيفية فهم الفائدة / الربا وفقاً لمجتمع استعراض منتصف المدة وترغب في معرفة الاستراتيجيات التي يستخدمها استعراض منتصف المدة للتواصل مع الحركة المناهضة للربا. هذا البحث هو دراسة نوعية باستخدام أساليب البحث الميداني في مجتمع استعراض منتصف المدة. مصدر البيانات المستخدمة هو البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من عملية المقابلة والتوثيق. نتائج هذه الدراسة هي: أولاً ، وفقاً لمجتمع استعراض منتصف المدة ، تأخذ الربا أصولاً إضافية هي ميزاليمي. الربا هو فعل ينتهك أوامر الله سبحانه وتعالى والذي يمارسه كثير من الناس في هذا الوقت. ممارسة الربا هذه لا تنفصل عن نقص المعرفة العامة بقانون الربا وقانون الفائدة. ثانياً ، هناك العديد من الاستراتيجيات المستخدمة للتواصل الاجتماعي للحركة المناهضة للربا ، وهي البرامج التي تشمل التشاور والمساعدة والدراسة.

الكلمات الرئيسية: مجتمع استعراض منتصف المدة ، الربا ، والفائدة.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya tesis yang berjudul “*Analisis Kontribusi Komunitas Masyarakat Tanpa Riba Kota Medan*”. Ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat berangkaikan salam ke haribaan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di yaumul akhir kelak. Penulis meyakini bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

- 1) Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- 2) Bapak Prof. Dr. Syukur Kholil Dalimunthe, MA selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- 3) Ibu Dr. Sri Sudiarti, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- 4) Bapak Dr. Sudirman Suparmin, Lc, MA selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun tesis ini.
- 5) Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, MA selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun tesis ini.
- 6) Kepada Seluruh Dosen-Dosen pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah membantu saya dalam perkuliahan yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu.
- 7) Kepada teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah B Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara angkatan tahun 2017.

## DAFTAR ISI

	Halaman
PENGESAHAN .....	ii
ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
LAMPIRAN .....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Penjelasan Istilah .....	13
D. Tujuan Penelitian .....	14
E. Manfaat Penelitian .....	15
F. Sistematika Pembahasan .....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	
1. Kontribusi .....	17
2. Komunitas .....	19
3. Masyarakat .....	21
4. Pengertian Riba .....	23
5. Jenis-jenis Riba .....	25
6. Aspek Pelarangan Riba .....	28
7. Riba dalam Hukum Islam .....	30
8. Pengertian Bunga ( <i>Interest</i> ) .....	37
9. Kontroversi Bunga yang Diharamkan .....	40
10. Fatwa Ulama Tentang Bunga Bank .....	45
B. Penelitian Terdahulu .....	48
C. Kerangka Pemikiran .....	59

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian .....	60
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	60
C. Informan Penelitian .....	62
D. Sumber Data .....	62
E. Teknik Pengumpulan Data .....	63
F. Teknik Analisis Data .....	64

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Komunitas Masyarakat Tanpa Riba	
1. Sejarah Berdirinya Komunitas Masyarakat Tanpa Riba .....	66
2. Ruang Lingkup Dakwah Komunitas Masyarakat Tanpa Riba .....	68
B. Pemahaman Riba Menurut Komunitas Masyarakat Tanpa Riba	
1. Hukuman Ketika Masih Hidup di Dunia .....	75
2. Hukuman di Alam Kubur .....	77
3. Hukuman Ketika Dibangkitkan dari Alam Kubur .....	77
4. Hukuman Ketika di Alam Mahsyar .....	79
5. Hukuman Setelah di Hisab .....	80
C. Strategi Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) dalam Mengedukasi Masyarakat	
1. Konsultasi .....	82
2. Pendampingan secara intensif .....	84
a. Paham Ilmu Agama .....	85
b. Mengerti Mekanisme Perbankan .....	85
c. Berani dalam Mengambil Tindakan .....	85
1) Sengaja Menunda Angsuran .....	86
2) Percaya Diri Menghadapi <i>Debt Collector</i> .....	88
3) Mampu Mengikhhlaskan Agunan .....	88
4) Negosiasi .....	89
5) Meminta Surat Pelunasan Hutang .....	90
3. Pengajian .....	90



D. Dampak Sistem Ekonomi Ribawi Terhadap Perekonomian Menurut Komunitas Masyarakat Tanpa Riba .....	91
E. Analisa dan Pembahasan .....	93
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	98
B. Implikasi dan Saran .....	99
DAFTAR PUSTAKA .....	101

## DAFTAR TABEL

Table	Halaman
Table 1.1 Daftar Kredit di Sumatera Utara .....	3
Table 1.2 Daftar Ktedit di Sumatera Utara Per Oktober 2017 .....	4
Table 1.3 Daftar Ktedit di Sumatera Utara Per Oktober 2018 .....	4
Table 1.4 Daftar Ktedit di Sumatera Utara Per Agustus 2019 .....	5
Table 2.1 Jenis Riba Menurut Abu Zahrah dan Yunus al-Mishri .....	26
Table 2.2 Penelitian Terdahulu .....	48
Table 2.3 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang .....	55

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Jenis-jenis Riba .....	27
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran .....	59
Gambar 4.1 Logo Masyarakat Tanpa Riba .....	67

## LAMPIRAN

1. Brosur Seminar Internasional .....	104
2. Balasan Surat Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan .....	105
3. Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan .....	106
4. Permohonan Penyelesaian Utang per Agustus 2019 .....	107
5. Permohonan Penyelesaian Utang per Mei 2019 .....	108
6. Permohonan Penyelesaian Pokok Utang per April 2019 .....	109
7. Permohonan Penyelesaian Pokok Utang per April 2019 .....	110
8. Permohonan Penyelesaian Pokok Utang per Maret 2019 .....	111
9. Permohonan Keringanan Pembayaran Utang per Februari 2019 .....	112

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kajian mengenai riba senantiasa menjadi diskursus<sup>1</sup> hangat dalam ekonomi Islam. Hal ini terlihat dari pembahasan mengenai riba yang senantiasa mewarnai pemikiran umat Islam dan perdebatannya hampir tidak menemukan titik temu. Riba juga dikenal sebagai istilah yang sangat terkait dengan kegiatan ekonomi. Pelarangan riba merupakan salah satu pilar utama ekonomi Islam, di samping implementasi zakat dan pelarangan *maisir*, *gharar* dan hal-hal yang *bathil*. Secara ekonomi, pelarangan riba akan menjamin aliran investasi menjadi optimal, implementasi zakat akan meningkatkan permintaan agregat dan mendorong harta mengalir ke investasi sementara pelarangan *maisir*, *gharar* dan hal-hal yang *bathil* akan memastikan investasi mengalir ke sektor *riil* untuk tujuan produktif, yang akhirnya akan meningkatkan penawaran agregat.<sup>2</sup>

Sistem riba yang bertumpu pada pertumbuhan mata uang yang tidak disertai dengan perputaran barang dan jasa, di zaman sekarang diimani dan ditetapkan diseluruh penjuru dunia. Oleh sebab itu, tidak heran lagi mengapa perekonomian dunia semakin rapuh. Yang kuat memakan yang lemah, sehingga si lemah menjadi semakin lemah. Mencermati persoalan riba sebenarnya sangat terkait erat dengan masalah keuangan dan perbankan. Belum lama hilang dari ingatan kita, tragedi krisis moneter 1997 dimana ekonomi Indonesia terpuruk, bahkan telah menjadi krisis multidimensi. Perekonomian Indonesia yang ikut terseret dalam kisaran krisis yang berkepanjangan ini ditengarai akibat pengelolaan kebijakan moneter yang tidak efektif.

---

<sup>1</sup>Diskursus (berasal dari *bahasa latin*), dalam ilmu filsafat, diskursus merupakan suatu konsep yang dikembangkan oleh *Michel Foucault*, menurutnya diskursus adalah sebuah sistem berfikir, ide-ide, pemikiran, dan gambaran yang kemudian membangun konsep suatu kultur atau budaya. Diskursus dibangun oleh asumsi-asumsi yang umum yang kemudian menjadi ciri khas dalam pembicaraan baik oleh suatu kelompok tertentu maupun dalam suatu periode sejarah tertentu.

<sup>2</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h.8.

Selain itu, dipicu juga oleh masalah utang luar negeri yang telah berubah menjadi “bom waktu” sehingga menghancurkan perekonomian Indonesia saat itu. Pengusaha-pengusaha konglomerat yang dipuja-puja sebagai “pembayar pajak terbesar”, ternyata tak ubahnya sebagai “penjarah-penjarah” tingkat nasional. Bank tidak dijadikan sebagai lembaga untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam membiayai pembangunan nasional, tetapi justru sebagai alat penjarahan dana-dana pemerintah dan masyarakat oleh para konglomerat.<sup>3</sup>

Pengaruh krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 tidak dapat diabaikan. Pada awalnya krisis itu dimulai dengan melemahnya nilai tukar rupiah yang disebut dengan krisis moneter yang memicu munculnya krisis ekonomi dan krisis politik dengan jatuhnya rezim Orde Baru pada 12 Mei 1998. Sebagai imbas dari krisis itu, aktifitas ekonomi di tahun 1998 mengalami pertubuhan negatif sebesar -13,8%. Dengan kata lain, terjadi penyusutan kegiatan ekonomi yang signifikan. Keadaan ini dialami oleh hampir seluruh negara di dunia. Akan tetapi, negara-negara Asia menerima dampak yang cukup parah termasuk Indonesia.<sup>4</sup>

Riba menahan pertumbuhan ekonomi dan membahayakan kemakmuran nasional serta kesejahteraan individual dengan cara menyebabkan banyak terjadinya ketidaksempurnaan pasar di dalam perekonomian nasional seperti *inflasi*, pengangguran, distribusi kekayaan yang tidak merata dan resesi<sup>5</sup>.

Riba juga menyebabkan timbulnya kejahatan ekonomi. Ia mendorong orang melakukan penimbunan uang, sehingga dapat berpengaruh terhadap peredaran diantara sebagian besar anggota masyarakat. Ia juga menyebabkan timbulnya monopoli, serta konsentrasi kekayaan ditangan sedikit orang. Dengan demikian, distribusi kekayaan didalam masyarakat menjadi tidak merata dan celah antara si miskin dan si kaya pun kian terlihat jelas.

Fakta menunjukkan jumlah kredit pada Lembaga Keuangan khususnya di Sumatera Utara semakin meningkat. Lapangan usaha perdagangan besar dan

---

<sup>3</sup>Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 2007), h.274.

<sup>4</sup>Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan, [bppk.kemenkeu.go.id](http://bppk.kemenkeu.go.id), (di akses tgl 20 Agustus 2019).

<sup>5</sup>Resesi atau kemerosotan adalah kondisi ketika PDB menurun atau ketika pertumbuhan ekonomi rill bernilai negative selama dua atau lebih dalam satu tahun.

eceran mendominasi penyaluran kredit sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Sumatera Utara. Dikutip dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wilayah Sumatera bagian Utara, total kredit ke sektor UMKM sebesar Rp. 58 triliun atau 36,4% dari total kredit produktif. Berdasarkan lapangan usahanya, jenis kegiatan perdagangan besar dan eceran memiliki porsi Rp.28,2 triliun. Sisanya, usaha pertanian, perburuan dan kehutanan yaitu sebesar Rp.11,6 triliun dan industri pengolahan sebesar Rp.5,6 triliun. Adapun, saat ini jumlah debitur untuk sector UMKM di bank umum terdapat 723.705.<sup>6</sup>

Dari periode Januari-Oktober peningkatan setiap bulannya sepanjang tahun 2017 – hingga Agustus 2019 Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Daftar Kredit di Provinsi Sumatera Utara

(dalam jutaan Rupiah)

No	Indikator	Per Okt 2017	Per Okt 2018	Per Ags 2019
1	Pinjaman	196,350,789	214,129,249	220,135,422
	Modal Kerja	94,216,938	104,546,858	104,841,257
	Investasi	51,701,403	53,765,217	57,059,036
	Konsumsi	50,432,449	55,817,174	58,235,130
2	Kredit UMKM	48,921,431	54,827,903	59,990,218
	Mikro	12,837,241	15,517,994	17,807,652
	Kecil	15,177,794	16,194,288	16,436,380
	Menengah	20,906,396	23,115,621	25,746,186

Sumber : Bank Indonesia (2017-2019)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penyaluran kredit perbankan dan lembaga keuangan di Sumatera Utara mengalami peningkatan setiap bulannya sepanjang tahun 2017 hingga Agustus 2019, terjadi peningkatan 3,5% lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya Agustus 2018 sebesar 2,8%. Bahkan Sumatera Utara menduduki peringkat pertama di pulau Sumatera, dapat dilihat dari tabel dibawah ini sepanjang tahun 2017 hingga 2019.

<sup>6</sup>Perdagangan Besar & Eceran Dominasi Penyaluran Kredit UMKM Sumut. Bisnis.com. 19 Maret 2019 – 11:27 WIB.

Tabel 1.2 Daftar Kredit di Provinsi Sumatera Per Oktober 2017

(dalam jutaan Rupiah)

No	Provinsi	Pinjaman	Kredit UMKM
1	Nanggroe Aceh Darussalam	36,099,829.07	8,935,796.50
<b>2</b>	<b>Sumatera Utara</b>	<b>196,350,789.48</b>	<b>48,921,431.14</b>
3	Sumatera Barat	54,420,454.55	14,580,245.25
4	Riau	85,994,995.18	22,588,483.30
5	Jambi	40,207,406.17	12,096,678.67
6	Sumatera Selatan	109,094,810.40	22,872,849.07
7	Bengkulu	19,800,623.50	6,379,239.90
8	Lampung	68,332,830.86	15,344,600.93
9	Bangka Belitung	15,587,456.38	4,488,067.23
10	Kepulauan Riau	51,081,941.11	8,235,476.27

*Sumber : Bank Indonesia (2017-2019)*

Tabel 1.3 Daftar Kredit di Provinsi Sumatera Per Oktober 2018

(dalam jutaan Rupiah)

No	Provinsi	Pinjaman	Kredit UMKM
1	Nanggroe Aceh Darussalam	41,921,654.53	11,255,370.31
<b>2</b>	<b>Sumatera Utara</b>	<b>214,129,248.84</b>	<b>54,827,902.91</b>
3	Sumatera Barat	55,835,722.73	17,781,262.27
4	Riau	102,864,506.11	26,625,570.93
5	Jambi	46,642,795.40	15,051,618.69
6	Sumatera Selatan	127,429,781.18	27,859,745.73
7	Bengkulu	24,550,621.41	7,853,721.91
8	Lampung	76,033,248.41	19,282,811.82
9	Bangka Belitung	22,649,752.74	4,960,052.83
10	Kepulauan Riau	57,081,810.62	9,097,738.36

*Sumber : Bank Indonesia (2017-2019)*



Tabel 1.4 Daftar Kredit di Provinsi Sumatera Per Agustus 2019

(dalam jutaan Rupiah)

No	Provinsi	Pinjaman	Kredit UMKM
1	Nanggroe Aceh Darussalam	43,394,950.82	12,078,493.33
2	<b>Sumatera Utara</b>	<b>220,135,421.98</b>	<b>59,990,218.09</b>
3	Sumatera Barat	57,898,416.67	19,304,028.78
4	Riau	103,382,681.84	27,659,495.37
5	Jambi	48,720,416.37	16,517,846.55
6	Sumatera Selatan	129,410,281.25	29,664,323.62
7	Bengkulu	26,671,502.07	8,749,708.91
8	Lampung	79,829,901.09	20,245,673.12
9	Bangka Belitung	26,363,981.98	5,777,048.52
10	Kepulauan Riau	57,923,848.49	9,863,350.14

*Sumber : Bank Indonesia (2017-2019)*

Dari tabel diatas menunjukkan selama 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2017 hingga 2019 menunjukkan bahwa banyaknya kredit yang ada di Sumatera Utara hingga menempati ranking pertama pada Provinsi Sumatera.

Sebuah fakta bahwa pada awalnya tidak ada pengusaha yang mengembangkan bisnis dengan mengandalkan utang. Mereka mengembangkan usaha dengan ide dan kemauan yang kuat. Didukung dengan modal atau uang yang ada, mereka membangun usahanya dengan semangat juang yang tinggi untuk memperbaiki kehidupan ekonomi ataupun karena jeli melihat peluang yang ada.

Perlahan tapi pasti usahanya mulai berkembang. Ketika itu merekapun pada umumnya tidak terfikir sedikitpun akan meminjam uang untuk mengembangkan usahanya. Kemudian mereka mulai menikmati hasil jerih payahnya. Kehidupan (keuangannya) perlahan-lahan membaik seiring dengan perkembangan usahanya, namun pada kenyataannya mengapa mereka bisa berutang?

Al-Qur'an sebagai sumber pegangan hidup umat Islam dengan tegas melarang kaum muslimin mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Sebagaimana dapat dilihat dalam al Qur'an pada surat al-Baqarah: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.<sup>7</sup>

Larangan serupa juga dapat dilihat dalam al Qur’an pada surat an-Nisa: ayat 29 dan ayat 161.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>8</sup>

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا  
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: “dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”.<sup>9</sup>

<sup>7</sup>Alquran Terjemah dan Tajwid, (Bandung: Sygma Creative Media Corp. Jawa Barat, 2014), h.29.

<sup>8</sup>Ibid, h. 83.

<sup>9</sup>Ibid, h. 103.

Dalam al Qur'an surat at-Taubah: 34 juga terdapat larangan yang sama mengenai melarang kaum muslimin mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.<sup>10</sup>

Al-Qur'an telah memberikan prinsip mengenai tatacara memperoleh kekayaan dan penghasilan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Salah satu sumber penting peningkatan kekayaan yang tidak diperbolehkan adalah menerima keuntungan moneter dalam sebuah transaksi bisnis tanpa memberikan suatu imbalan yang setimpal dengan adil. Riba mewakili suatu sumber utama keuntungan yang tidak diperbolehkan oleh sistem ekonomi Islam.<sup>11</sup>

Al Qur'an sendiri, telah menyebutkan secara jelas tentang haramnya riba seperti yang terdapat pada Q.S al Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن

<sup>10</sup>Alquran Terjemah dan Tajwid, (Bandung: Sygma Creative Media Corp. Jawa Barat, 2014), h. 192.

<sup>11</sup>M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 20.

جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ  
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>12</sup>

Namun al Qur'an tidak menyebutkan secara eksplisit istilah riba, sehingga yang mengemuka adalah benarkah riba sama dengan riba sehingga diharamkan oleh agama? Oleh karena itu perlu dilihat definisi dari riba untuk menentukan apakah riba sama dengan riba.

Beberapa pemikir Islam berpendapat, bahwa riba tidak hanya dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermoral akan tetapi merupakan sesuatu yang menghambat aktifitas perekonomian masyarakat. Orang kaya akan semakin kaya sedangkan orang miskin akan semakin miskin dan tertindas.<sup>13</sup> Oleh karena itu, riba hanya akan menimbulkan kesenjangan yang terus membesar. Dewasa ini perbincangan mengenai riba di kalangan negeri Islam mencuat kembali. Sehingga upaya-upaya melakukan usaha yang bertujuan menghindari persoalan riba mulai dilaksanakan. Istilah dan persepsi mengenai riba begitu hidupnya di dunia Islam. Akan tetapi di sisi lain, masyarakat dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa praktek riba yang merambah ke berbagai negara ini sulit di brantas. Perdebatan panjang di kalangan ahli fiqih tentang riba seperti saat ini belum menemukan titik temu yang pasti. Sebab para ahli fiqih

---

<sup>12</sup>Alquran Terjemah dan Tajwid, (Bandung: Sygma Creative Media Corp. Jawa Barat, 2014), h. 47

<sup>13</sup>Tim Pengembangan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, (Jakarta: Djembatan, 2002), h 35.

mempunyai alasan yang kuat. Akhirnya timbul berbagai pendapat yang bermacam-macam tentang riba dan riba. Oleh sebab itu perlu untuk dikaji lebih mendalam lagi tentang riba sehingga ada pandangan yang sama tentang riba ini. Tidak hanya mengatakan boleh dan tidaknya riba berdasarkan kata orang.

Bisnis tanpa riba makin terlihat geliatnya di tengah masyarakat saat ini, prospek bisnis tanpa riba, baik peluang dan tantangannya makin menunjukkan titik terang. Seiring dengan berkembangnya wacana ekonomi syariah di berbagai kalangan. Gaungnya makin ramai dan banyak dibicarakan. Terlebih lagi dengan hadirnya komunitas Masyarakat Tanpa Riba atau yang selanjutnya disebut MTR, adalah bagian dari komunitas Kampung Syarea World (KSW), sebuah komunitas yang awalnya merupakan komunitas bagi para *developers*, *landlords* dan *business* dalam bidang *real estate* dan *property*. Kampung Syarea World mempunyai komitmen mengembangkan bisnis syariah tanpa riba, tanpa utang, tanpa akad-akad *bathil*. Berusaha untuk menghindari unsur-unsur akad yang dilarang oleh hukum *syara'*. Seiring berjalannya waktu dan makin canggihnya teknologi informasi, komunitas ini makin berkembang hingga ke seluruh lapisan masyarakat. Siapa saja bisa ikut dan tentunya bisa menjadi bagian dari Masyarakat Tanpa Riba, bahkan mahasiswa sekalipun. Saat ini komunitas Masyarakat Tanpa Riba telah terbentuk dan tersebar hampir di 70 kota di Indonesia.<sup>14</sup>

MTR berusaha membangun komunitas yang solid dan selalu berkomunikasi dengan anggota-anggotanya yaitu dengan cara membentuk grup dalam aplikasi WhatsApp (WAG) di tiap kota. WAG tersebut adalah sarana anggota untuk memperoleh informasi terkait dengan event-event MTR skala nasional atau event lainnya. Anggota juga bisa bertanya tentang persoalan muamalah dan persoalan lain dalam kehidupan sehari-hari dan membahasnya dari sudut pandang Islam.

*“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan.*

---

<sup>14</sup>Nunung Nurlaela, *Masyarakat Tanpa Riba: Sebuah Paradigma Baru*, Mediaoposisi.com, diakses tgl: 15 April 2018.

*Seseungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu.” (Q.S Al- Baqarah: 208).*<sup>15</sup>

Ayat tersebut adalah Visi yang diusung oleh MTR dalam rangka melaksanakan perintah Allah untuk menegakkan Islam secara *kaffah* (menyeluruh). Misinya adalah menyeru, membingbing dan menyelamatkan umat dari riba dalam berbagai bentuk serta mengupayakan optimalisasi potensi umat dengan sinergi yang syar’i.

MTR adalah komunitas yang memiliki kegiatan yang positif diantaranya dalam hal bela negara sesuai dengan amanat UUD 1945 (amandemen) Pasal 27 ayat 3, UUD 1945 (amandemen) Pasal 30 ayat 1. mengikuti penjelasan UUD 1945 Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 30 ayat 1, maka MTR mengambil peran bela negara pada bidang Ketahanan Keuangan. Sebagai langkah awal bela negara yang MTR lakukan adalah dengan melakukan menyadarkan kepada semua elemen dan semua kalangan masyarakat akan bahaya “kebisaaan buruk berhutang” karena telah terbukti nyata bahwa kebisaaan buruk berhutang telah menimbulkan berbagai penyakit sosial yang melemahkan negeri tercinta.

Kesadaran umat Islam yang kian hari semakin bertambah membuktikan bahwa masih adanya keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan bentuk nyata dari ketaqwaan itu adalah adanya rasa gelisah dan tidak nyaman baik dalam hal bisnis, bermu’amalah, pekerjaan dan lainnya jika masih bergelut dengan riba. Tidak sedikit karyawan bank yang memutuskan untuk resign dari pekerjaan mereka hanya untuk menghindari riba dan ini merupakan keputusan yang tergolong sangat berani yang diambil oleh beberapa karyawan tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Renaldy yang sudah bekerja kurang lebih 13 tahun, beliau mengatakan:

*“saya bekerja sudah kurang lebih 13 tahun di salah satu bank lokal terkemuka yang menggunakan dual system konvensional dan syariah. Sejak tahun 2004, sampai akhir 2018 ini saya memutuskan untuk resign (per 1 Mei 2018 ini)”*.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>*Alquran Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma Creative Media Corp. Jawa Barat, 2014), h. 32.

<sup>16</sup>Renaldy, Pegiat Komunitas Masyarakat Tanpa Riba, wawancara dilakukan di cafe edukasi, tanggal 1 Oktober 2019.

Sama halnya dengan pengusaha yang mulai berhijrah yang ditunjukkan dengan tidak bertransaksi menggunakan riba dan berusaha agar usahanya jauh dari praktik riba. Tidak dapat di pungkiri dewasa ini, banyak pengusaha ataupun pemula yang ingin memulai usaha terkendala dengan modal, sebagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada salah satu pengurus komunitas Masyarakat Tanpa Riba, seperti yang disampaikan oleh Zai:

*“kebanyakan pengusaha memikirkan bagaimana caranya berutang untuk mendapatkan modal. Bahkan untuk makanpun sekarang orang berutang, itu fakta.”<sup>17</sup>*

Beliau juga mengatakan bahwasanya kebanyakan muslim kurang memiliki informasi dan pemahaman tentang riba sehingga menyebabkan masih ada muslim yang menggeluti riba ini. Ketika di wawancarai beliau juga menyampaikan:

*“kenapa kita terlalu gampang memakan riba tapi kita merasa jijik memakan babi?, padahal riba itu lebih parah daripada memakan babi.”<sup>18</sup>*

Sebagaimana yang juga yang di sampaikan oleh Ferdian salah seorang Penggiat Masyarakat Tanpa Riba, beliau mengatakan:

*“Masyarakat tanpa riba ini adalah komunitas yang terdiri dari orang-orang yang berkumpul, yang sudah merasakan tabiat buruknya utang, terkait dengan harmonisasi keluarga yang tidak lagi harmonis, dengan bisnisnya juga tidak fokus, 90 persen utang itu pasti ada huribannya dengan riba.”<sup>19</sup>*

Beliau juga menjelaskan cara komunitas ini dalam menyampaikan visi dan misi yaitu:

*“dengan cara berdakwah ke mesjid dalam hal menyampaikan pemahaman tentang riba dan tabiat buruk dari utang serta berdakwah on the street yaitu metode berdakwah dari satu titik ke titik lain untuk membagikan buku dakwah (buku merah) dan pernah juga melakukan dakwah on*

---

<sup>17</sup>Zai, Pengurus Wilayah Sumatera Utara Komunitas Masyarakat Tanpa Riba, wawancara di avros park, tanggal 26 April 2019.

<sup>18</sup>Zai, Pengurus Wilayah Sumatera Utara Komunitas Masyarakat Tanpa Riba, wawancara di avros park, tanggal 26 April 2019.

<sup>19</sup>Renaldy, Pegiat Komunitas Masyarakat Tanpa Riba, wawancara dilakukan di cafe edukasi, tanggal 1 Oktober 2019.

*the sea yaitu dakwah yang dilakukan dari satu pulau besar yang ada di Makasar ke pulau kecil menjelaskan terkait dengan bahaya riba dan tabiat buruk dari utang, bahaya utang pada saat kita meninggal nanti seperti apa, yakni dibangkitkan dalam kondisi seperti orang gila, orang banyak tau bahwa KPR, beli unit mobil, beli unit rumah itu riba. Padahal banyak lagi riba yang lainnya yaitu barang-barang ribawi seperti membeli emas, membeli emas tidak boleh kredit.”<sup>20</sup>*

Beliau juga menyampaikan kiat-kiat dalam menjauhi utang sebagai mana yang dikatakan oleh beliau:

*“disini kita mengimbau bagaimana agar harta yang diberi itulah yang kita maksimalkan untuk kehidupan kita jadi kita dapat terhindar daripada utang, stop berutang! Hiduplah dengan lebih nyaman, lebih berkah, tanpa adanya utang.”<sup>21</sup>*

Maka dari itu hadirnya komunitas Masyarakat Tanpa Riba tentunya dengan harapan yang besar ingin memberikan informasi yang lebih dan memberikan pemahaman yang mendalam terkait dengan riba dan tabiat buruk utang. Komunitas ini juga memiliki tujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat untuk tidak lagi berutang dan bebas dari jeratan riba. Kalau selama ini kita beranggapan bahwa berutang adalah satu-satunya cara untuk memulai usaha, sehingga kita beranggapan berutang merupakan hal yang bisaa-bisaa saja, dengan kata lain pola pikir seperti ini akan menjadikan pribadi tersebut hidup dengan utang yang akan terus bertambah.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan fungsi yang dimiliki oleh komunitas Masyarakat Tanpa Riba dalam menjalankan tujuannya dibutuhkan ukuran efektivitas kontribusi yang tawarkan komunitas masyarakat tanpa riba dalam hal pengganti alternatif sistem riba, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian karya ilmiah dalam bentuk tesis terkait kontribusi komunitas masyarakat tanpa riba dengan judul penelitian **“Analisis Kontribusi Komunitas Masyarakat Tanpa Riba Kota Medan”**.

---

<sup>20</sup>Renaldy, Pegiat Komunitas Masyarakat Tanpa Riba, wawancara dilakukan di cafe edukasi, tanggal 1 Oktober 2019.

<sup>21</sup>Renaldy, Pegiat Komunitas Masyarakat Tanpa Riba, wawancara dilakukan di cafe edukasi, tanggal 1 Oktober 2019.



## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah tentang efektivitas kontribusi komunitas masyarakat tanpa riba yang ada di Kota Medan, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman Komunitas Masyarakat Tanpa Riba Kota Medan tentang riba?
2. Apa kontribusi Komunitas Masyarakat Tanpa Riba Kota Medan dalam mengedukasi masyarakat?

## **C. Penjelasan Istilah**

### 1. Kontribusi

Kata kontribusi disini diartikan sebagai adanya keikutsertaan masyarakat baik dalam bentuk tenaga, pikiran dan kepedulian terhadap suatu program atau kegiatan yang dilakukan pihak tertentu. Kontribusi tidak bisa diartikan hanya sebagai keikutsertaan seseorang secara formalitas saja, melainkan harus ada bukti nyata atau aksi nyata bahwa orang atau kelompok tersebut ikut membantu, ikut turun kelapangan untuk mensukseskan suatu kegiatan tertentu. Dalam hal ini adalah kontribusi yang dilakukan oleh komunitas masyarakat tanpa riba kota medan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif.

### 2. Komunitas

Pengertian komunitas ini merupakan suatu golongan atau kelompok social di kalangan masyarakat yang terdiri dari beberapa individu yang saling berinteraksi di suatu lingkungan tertentu serta umumnya mempunyai ketertarikan yang sama. Komunitas juga merupakan suatu kelompok di dalam masyarakat, yang mana para anggotanya itu mempunyai kesamaan kriteria social ialah sebagai ciri khas. Contohnya seperti kesamaan minat, kesamaan profesi, kesamaan agama, kesamaan tempat tinggal dan lainnya.

### 3. Masyarakat

Pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama. Masyarakat juga adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, dimana sebagian besar interaksi adalah individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.

#### 4. Riba

Riba secara Bahasa artinya bertambah. Sedangkan menurut istilah: Riba (*riba dayn*) adalah menambahkan beban kepada pihak yang berhutang (Riba, Fasilitas, Denda, Sita). Kata riba berasal dari asal kata *riba yarbuu, rabwan wa warban wa rubuwan*. Riba merupakan transaksi utang piutang uang atau barang (baik dengan pribadi atau lembaga keuangan) dengan syarat ada tambahan lebih bayar/riba, atau syarat fasilitas lain, adanya denda dalam keterlambatan membayar. Riba adalah jenis transaksi yang diharamkan Islam karena merugikan salah satu pihak dari dua pihak yang bertransaksi.

### **D. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian akan terarah apabila dirumuskan tujuan dari penelitian tersebut, karena dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai arah penelitian yang akan dicapai, sehingga tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis efektivitas komunitas masyarakat tanpa riba Kota Medan.
2. Untuk menganalisis apa yang dilakukan oleh komunitas masyarakat tanpa riba dalam hal mengedukasi masyarakat.

### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktek Ekonomi Islam. Secara spesifik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan:

1. Bagi Peneliti:
  - a. Meningkatkan kemampuan peneliti dalam menganalisis fenomena ekonomi Islam yang berjalan di masyarakat terutama yang

berhuriban dengan perbankan khususnya yang menyangkut tentang riba dan riba bank.

- b. Mendapatkan pemahaman yang lebih dan rinci juga menghilangkan keraguguan tentang hukum Islam terutama tentang pandangan terhadap riba.

2. Bagi Praktisi:

- a. Memberikan pemahaman yang baru, rinci dan lebih mendalam tentang ketentuan yang seharusnya diberlakukan dalam lembaga keuangan khususnya Perbankan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
- b. Menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam mencermati pelaksanaan sebuah hukum Islam juga dalam membentuk undang-undang di Indonesia, khususnya tentang riba dan riba bank.

3. Bagi Akademisi:

- a. Memberikan sumbangan atau kontribusi bidang ekonomi Islam terhadap teori riba dan riba bank yang sesuai hukum Islam yang diberlakukan di Indonesia.
- b. Berguna sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi peneliti lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan kepustakaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

#### **F. Sitematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yang benar sangat diperlukan guna membentuk sebuah karya ilmiah yang baik dan sistematis. Oleh karena itu dalam karya ilmiah ini sistematika penulisannya akan dibagi kedalam lima bab yang akan diuraikan sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan yang memuat mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Penjelasan Istilah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II menguraikan landasan teori tentang Pengertian Efektifitas, Pendekatan Efektivitas, Pengertian Kontribusi, Pengertian Riba, Jenis-jenis

Riba, Pengertian Riba (*Interest*), Riba dalam Hukum Islam, Fatwa Ulama Tentang Riba Bank, Produk-produk Pada Bank dan Lembaga Keuangan, Kajian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran.

Bab III membahas tentang Metodologi Penelitian yang terdiri dari Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Informan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Metode Pengolahan dan Analisis Data.

Bab IV merupakan Hasil Penelitian dan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian tentang bagaimana Efektifitas Kontribusi Komunitas Masyarakat Tanpa Riba Kota Medan.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan serta saran-saran yang dikembangkan berdasarkan temuan dari peneliti.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kajian Teori

#### 1. Kontribusi

Secara umum masyarakat mengartikan kontribusi sebagai sumbangsih atau peran, atau keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan tertentu. Ada banyak definisi kontribusi dari berbagai ahli. Mereka mengartikan kontribusi menurut sudut pandang masing-masing. Kontribusi tidak bisa diartikan hanya sebagai keikutsertaan seseorang secara formalitas saja, melainkan harus ada bukti nyata atau aksi nyata bahwa orang lain atau kelompok tersebut ikut membantu, ikut turun kelapangan untuk mensukseskan suatu kegiatan tertentu. Bentuk kontribusi yang bisa diberikan oleh masyarakat harus sesuai dengan kapasitas atau kemampuan masing-masing orang tersebut. Individu atau kelompok bisa menyumbangkan pikiran, tenaga, dan materi demi mensukseskan kegiatan yang direncanakan demi untuk mencapai tujuan bersama, itulah pengertian kontribusi secara umum.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kontribusi/kon-tri-bu-si/ n 1 uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya); 2 sumbangan.<sup>22</sup> **Kontribusi adalah** sumbangan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh KBBI yang memberikan arti kontribusi sebagai sumbangan, secara langsung definisi ini bisa diberi makna sebagai apa yang bisa diberikan secara nyata, umumnya kepada bangsa dan negara. Kontribusi yang diberikan bisa mencakup masyarakat, pemuda di dalam melakukan pemberdayaan dalam masyarakat.

Sedangkan pengertian kontribusi menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Dany H, kontribusi dalam pemahamannya adalah suatu bentuk sumbangan berupa material (uang) yang bisa jadi sokongan atau sumbangan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi Online, di akses tanggal 07 Januari 2020.

<sup>23</sup>Dany, H, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), h. 264.

- b. Menurut Yandianto, makna kontribusi adalah kumpulan adanya uang iuran yang di dapatkan dari anggota atau masyarakat yang bentuknya sumbangan. Sumbangan ini kemudian dikelola dan diharapkan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat itu sendiri.<sup>24</sup>
- c. Menurut T. Guritno, menurutnya pengertian **kontribusi adalah** sumbangan yang diberikan seseorang sebagai upaya membantu kerugian atau membantu kekurangan terhadap hal yang dibutuhkan. Hal yang dibutuhkan ini bisa dilakukan secara bersama dalam membantu masyarakat yang terkenal bencana.<sup>25</sup>
- d. Menurut Soerjono Soekanto, mengartikan kontribusi sebagai bentuk iuran uang atau dana, bantuan tenaga, bantuan pikiran, bantuan materi, dan segala macam bentuk bantuan yang kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya.<sup>26</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, kontribusi merupakan bentuk bantuan nyata berupa bantuan uang, bantuan tenaga, bantuan pemikiran, bantuan materi, dan segala macam bentuk bantuan yang kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama.

Dengan berkontribusi berarti individu tersebut telah terintegrasi dengan komunitas dan lingkungannya. Dengan cara berkontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya.

Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa bentuk nyata yang dilakukan oleh individu atau lembaga yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain.

Dalam penulisan ini, makna kontribusi adalah suatu keterlibatan yang dilakukan oleh Komunitas Masyarakat Tanpa Riba yang kemudian

<sup>24</sup>Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Penerbit MCS, 2000), h.282.

<sup>25</sup>Guritno, T. *Kamus Ekonomi, Bisnis, Perbankan, Inggris-Indonesia*. Edisi Empat. (Yogyakarta: Cetakan Universitas Gajahmada, 2000).

<sup>26</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2006), h. 269.

memposisikan dirinya terhadap peran dalam masyarakat sehingga memberikan dampak yang kemudian dinilai dari aspek sosial dan aspek ekonomi.

## 2. Komunitas

Komunitas berasal dari Bahasa latin *communitas* yang berarti "kesamaan", kemudian dapat diturunkan dari *communis* yang berarti "sama, publik, dibagi oleh semua atau banyak". Komunitas sebagai sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Dalam komunitas manusia, individu-individu di dalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa.<sup>27</sup>

Pengertian Komunitas Menurut Kertajaya Hermawan, adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya, dimana dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antar para anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan interest atau values.<sup>28</sup>

Dengan demikian suatu komunitas merupakan suatu kelompok sosial yang dapat dinyatakan sebagai “masyarakat setempat”, suatu kelompok yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu dengan batas-batas tertentu pula, dimana kelompok itu dapat memenuhi kebutuhan hidup dan dilingkupi oleh perasaan kelompok serta interaksi yang lebih besar di antara para anggotanya.

Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Dalam komunitas manusia, individu-individu di dalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa.<sup>29</sup> Menurut Crow dan Allan, komunitas dapat terbagi menjadi 2 komponen:<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup>Soenarno, *Kekuatan Komunitas Sebagai Pilar Pembangunan Nasional*, makalah disajikan pada Seminar Nasional – Kekuatan Komunitas sebagai Pilar Pembangunan, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah, 2002.

<sup>28</sup>Kertajaya, Hermawan, (Arti komunitas: Gramedia Pustaka, 2008).

<sup>29</sup>Wenger, E. (et.al.), *Cultivating Communities of Practice: A Guide to Managing Knowledge* [Terjemahan]. (Boston: Harvard Business School Press, 2002).

<sup>30</sup>Crow G. and Allan, G, *Community Life. An introduction to local social relations*, (Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf. 1994).

- a. Berdasarkan lokasi atau tempat wilayah atau tempat sebuah komunitas dapat dilihat sebagai tempat dimanasekumpulan orang mempunyai sesuatu yang sama secara geografis.
- b. Berdasarkan minat sekelompok orang yang mendirikan suatu komunitas karena mempunyai ketertarikan dan minat yang sama, misalnya agama, pekerjaan, suku, ras.

Proses pembentukannya bersifat horisontal karena dilakukan oleh individu-individu yang kedudukannya setara. Komunitas adalah sebuah identifikasi dan interaksi sosial yang dibangun dengan berbagai dimensi kebutuhan fungsional. Kekuatan pengikat suatu komunitas, terutama, adalah kepentingan bersama dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sosialnya yang biasanya, didasarkan atas kesamaan latar belakang budaya, ideologi, sosial-ekonomi. Disamping itu secara fisik suatu komunitas biasanya diikat oleh batas lokasi atau wilayah geografis. Masing-masing komunitas, karenanya akan memiliki cara dan mekanisme yang berbeda dalam menanggapi dan menyikapi keterbatasan yang dihadapainya serta mengembangkan kemampuan kelompoknya.

### **3. Masyarakat**

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2) Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*. (Jakarta: RinekaCipta, 2009), h.115-118.



Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan, Mac Iver dan Page dalam Soerjono Soekanto memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat, menurut Ralph Linton dalam Soerjono Soekanto masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas sedangkan masyarakat menurut Selo Soemardjan adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.<sup>32</sup>

Menurut Emile Durkheim dalam Soleman B. Taneko.<sup>33</sup> Masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut adalah: 1) Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama; 2) Bercampur untuk waktu yang cukup lama; 3) Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan; 4) Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

Menurut Emile Durkheim dalam Djuretna Imam Muhni,<sup>34</sup> keseluruhan ilmu pengetahuan tentang masyarakat harus didasari pada prinsip-prinsip fundamental yaitu realitas sosial dan kenyataan sosial. Kenyataan sosial diartikan sebagai gejala kekuatan sosial didalam bermasyarakat. Masyarakat

---

<sup>32</sup>Koentjaraningrat. 2009. Pengantar Ilmu Antropologi. (Jakarta: RinekaCipta, 2009), h. 22.

<sup>33</sup>Soleman B. Taneko, *Struktur Dan Proses Sosial; Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*. (Jakarta: Rajawali, 1984), h. 11.

<sup>34</sup>A. Imam Muhni, Djuretna, *Moral dan Religi Menurut Emile Durkheim dan Henri Bergson*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), h. 29-31.

sebagai wadah yang paling sempurna bagi kehidupan bersama antar manusia. Hukum adat memandang masyarakat sebagai suatu jenis hidup bersama dimana manusia memandang sesamanya manusia sebagai tujuan bersama.

Beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan masyarakat memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *society*. Bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

#### 4. Pengertian Riba

Kata riba berasal dari asal kata *riba yarbuu, rabwan wa warban wa rubuwan*. Di dalam berbagai bentuknya, kata ini disebut 20 kali di dalam Al-Qur'an. Masing-masing di dalam bentuk *fiil madhi* tiga kali, *fiil mudhari* empat kali, dan di dalam bentuk *isim* dua belas kali.<sup>35</sup>

Pengertian riba secara bahasa dapat diartikan sebagai tambahan (*ziyadah*) atau dengan kata lain tumbuh dan membesar dan menjadi banyak. Riba adalah melebihi keuntungan yang didapatkan seseorang dari salah satu pihak kepada pihak yang lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan itu atau yang sering disebut dengan *riba fadl*; atau pembayaran atas hutang yang harus di lunasi oleh orang yang telah berhutang, dimana jumlah pelunasan tersebut lebih besar dari pada jumlah dana yang dipinjam tersebut, sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang telah lewat atau yang sering disebut dengan *riba nasi'ah*.

Dalam bahasa Indonesia, pengertian riba adalah pelepasan uang, lintah darat, bunga uang dan rente. Sehingga tidak dapat diambil kesimpulan yang konklusif tentang riba, dan tidak ditemui perbedaan yang tegas antara riba dengan bunga. Sementara itu, dalam bahasa arab, riba berarti kelebihan.<sup>36</sup>

Sedangkan pengertian riba menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

---

<sup>35</sup>Sahabuddin, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 830-831.

<sup>36</sup>Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), cet. 2, h. 1.

- a. Menurut Muhammad Abduh, sebagaimana yang dikutip oleh Suhendi dalam bukunya yang berjudul “*Fiqh Mu’amalah*” bahwa riba merupakan penambahan yang sebelumnya telah diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta (uang) kepada orang yang meminjam hartanya tersebut, karena telah terjadi pengunduran janji atas pembayaran pinjaman tersebut oleh peminjam dari batas waktu yang telah ditentukan kedua belah pihak imbalan tertentu.<sup>37</sup>
- b. Menurut Abdul Rahman Al-Jaziri, sebagaimana yang dikutip oleh Muh. Zuhri dalam bukunya “*Riba Dalam Al-Qur’an dan Masalah Perbankan: Sebuah Titikan Antisipatif*” mengatakan, para ulama sependapat bahwa tambahan atas sejumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayar dalam tenggang waktu tentu tanpa *’iwad* (imbalan) adalah riba.<sup>38</sup>
- c. Menurut Al-Mali, sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Haris dalam jurnal “*Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga*” pengertian riba adalah akad yang terjadi atas pertukaran barang atau komoditas tertentu yang tidak diketahui perimbangan menurut *syara’*, ketika berakad atau mengakhiri penukaran kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya.<sup>39</sup>
- d. Menurut Quraish Shihab, kata riba dari segi bahasa berarti “kelebihan”. Kalau kita hanya berhenti pada makna kebahasaan ini, maka logika yang dikemukakan para penentang riba pada masa Nabi dapat dibenarkan. Ketika itu mereka berkata (sebagaimana diungkapkan al-Qur’an –bahwa “*jual beli sama saja dengan riba*” (QS. al-Baqarah [2]:275), Allah menjawab mereka dengan tegas bahwa “*Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”. Penegasan ini dikemukakan-Nya tanpa menyebut alasan secara

---

<sup>37</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Mu’amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). h. 57-58.

<sup>38</sup>Muh. Zuhri, *Riba Dalam Al-Qur’an dan Masalah Perbankan: Sebuah Titikan Antisipatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h.2-3.

<sup>39</sup>Abdul Haris, Muhammad Tho’in, Agung Wahyudi, *Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga*, dalam Jurnal Akuntansi Dan Pajak, Vol 13, No. 01, Juli 2012.

eksplisit, namun dapat dipastikan bahwa tentu ada alasan atau hikmah sehingga riba diharamkan dan jual beli diharamkan.<sup>40</sup>

- e. Adapun pendapat Ahmad M. Saefuddin tentang pelarangan riba adalah ialah suatu penolakan terhadap resiko finansial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang atau modal maupun jual beli yang dibebankan kepada suatu pihak saja sedangkan pihak lainnya dijamin keuntungannya. Bunga pinjaman uang, modal dan barang dalam segala bentuk dan macamnya, baik untuk tujuan produktif dan konsumtif, dengan tingkat bunga tinggi atau rendah, dan dalam jangka waktu panjang maupun pendek adalah termasuk riba.<sup>41</sup>
- f. Menurut golongan *Syafi'i*, transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takarannya maupun ukuran waktu dilakukan transaksi atau dengan penundaan waktu penyerahan kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya.<sup>42</sup> Riba merupakan suatu lebih atas modal, maka ia meliputi semua jenis pinjaman uang dengan mengenakan bunga yang banyak atau sedikit. Oleh karena itu tidak ada tempat untuk memperdebatkan bahwa pinjaman dengan mengenakan riba yang besar merupakan kekejaman, sedangkan pinjaman dengan riba yang rendah masih dianggap wajar, atau tidak ada perbedaan antara bunga untuk kepentingan yang produktif atau bunga untuk kepentingan yang tidak produktif.<sup>43</sup>

## 5. Jenis-jenis Riba

Namun, Abu Zahrah dan Rafiq Yunus al-Misri membuat pembagian riba yang agak berbeda dengan ulama lainnya. Menurut keduanya, riba dibedakan atas riba yang terjadi pada hutang-piutang yang disebut dengan *riba nasi'ah* dan riba yang terjadi pada jual beli, yaitu *riba nasa'* dan *riba fadl*. Al-Mishri

---

<sup>40</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Penerbit Mizan, 1998, h. 413.

<sup>41</sup>Ahmad M. Saefuddin, *Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Samudera, 2007), h.27.

<sup>42</sup>Muh. Zuhri, *Riba Dalam al-Quran Dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), cet. 2, h. 57.

<sup>43</sup>Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Jakarta: Rineke Cipta,1990), cet. 1, h. 76.

menekankan pentingnya perbedaan antara *riba nasi'ah* dengan *riba nasa'* agar terhindar dari kekeliruan dalam mengidentifikasi berbagai bentuk *riba*.

a. *Riba Nasi'ah* yaitu perilaku *riba* yang sering dilakukan oleh masyarakat Arab *jahiliyah*, *riba* ini diambil dari keterlambatan pembayaran hutang, atau pembayaran kredit. *Riba* jenis ini juga dikenal sebagai *riba jahiliyah*.

b. *Riba* jual beli berlaku pada barang *ribawi* seperti emas, perak, gandum, garam dan anggur yang sering dikenal dengan jenis *riba fadl* jika terjadi tukar menukar antar barang tersebut dan bisa menjadi *riba nasi'ah* jika seseorang menukarkan emas dengan perak namun dibayar secara kredit dan memiliki nilai yang lebih.

Tabel 2.1


Jenis *Riba* Menurut Abu Zahrah dan Yunus al-Mishri

	Transaksi	Jenis	Unsur-unsur	Keterangan
Riba	Pinjam-meminjam	<i>Riba Nasi'ah</i>	Penundaan dan tambahan	Sepakat tentang haramnya jika dzulm dan eksploitatif
	Jual beli	<i>Riba Nasa'</i> <i>Riba Fadl</i>	Penundaan Tambahan	Masih Ikhtilaf

*Riba nasi'ah* dalam definisi sebagaimana yang dipraktikkan masyarakat Arab *Jahiliyyah* dengan ciri utama berlipat ganda dan eksploitatif telah disepakati keharamannya oleh para ulama. Sementara yang kini menjadi perdebatan adalah *riba nasi'ah* yang tidak berlipat ganda dan dalam taraf tertentu dipandang tidak eksploitatif, sebagaimana yang banyak diperbincangkan mengenai bunga bank (*interest*). Sementara pada *riba fadl* masih diperdebatkan hukumnya di antara ulama dan cendekiawan Muslim.<sup>44</sup>

<sup>44</sup>Anita Rahmawati, *Riba dalam Perspektif Keuangan Islam*, Penulis adalah Dosen STAIN Kudus, sekarang sedang menempuh Program Doktor Ekonomi Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 8.

Gambar 2.1. Jenis-jenis Riba



Dari gambar diatas dapat terlihat jelas jenis serta contoh contoh riba bila mengacu pada beberapa literatur bahasa Indonesia, jenis riba dapat dibedakan sebagai berikut:<sup>45</sup>

- 1) Riba *Jahiliyah*, yaitu hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu melunasi hutang pada waktu yang disepakati.
- 2) Riba *Qard* (pinjaman), yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang dibebankan kepada yang berhutang.
- 3) Riba *Fadl*, yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, dan barang yang dipertukarkan itu termasuk barang ribawi.
- 4) Riba *Nasi'ah*, yaitu penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.

<sup>45</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, Cet. 1, 2001), h. 41.

## 6. Aspek Pelarangan Riba

Kata riba dalam bahasa Inggris diartikan dengan *usury*, yang berarti suku bunga yang lebih dari biasanya atau suku bunga yang mencekik. Sedangkan dalam Bahasa Arab berarti tambahan atau kelebihan meskipun sedikit, atas jumlah pokok yang dipinjamkan.

Pengertian riba secara teknis menurut para fuqaha adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil baik dalam utang piutang maupun jual beli.<sup>46</sup> Batil dalam hal ini merupakan perbuatan ketidakadilan (zalim) atau diam menerima ketidakadilan. Pengambilan tambahan secara batil akan menimbulkan kezaliman di antara para pelaku ekonomi. Dengan demikian esensi pelarangan riba adalah penghapusan ketidakadilan dan penegakan keadilan dalam perekonomian.

Secara luas penghapusan riba dapat dimaknai sebagai penghapusan segala bentuk praktik ekonomi yang menimbulkan kezaliman atau ketidakadilan. Riba jangan hanya dipahami dan direduksi pada masalah bunga bank saja. Tetapi secara luas riba bisa hidup laten atau poten di dalam sistem ekonomi yang diskriminatori, eksploitatif dan predatoris yang berarti dapat hidup di dalam suatu sistem ekonomi subordinasi, kapitalistik, neoliberalistik dan hegemonik imperialistik, yang tidak bisa dibatasi dari segi perbankan saja.<sup>47</sup> Karena itulah, pengembangan ekonomi syariah ke depan tidak dapat dilakukan secara isolasi atau parsial, tetapi harus dilakukan secara total. Dengan kata lain, ekonomi syariah tidak boleh direduksi hanya dengan memusatkan pada upaya membangun bank-bank syariah. Ekonomi syariah harus dapat menangkal sistem ekonomi yang *exploitatory* secara luas, yang memahami dan menumbuhkan kesenjangan ekonomi yang membiarkan terjadinya *trade off* secara sistemik untuk kerugian si miskin dan si lemah, yang tersubordinasi dan terdiskriminasi yang membiarkan berkembangnya *laissez faire* dalam arti luas tanpa memperhatikan perlunya dekonstruksi dan restrukturisasi sistem

---

<sup>46</sup>Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Muqtasid* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1981), Juz 2, h. 128.

<sup>47</sup>Sri-Edi Swasono, "Ekonomi Islam dalam Pancasila", *Makalah International Seminar on Implementation of Islamic Economics, dalam rangka Annual Meeting of Indonesian Economics Experts Association UNAIR* (Surabaya, 1-3 Agustus 2008), h. 22-23.

ekonomi yang *usurious* ini.<sup>48</sup> Untuk itu dibutuhkan pakar ekonom muslim yang menguasai ilmu ekonomi konvensional sekaligus kontemporer sehingga mampu mengoreksi, mengimprovisasi dan lebih tangguh serta mumpuni mengantarkan ilmu ekonomi syariah ke arah tercapainya keadilan dan kemaslahatan umat di dunia dan di akhirat.

Pelarangan riba (*prohibition of riba*) dalam Islam secara tegas dinyatakan baik dalam Alquran maupun Hadis yang diwahyukan secara berangsur-angsur seperti halnya pengharaman khamar. Dalam perspektif ekonomi, pengharaman riba setidaknya disebabkan empat faktor,<sup>49</sup> yaitu: *pertama*, sistem ekonomi ribawi menimbulkan ketidakadilan. Karena pemilik modal secara pasti akan dapat keuntungan tanpa mempertimbangkan hasil usaha yang dijalankan oleh peminjam. Jika peminjam dana tidak memperoleh keuntungan atau bangkrut usahanya, dia tetap membayar kembali modal yang dipinjamnya plus bunganya. Dalam kondisi seperti ini, peminjam sudah bangkrut ibarat sudah jatuh tertimpa tangga lagi dan tidak jarang penerapan bunga bukannya membantu usaha kreditor, justru menambah persoalan baginya. Di sinilah muncul ketidakadilannya. *Kedua*, sistem ekonomi ribawi merupakan penyebab utama berlakunya ketidakseimbangan antara pemodal dengan peminjam. Keuntungan besar yang diperoleh para peminjam yang bisaanya terdiri dari golongan industri raksasa (para konglomerat) hanya diharuskan membayar pinjaman modal plus bunganya dalam jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan keuntungan yang mereka peroleh. Sementara bagi penabung di bank-bank umum terdiri dari rakyat golongan menengah ke bawah tidak memperoleh keuntungan yang seimbang dari dana yang mereka simpan di bank. *Ketiga*, sistem ekonomi ribawi akan menghambat investasi karena semakin tinggi tingkat bunga maka semakin kecil kecenderungan masyarakat untuk berinvestasi di sektor riil. Masyarakat lebih cenderung untuk menyimpan uangnya di bank karena keuntungan yang lebih besar disebabkan tingginya tingkat suku bunga. *Keempat*, bunga dianggap sebagai tambahan

---

<sup>48</sup>Sri-Edi Swasono, "Paradigma Baru Ilmu Ekonomi." *Pidato Kunci pada Workshop Nasional Arsitektur Ilmu Ekonomi Islam: Upaya Akselerasi Sistem Ekonomi Islam di Indonesia* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 28 Februari 2012), h. 24.

<sup>49</sup>A.M Sadeq, "Factor Pricing and Income Distribution from an Islamic Perspective" dalam *Journal of Islamic Economics*, 1989, h. 27-28.



biaya produksi. Biaya produksi yang tinggi akan menyebabkan naiknya harga barang-barang (produk). Naiknya tingkat harga, pada gilirannya akan mengundang terjadinya inflasi sebagai akibat lemahnya daya beli masyarakat.

## 7. Riba dalam Hukum Islam

Akar dari kata riba adalah al-ziyadah (tumbuh subur, tambahan). Dalam al-Qur'an terdapat beberapa kata yang seakar dari kata riba, meskipun masing-masing kata mempunyai pengertian teknis yang berbeda tetapi terdapat unsur kesamaan, yaitu tumbuh/lebih. Kata *rabiyan* dalam surah al-Ra'd menjelaskan lebih tingginya sesuatu diatas permukaan air. Kata *rabiyah* dalam surah Al-Haqqah yang artinya siksaan yang amat berat siksaan menggambarkan bertambahnya derita yang tidak dikehendaki. Kata *rabwah* dalam surah al-Baqarah dataran tinggi menggambarkan lebih tingginya tanah dimaksud dari permukaan tanah dimaksudkan dari permukaan tanah.

Berdasarkan pengertian dari beberapa kata yang memiliki persamaan arti yaitu tambahan atau lebih, maka pengertian riba adalah sebagai kegiatan ekonomi yang mengandung eksploitasi, menurut pemahaman para ulama tafsir dan fiqh, yaitu riba yang hukumnya haram. Penafsiran Q.S Ali Imran 130 dan Al-baqarah 275-276 Islam sebagai agama yang dibawa oleh Muhammad saw diturunkan di Jazirah Arab, tepatnya di Mekkah-Madinah dan sekitarnya. Seringkali ayat al-Qur'an turun membawa gambaran kondisi sosial Arab atau kasus tertentu tentang kehidupan mereka. Karenanya, mengenal lebih jauh kondisi Arab di masa sebelum dan ketika al-Qur'an akan membantu orang memahami pesan yang terkandung di dalamnya secara utuh.<sup>50</sup>

Jazirah Arab termasuk area yang tanahnya tandus dan kering serta berhawa panas. Walaupun daratan ini dikelilingi oleh laut-laut tetapi ia miskin hujan. Tidak satu sungai pun area ini mencapai laut. Akan tetapi daerah Yaman adalah daerah yang paling banyak memiliki tanah yang subur, begitu pula daerah Hadramaut yang ditandai dengan lembah subur dengan air yang melimpah.

---

<sup>50</sup> Muhammad Daud., *Pengantar Hukum Islam dan Hukum Islam di Indonesia*, (Edisi Keenam), Jakarta:PT Raja Grafindo Prasada, 2000, h. 187.

Hasil pertanian dari daerah-daerah subur yang menonjol adalah gandum dan kurma. Selain hasil pertanian tersebut mereka juga berternak unta, biri-biri, kuda dan lain-lain. Mereka meminum susunya, membuat pakaian, dan menukar hasil pertanian dan perternakan mereka kepada orang lain. Hal inilah mereka mengenal perdagangan.

Selanjutnya al-Qur'an menyebutkan kelak nabi akan menjumpai orang-orang yang paling keras permusuhan mereka terhadap orang-orang mukmin, yaitu orang Yahudi. Tampaknya sikap pragmatis mereka semenjak dahulu hingga datangnya Islam tetap menonjol khususnya dalam kegiatan ekonomi. Mereka mempunyai kecenderungan berperilaku ekonomi menyimpang dari rasa keadilan, seperti memakan riba seperti sebagaimana dalam surah an Nisa 160:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ  
سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ  
وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا

Yang artinya “Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah”.<sup>51</sup>

Ayat ini memperkenalkan kepada orang mukmin tentang sifat orang Yahudi bahwa kebanyakan di antara mereka akan terlihat waktu itu segera membuat dosa dan memakan yang haram, baik zatnya maupun cara memperolehnya.

Sesungguhnya rangkian ayat riba pada surah ar-Rum dijelaskan riba tambahan yang kamu berikan agar menambah pada harta manusia, maka riba tersebut tidak menambah pada sisi Allah. Ayat ini disebutkan pertama kali karena ia turun pada periode Makkah, sedangkan ayat-ayat lain yang berbicara tentang riba turun pada periode Madinah. Pembicaraan tentang riba pada ayat ini hanya menggambarkan bahwa riba hanya menggambarkan bahwa riba

---

<sup>51</sup>Alquran Terjemah dan Tajwid, (Bandung: Sygma Creative Media Corp. Jawa Barat, 2014), h.103.

yang disangka orang menghasilkan penambahan harta, dalam pandangan Allah tidak benar. Yang benar zakatlah yang mendatangkan lipat ganda. Di sini tidak dijelaskan bahwa riba itu dilarang. Dalam hal ini zakat yang berfungsi ibadah sosial karena zakat adalah amal sukarela yang bersifat menolong orang lain, sedangkan riba dapat mengakibatkan penindasan. Terhadap riba yang dibicarakan dalam surah ar-Rum ini, sebagian musafir ada yang berpendapat bahwa riba tersebut bukan riba yang diharamkan. Riba dalam ayat ini berupa pemberian sesuatu kepada orang lain yang tidak didasarkan keikhlasan, seperti pemberin hadiah dengan harapan balasan hadiah yang lebih besar.

Begitu pula dalam surah an-Nisa 160 secara tegas melarang orang Islam menjalankan riba, tetapi memberi tahu bahwa riba yang dipraktekan orang Yahudi telah menyebabkan mereka melarang memanfaatkan barang-barang yang serba bagus, yang tadinya halal bagi mereka. Melihat kerasnya sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada orang Yahudi ini, berarti riba yang mereka praktekkan bukan kesalahan kecil, tetapi kesalahan besar yang meresahkan orang banyak. Selanjutnya pada surah al-Imran 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.<sup>52</sup>

Pelanggaran praktek riba dilihat dari *asbab al-nuzul* ayat ini, *at-Thabari* menyatakan, berdasarkan riwayat yang diterima dari Mujahid dan Atha bahwa ayat ini berhubungan dengan kegiatan riba pada masa jahiliyah, misalnya Bani Saqif mengadakan transaksi utang piutang dengan Bani alMughirah dengan perjanjian jika sudah jatuh tempo, pihak debitor meminta pihak debitor untuk menanggihkan pembayaran itu, akibatnya harus menambah jumlah pembayaran. Dan ada beberapa riwayat lain tentang ashab al-nuzul ayat ini,

---

<sup>52</sup>*Alquran Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma Creative Media Corp. Jawa Barat, 2014), h.66.

namun pada intinya adalah penambahan berdasarkan dari asbab alnuzul ayat tersebut. Kemudian ayat al-Baqarah 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَآتَىٰهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.<sup>53</sup>

Bukan lagi berbicara tentang larangan riba, tetapi sudah berbicara tentang sanksi dari praktek riba tersebut, yaitu bagi orang yang menyamakan jual beli dengan riba. Sebab meskipun riba bukan semata-mata buat dimakan, bahkan untuk membangun kekayaan yang lain, namun asal usaha manusia pada mulanya ialah mencari harta, maka di dalam ayat ini diperlihatkan pribadi orang yang hidupnya dari makan riba itu. Hidupnya selalu kesusahan walau bunga uangnya dari riba telah berjuta-juta. Dia tidak merasa menikmati di dalam jiwa menghisap darah orang lain. Dia diumpakan dengan orang yang selalu kacau, gelisah dan risau, selalu merasa takut kalau-kalau uangnya tidak dibayar orang lain, dan kalau tidak terbayar oleh yang berhutang, sehingga harta benda orang itu perlu dirampasnya.

---

<sup>53</sup>Alquran Terjemah dan Tajwid, (Bandung: Sygma Creative Media Corp. Jawa Barat, 2014), h.47.

Dalam kalimat selanjutnya bahwa perdagangan itu hanyalah seperti riba juga. Artinya karena dia hendak membela pendirinya menternakkan uang, dia mengatakan bahwa pekerjaan orang berniaga itupun serupa juga dengan pekerjaan makan riba, yaitu sama-sama mencari harta. Berdagang ialah penjual yang menyediakan barang dan pembeli mempunyai uang harga sepuluh ribu rupiah dijual dengan harga sebelas ribu rupiah, yang menjual dapat keuntungan dan yang membeli mendapatkan kebutuhannya.

Dalam hal ini keduanya sama-sama dilepaskan keperluan, itulah disebabkan dia di halalkan oleh Allah, sedangkan dengan riba yang berhutang dianiaya, dihisap kekayaannya dan yang berpiutang hidup dengan kemakmuran.<sup>54</sup>

Setelah ditelusuri beberapa riwayat asbab al-nuzul ayat tentang riba yang dipraktekan pada masa jahiliyah adalah tambahan yang dibayarkan oleh kreditor yang memberi pinjaman sebagai imbalan penangguhan pembayaran. Tentu tambahan itu dikenakan berdasarkan perjanjian pada waktu transaksi utang piutang itu berlangsung.

Masyarakat Arab pra Islam yang dicatat sejarawan sebagai kehidupan jahiliyah diwarnai dengan tradisi penindasan kelompok masyarakat bangsawan laki-laki terhadap masyarakat lemah, budak, fakir miskin dan perempuan. Didalam al-Qur'an dijelaskan perlindungan dan hak-hak kaum lemah maupun perempuan untuk menaikkan derajat mereka. Ketidakadilan atau penindasan di bidang sosial ekonomi ditandai dengan ketidakpedulian mereka terhadap fakir miskin dan anak yatim. Filsafat materialistik yang berpusat pada sistem kepercayaan paganisme tidak mampu melahirkan sikap dan perilaku luhur sehingga meniscayakan penghalalkan segala hal dan segala cara, termasuk berkembangnya tradisi riba. Menurut filsafat hidup mereka, membagikan harta kekayaan untuk kepentingan orang lain, khususnya fakir miskin merupakan perbuatan yang tidak masuk akal.

Dari kondisi seperti sedekah dalam al-Qur'an disampaikan dengan motivasi balasan berlipat ganda. Karena, jangankan melepaskan harta sebagai

---

<sup>54</sup>Fajar Hidayanto, *Praktek Riba dan kesenjangan Sosial*, Dalam Jurnal Volume II, No 2, Desember 2008.

pemberian sedekah atau sebagai pembayaran zakat menolong mereka dengan pinjaman tanpa bunga sama sekali tidak mentradisi karena dianggap merugikan. Tradisi kapitalistik yang berkembang adalah memungut keuntungan dari setiap modal atau harta yang mereka pinjamkan.

Konteks sosio-ekonomi yang demikian ini menjadikan latar belakang turunnya solusi al-Qur'an hadis mengharamkan tradisi riba dan mengancam keras pelakunya dengan sanksi yang sangat berat. Sedekah yang diserukan al-Qur'an merupakan konsep *ta'awwun* (pertolongan) kepada pihak yang membutuhkan, khususnya fakir miskin. Seruan ini merupakan solusi dan reaksi kreatif terhadap penindasan dan ketidakadilan ekonomi praktek riba yang diharamkan al-Qur'an.

Jika *illat* riba adalah penindasan dan pemerasan maka hikmah pengharaman riba adalah untuk menumbuhkan suburkan sedekah, maka dengan sendirinya tradisi riba yang diharamkan riba adalah praktek riba yang bertentangan dengan seruan sedekah. Karena fakir miskin yang harus ditolong dengan pinjaman tanpa bunga, kemudian dibalik menjadi pinjaman yang mengandung tambahan, maka inilah yang dimaksud dengan riba.

Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba *nasi'ah*. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Sebagai bahan renungan, tidak ada yang bisa bertahan dari azab Allah karena riba, sejak di dunia hingga di akhirat nanti. Adapun telah jelas Allah dan Rasul-Nya menyampaikan sebagai berikut:

- a) Harta yang diperoleh dari riba, akan berakhir menjadi sedikit, "*Riba meskipun banyak namun akibatnya menjadi sedikit*", HR. al-Hakim.
- b) Allah musnahkan harta riba. Musnah secara fisik atau hilang keberkahannya. "*Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah SWT tidak menyukai setiao orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa.*" Q.S Al-Baqarah: 276. Ibnu Abbas

radhiyallahu'anhuma berkata, ketika menafsirkan firman Allah ta'ala, "Allah memusnahkan riba".

## 8. Pengertian Bunga (*Interest*)

Bunga (*Interest/Fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, di perhitungkan secara pasti dimuka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.<sup>55</sup>

Secara etimologis, bunga dalam *The American Heritage Dictionary of the English Language* didefinisikan sebagai *interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned.*<sup>56</sup>

Definisi senada dapat ditemukan dalam *Oxford English Dictionary* diartikan sebagai *money paid for use of money lent (the principal) or for forbearance of a debt, according to a fixed ratio (rate per cent)*. Sedangkan dalam *the Legal Encyclopedia for Home and Business* didefinisikan sebagai *compensation for use of money which is due.*<sup>57</sup>

Sementara riba sering diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai "*usury*" yang artinya *the act of lending money at exorbitant or illegal rate of interest.*<sup>58</sup>. Definisi lain dalam *Oxford English Dictionary* diartikan sebagai *the fact or practice of lending money at interest; especially in later use, the practice of charging, taking or contracting to receive, excessive or illegal rate of interest for money for loan*. Dalam *the Legal Encyclopedia for Home and Business* didefinisikan sebagai *an excess over the legal rate charged the borrower for the use of money.*<sup>59</sup>

Dalam sejarah ekonomi Eropa dibedakan antara "*usury*" dan "*interest*". *Usury* didefinisikan sebagai kegiatan meminjamkan uang "*where more is asked than is given*". Kata "*usury*" berasal dari bahasa Latin "*usura*" yang

---

<sup>55</sup> *Kesalahan-kesalahan fatal Pengusaha Mengembangkan Bisnis Dengan Utang*, (untuk kalangan sendiri), [www.MasyarakatTanpaRiba.com](http://www.MasyarakatTanpaRiba.com), h.109

<sup>56</sup> Wirnyaningsih, et.al, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, h.21.

<sup>57</sup> Tim Pengembangan Bank Syari'ah, 2001, h.36.

<sup>58</sup> *Ibid*, h.25.

<sup>59</sup> *Ibid*, h. 37.

berarti “use” berarti menggunakan sesuatu. Dengan demikian, *usury* adalah harga yang harus dibayar untuk menggunakan uang.

Sedangkan kata “*interest*” berasal dari bahasa Latin “*intereo*” yang berarti untuk kehilangan “*to be lost*”. Sebagian lain mengatakan bahwa *interest* berasal dari bahasa Latin “*interese*” yang berarti datang di tengah (*to come in between*) yaitu kompensasi kerugian yang muncul di tengah transaksi jika peminjam tidak mengembalikan sesuai waktu (*compensation or penalty for delayed repayment of a loan*). Pada perkembangan selanjutnya, “*interest*” bukan saja diartikan sebagai ganti rugi akibat keterlambatan pembayaran hutang, tetapi diartikan juga sebagai ganti rugi atas kesempatan yang hilang (*opportunity loss*).<sup>60</sup>

Dari definisi ini, terlihat jelas bahwa “*interest*” dan “*usury*” yang kita kenal saat ini pada hakikatnya adalah sama. Keduanya berarti tambahan uang, umumnya dalam prosentase. Istilah “*usury*” muncul karena belum mapannya pasar keuangan pada zaman itu sehingga penguasa harus menetapkan suatu tingkat bunga yang dianggap “wajar”. Namun setelah mapannya lembaga dan pasar keuangan, kedua istilah itu menjadi hilang karena hanya ada satu tingkat bunga di pasar sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran.

Dalam berbagai kegiatan perbankan ada dua macam bunga yang diterapkan dan diberikan oleh pihak bank kepada para nasabahnya, dua macam bunga bank tersebut yaitu yang *pertama* Bunga bank berupa bunga simpanan, yaitu bunga yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah sebagai balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank tersebut. Bunga simpanan fungsinya untuk memberikan rangsangan kepada calon nasabah agar mau menyimpan uangnya di bank. Atau dengan kata lain bunga simpanan suatu harga yang harus dibayar pihak bank kepada nasabahnya. Sebagai contoh bunga tabungan, jasa giro, maupun bunga deposito bank. Yang *kedua* Bunga bank berupa bunga pinjaman, adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam kepada pihak bank karena adanya peminjaman. Dengan kata lain bunga pinjaman adalah harga yang harus dibayar oleh

---

<sup>60</sup>Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Manajement Conventional and Sharia System*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h.



nasabah peminjam kepada pihak bank seperti bunga kredit dan lain sebagainya. Dari berbagai definisi diatas, sangatlah jelas bahwasanya bunga bank adalah tambahan yang disebabkan karena adanya simpanan maupun pinjaman antara pihak nasabah dan pihak bank dari pokok simpanan dan pokok pinjaman yang dilakukan atau ditransaksikan.<sup>61</sup>

## 9. Kontroversi Bunga yang Diharamkan

Bunga merupakan tanggungan pada pinjaman uang, yang bisaanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Kemudian apakah bunga termasuk riba, ada dua pendapat; *pertama*, menurut ijma ulama di kalangan semua mazhab fiqh bahwa bunga dengan segala bentuknya termasuk kategori riba.<sup>62</sup> Dan *kedua*, pendapat yang menyatakan bahwa bunga tidak termasuk kategori riba. Ada beberapa hal yang menjadi masalah kontroversial seputar bunga yang terjadi di kalangan para tokoh Islam antara argumen terhadap pembenaran konsep bunga dikemas dalam bentuk bersifat ilmiah dan argumen sebagai bantahan dan kritikan terhadap teori-teori yang dikemukakan kalangan yang membenarkan adanya bunga.

*Pertama*, pada persoalan tingkat bunga, pada tingkat yang wajar maka bunga dibolehkan. Namun tingkat bunga wajar sangat subjektif tergantung pada waktu, tempat, jangka waktu, jenis usaha dan skala usaha. Aspek ini juga terdapat pada ayat pelarangan riba tahap ketiga yang terdapat pada Q.S. Ali Imran: 130 merupakan ayat pertama yang menyatakan secara tegas terhadap pengharaman riba bagi orang Islam. Larangan ini merujuk kepada apa yang dipraktikkan oleh orang-orang Arab pada masa itu, dengan cara menambah bayaran jika hutang tidak bisa dibayar ketika jatuh tempo. Perkataan berlipat ganda dalam ayat ini merupakan ciri hutang zaman jahiliah yang senantiasa bertambah sehingga menjadi berlipat ganda.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup>Abdul Haris, Muhammad Tho'in, Agung Wahyudi, *Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba Atau Tidak)*, Jurnal Akuntansi dan Pajak, Vol 13, No. 01, Juli 2012, h. 24.

<sup>62</sup>Ibn Taymiyah, *Majmu' Fata wa Shaikh al-Islam Ahmad Ibn Taimiyah*, Vol. 29 (Riyad, AlRiyad) Press, 1963), h. 27-28 & 452-453. Yusuf Qardawi, *Bunga Bank Haram*, terj. Setiawan Budi Utomo (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001), h. 49.

<sup>63</sup>Ab. Mumin Ab. Ghani & Fadillah Mansor (Penyunting), *Dinamisme Kewangan Islam di Malaysia* (Kuala Lumpur: University Malaya, 2006), h.27-28.

Bukan berarti bunga yang dikenakan yang tidak berlipat ganda menjadi halal.<sup>64</sup> Quraish Shihab juga menafsirkan bahwa *ad'afan muda'afatan* pada ayat ini bukan merupakan syarat.<sup>65</sup> Jadi walaupun tidak berlipat ganda berarti bunga tetap tidak halal. Penafsiran ini, diperkuat dengan ayat-ayat tentang riba yang selanjutnya Q.S. al-Baqarah: 275-276 dan 278-279 (ayat terakhir turun tentang proses pengharaman riba), telah secara tegas menyatakan setiap tambahan melebihi pokok pinjaman termasuk riba. Hal ini berlaku bagi setiap bunga baik bersuku rendah, berlipat ganda, tetap maupun berubah-ubah bahkan sisa-sisa riba sekalipun dilarang.<sup>66</sup> Ayat ini secara total mengharamkan riba dalam bentuk apapun.

Beberapa tokoh berbeda pendapat tentang riba yang diharamkan adalah riba yang bersifat *ad'afan muda'afatan* atau berlipat ganda. Pendapat ini dikemukakan oleh Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad, yang menafsirkan riba sebagai *usury* yang berarti suku bunga yang lebih dari bisaanya atau suku bunga yang tinggi dan bukan *interest* (bunga yang rendah). Adanya perbedaan penafsiran terhadap *interest* dan *usury* ini membawa konsekuensi problem konseptual yang serius sehingga timbul perbedaan pendapat terhadap kategori riba yang diharamkan. Jika merujuk kepada pendapat tafsiran Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad maka bunga bank tidak termasuk riba yang diharamkan.<sup>67</sup>

Senada dengan pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Rida, Abd al-Wahab Khallaf, Mahmud Shaltut.<sup>68</sup> Mereka berpendapat bahwa riba yang diharamkan adalah riba yang berlipat ganda dan tidak termasuk riba yang kadarnya rendah. Mereka memahami sesuai dengan konteks ayat riba yang mengharamkan riba yang berlipat ganda. Sanhuri juga menganggap sebagaimana yang dikutip oleh Abdullah Saeed, bahwa bunga

---

<sup>64</sup>Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest*, Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interest: A Study of Prohibition Riba and its Contemporary Interpretation*. (Leiden-New York: E.J. Brill, 1996), h. 43-44.

<sup>65</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2008), Vol. II, h. 216-217.

<sup>66</sup>M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, terj. Ikhwani Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 222-223.

<sup>67</sup>M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, h. 2001: 222-223.

<sup>68</sup>Ab. Mumin Ab. Ghani & Fadillah Mansor (Penyunting), *Dinamisme Kewangan Islam di Malaysia*, 39. Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest*, 42-44.

yang rendah atas modal adalah halal atas dasar kebutuhan. Ia menambahkan bahwa hukum harus menentukan batas-batas suku bunga, metode pembayaran dan total bunga yang harus dibayar. Namun pendapat terakhir ini mempunyai beberapa kelemahan, karena sepanjang sejarah tingkat (kadar) suku bunga berbeda-beda (*fluktuatif*) mengikuti keadaan, baik dari segi waktu dan tempat. Oleh karena itu sukar untuk menentukan tingkat suku bunga yang tinggi atau yang rendah berdasarkan waktu dan tempat.

Kedua, adanya pembenaran unsur bunga dengan cara apa pun sebagai kompensasi atas terjadinya inflasi dan ini merupakan pendapat umum yang diadopsi dari teori agio. Namun argumen ini lemah ketika adanya suku bunga yang lebih tinggi dari *inflasi* yang diperkirakan atau tingkat inflasi dapat mencapai nol atau negatif (*deflasi*).<sup>69</sup> Justru keberadaan bunga memicu penyebab terjadinya inflasi. Jika alasan untuk menjaga nilai uang yang terkikis oleh inflasi maka kompensasinya tidak mesti dengan bunga tetapi dengan instrumen lain.

*Ketiga*, konsep *marginal utility*,<sup>70</sup> yaitu konsumsi menurun menurut waktu. Artinya unit konsumsi di masa yang akan datang memiliki nilai guna yang lebih kecil dibanding dengan nilai guna saat ini. Konsep ini muncul sebagai akibat dari proses perbandingan antara nilai guna pada masa sekarang dengan masa yang akan datang. Konsep ini dikritisi dengan argumen bahwa pendapatan di masa akan datang tidak selalu meningkat. Untuk itu *marginal utility* di masa yang akan datang tidak pasti selalu lebih rendah. Jika kondisi seperti ini maka mencari nilai diskonto dari nilai kegunaan di masa yang akan menjadi tidak relevan. Di samping itu, pendekatan *marginal utility* yang mengandalkan pada identifikasi yang tepat mengenai pendapatan mana yang akan dianalisis ketika menghitung pertumbuhan pendapatan, apakah pendapatan orang miskin, orang kaya, atau rata-rata pendapatan secara nasional.

---

<sup>69</sup>Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah (Jakarta: RajaGrafindo, 2007), h. 16.

<sup>70</sup>Tarek el-Diwani, *The Problem with Interest* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003), h. 38-39.

*Keempat*, konsep yang memandang bunga sebagai sewa<sup>71</sup> dari uang. Pendapat ini ditentang kebanyakan pakar ekonom muslim. Sebab menurut mereka istilah sewa untuk uang tidak relevan sebab sewa digunakan hanya untuk benda yang diambil manfaatnya tanpa kehilangan hak kepemilikannya. Sedangkan pada kasus meminjamkan uang manfaat diperoleh tetapi kepemilikan terhadap uang hilang.<sup>72</sup>

*Kelima*, pembenaran bunga atas dasar *darurah (dire necessity)* dan *hajah (need)*. Salah satu unsur penting dalam perekonomian adalah bank, yang di dalamnya terkandung sistem bunga. Bunga bank (*interest*) yang dianggap sama dengan riba akan sulit untuk dihentikan, karena jika bank dilarang akan menimbulkan kemacetan ekonomi. Oleh karena itu, dapat dikatakan kondisi semacam ini adalah darurat, yaitu membolehkan yang dilarang atas dasar darurat sehingga tercipta suatu sistem yang tidak menimbulkan kemacetan ekonomi.<sup>73</sup> Namun konsep ini harus melihat kondisi riilnya apakah termasuk kategori *darurah (dire necessity)* dan *hajah (need)*. Contohnya kondisi *darurah* tidak terpenuhi karena menyimpan uang tidak mesti di bank atau pada saat ini, lembaga keuangan syariah telah tersebar di tanah air.

Argumen lainnya yang menyatakan bahwa karena bunga yang diberikan oleh institusi keuangan saat ini tidak sama dengan riba yang dipraktikkan pada zaman jahiliah. Tetapi argumen ini, tidak mampu menggoyangkan pendapat para fuqaha dan mayoritas ekonom muslim modern yang menjunjung konsensus historis tentang riba, yang banyak mendapat dukungan.<sup>74</sup> Pendapat mereka, istilah riba mengandung arti bunga dalam segala manifestasinya tanpa membedakan antara pinjaman untuk konsumtif maupun produktif, antara pinjaman bersifat personal maupun komersial, atau apakah peminjam itu pemerintah, individu swasta atau perusahaan dan tidak

---

<sup>71</sup>Tarek el-Diwani, *The Problem with Interest*, h. 40-41.

<sup>72</sup>Ab. Mumin Ab. Ghani & Fadillah Mansor, *Dinamisme Kewangan Islam di Malaysia*, h. 40.

<sup>73</sup>M. Rasyidi, *Hukum Islam dan Pelaksanaannya dalam Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 40.

<sup>74</sup>M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, h. 258-260. M. Umer Chapra, *Toward a Just Monetary System* (London: The Islamic Foundation, 1995) h. 62-63. M. M. Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, terj. M. Husein Sawit (Jakarta: Bangkit Daya Insana), h. 19-20.

membedakan antara suku bunga rendah maupun tinggi. Hal ini jelas terangkum pada Q.S. al-Baqarah: 275-279. Argumen bagi kalangan yang mencari celah untuk membolehkan bunga, bahwa bunga dilarang karena pada zaman Rasulullah Saw hanya ada pinjaman konsumtif dan bunga yang disertakan dalam pinjaman tersebut termasuk pemerasan. Tetapi pendapat ini tidak tepat dan bertentangan dengan fakta. Sebab secara historis, pada periode Nabi Saw masyarakat muslim telah terbiasa dengan cara hidup yang sederhana dan tidak melakukan praktek konsumsi mencolok, oleh karena itu, tidak ada alasan untuk meminjam uang untuk tujuan pamer diri dan untuk keperluan konsumsi yang tidak penting. Kalaupun diasumsikan ada, praktek pinjaman ini pasti sangat terbatas pada kalangan tertentu dan jumlahnya pun sedikit sehingga dapat dipenuhi lewat *qard al-hasan*..

#### **10. Fatwa Ulama Tentang Bunga Bank**

Berbagai fatwa tentang bunga bank telah dikeluarkan oleh ormas-ormas Islam baik nasional maupun internasional. Berikut ini adalah keputusan-keputusan penting yang telah dibuat oleh ormas berkaitan dengan bunga bank:

1. Majelis Tarjih Muhammadiyah (1968) memutuskan:
  - 1) Riba hukumnya haram dengan sharih Al Qur'an dan as Sunnah.
  - 2) Bank dengan sistem riba, hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal.
  - 3) Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada nasabah atau sebaliknya yang selama ini berlaku termasuk perkara mutasyabihat (meragukan).
  - 4) Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan, yang sesuai dengan kaidah Islam.
2. Majelis Tarjih Wiradesa, Pekalongan (1972) memutuskan:
  - a. Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah untuk segera dapat memenuhi keputusan majelis tarjih Sidoarjo 1968 tentang terwujudnya konsepsi sistem perekonomian,

khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.

- b. Mendesak Majelis Tarjih PP Muhammadiyah untuk dapat mengajukan konsepsi tersebut dalam muktamar yang akan datang. Adapun masalah koperasi simpan pinjam, berdasar Majelis Tarjih Malang (1989), keputusannya: mubah karena tambahan pembayaran pada koperasi bukan termasuk riba. Diperkirakan setelah muktamar Muhammadiyah 2010 di Yogyakarta mendatang akan mengeluarkan fatwa bahwa semua bunga adalah haram.
3. Lajnah Bahsul Masa'il Nahdlatul Ulama Menurut Lajnah dari beberapa kali siding, hukum bank dan bunga sama seperti gadai. Ada tiga pendapat ulama, yaitu:
  - a. Haram, sebab termasuk utang yang dipungut rente.
  - b. Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sedangkan adat yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat.
  - c. Syubhat (tidak tentu halal haramnya) sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya.

Meskipun ada perbedaan pandangan, Lajnah memutuskan bahwa (pilihan) yang lebih berhati-hati adalah pendapat pertama, yakni menyebut bunga bank haram.

4. Ijma (kesepakatan para ulama) dari berbagai lembaga, pusat penelitian, muktamar dan seminar-seminar fikih dan ekonomi Islam, yang mengharamkan bunga bank. Kesepakatan tersebut telah lahir sejak tahun 1965 sampai sekarang. Adapun lembaga lembaga internasional yang telah mengeluarkan fatwa haram dari bunga adalah:
  - a. Pusat Riset Islam (Institute of Islamic Research) Al-Azhar, Mesir.
  - b. Lembaga Fikih (Al-Majma' Al-Fiqihi) Rabithah Alam, Mekah.

- c. Lembaga Fikih Islam, Organisasi Konferensi Islam (OKI), Jeddah, Arab Saudi.

Perlu diketahui bahwa sebuah ijma yang sudah disepakati oleh ulama-ulama Islam sedunia tidak bisa dibatalkan kecuali oleh ijma lain yang setara artinya ijma tersebut tidak bisa dihapuskan atau dibatalkan hanya oleh pendapat segelintir orang.

5. Muktamar ulama-ulama Islam sedunia yang berlangsung pada bulan Muharam 1385 H/ Mei 1965 M diselenggarakan oleh Lembaga Riset Islam (*Majma' Al-Buhuts Al-Islamiyah*), Al-Azhar. Yang hadir dalam muktamar adalah sejumlah ahli dan pakar dari berbagai disiplin ilmu di bidang hukum, ekonomi dan sosial dari seluruh penjuru dunia. Diantara tugastugasnya berdasarkan UU Al-Azhar dan peraturan pelaksanaannya yang ditetapkan berdasar surat keputusan Republik Mesir ialah melahirkan keputusan menyangkut berbagai permasalahan yang timbul, baik berkaitan dengan masalah mazhab, ekonomi maupun masalah sosial. Keputusannya adalah:

- a. Bunga dari berbagai jenis pinjaman adalah riba yang diharamkan. Banyak dan sedikitnya riba adalah haram sebagaimana isyarat firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 130, yang dipahami secara benar, “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Takutilah Allah, semoga kamu beruntung.”
- b. Meminjamkan sesuatu dengan bunga (riba) hukumnya haram, dan tidak dibolehkan walaupun karena darurat atau keperluan. Bahkan, meminjam dengan bunga (riba) diharamkan juga. Dosanya tidak terangkat kecuali karena kebutuhan yang benar-benar sangat mendesak. Dalam menentukan sejauh mana batas darurat disini, seseorang sangat tergantung pada imannya.
- c. Aktivitas-aktivitas bank seperti giro, membayar *cheque*, *letter of credit*, *draft (bill of exchange)* – dalam negeri yang

bebas bunga, yang merupakan dasar hubungan bank dengan pengusaha dalam negeri, merupakan praktek-praktek kegiatan usaha bank yang boleh. Uang yang diambil sebagai fee jasa perbankan di atas bukanlah riba.

- d. Deposito berjangka, membuka giro dengan memakai bunga dan semua bentuk pinjaman berbunga merupakan bentuk muamalah riba.
- e. Sedangkan yang menyangkut praktek bank berkaitan dengan *draft (bill of exchange)* luar negeri, maka keputusan ditangguhkan sampai pembahasan masalah ini selesai.<sup>75</sup>

Keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (*Interst/Fa'idah*). Keputusan rapat komisi fatwa MUI, tanggal 11 Dzulqa'idah 1424/ 03 Januari 2004;28 Dzulqa'idah 1424/ 17 Januari 2004; dan 5 Dzulhijah 1424/24 Januari 2004. Dengan memohon ridha Allah SWT memutuskan: fatwa tentang bunga (*Interst/Fa'idah*). Hukum Bunga (interest):

- a) praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.
- b) praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

---

<sup>75</sup>Sri Nawatmi, *Pandangan Islam Terhadap Bunga*, Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan Vol. 2 No. 1, Mei 2010, h. 43.



## B. Kajian Terdahulu

Dalam hasil penelitian terdahulu, peneliti mengambil penelitian sebelumnya sebagai acuan untuk penelitian sekarang adalah sebagaimana berikut terlampir dibawah ini:

Tabel 2.2  
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Irawati dan Akramunnas <i>Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang di Kecamatan Anreapi Polewali Mandar</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat hubungan pengetahuan masyarakat akan riba dalam kegiatan utang piutang masih sangat rendah. Sebab, masyarakat mengaku mengetahui riba tetapi masih banyak praktek utang piutang yang dilakukan yang mengandung unsur riba. Masyarakat hanya mengetahui apa itu riba tetapi belum memahami betul yang dimaksud dengan riba sebenarnya. <sup>76</sup>
2	Abu Bakar <i>Riba dalam Muamalah</i>	Hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Riba tidak hanya terjadi pada masalah ekonomi saja, tetapi juga terjadi pada sosial. Dari pembagian riba tersebut, maka muncullah pintu-pintu riba, karena semua transaksi komoditas ribawi yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan dan semua perbuatan yang memiliki nilai dan dampak yang sama dengan riba, maka tergolong pintu riba. 2. Riba ekonomi adalah riba yang terjadi pada segala usaha manusia

<sup>76</sup>Irawati dan Akramunnas, *Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang di Kecamatan Anreapi Polewali Mandar*. Dalam jurnal LAA MAISYIR, Volume 5, Nomor 2, Desember 2018.

		dalam memenuhi kebutuhannya guna mencapai kemakmuran hidupnya. Sedangkan riba sosial adalah istilah yang digunakan untuk pembunuhan karakter, perusakan nama baik, martabat dan harga diri seseorang. <sup>77</sup>
3	Restika Cahya Ningsih <b><i>Kontribusi Objek Wisata Goa Pindul Terhadap Perekonomian Masyarakat</i></b>	Hasil penelitian menunjukkan masyarakat mempunyai peran yang sangat besar di dalam penyelenggaraan keparawisataan. Dalam kode etik pariwisata dunia pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa penduduk setempat harus diikutsertakan dalam kegiatan pariwisata dan secara adil menikmati keuntungan ekonomis, dan social yang mereka usahakan, khususnya menciptakan lapangan pekerjaan. Studi ini bertujuan: <i>Pertama</i> , Mengetahui keadaan ekonomi masyarakat di kawasan Objek Wisata Goa Pindul sebelum dan setelah Goa Pindul dijadikan Objek Wisata. <i>Kedua</i> , mengetahui Pengaruh Wisata Goa Pindul terhadap Perekonomian masyarakat Gunungkidul khususnya disekitar Bejiharjo. <i>Ketiga</i> , mengetahui prospek dan potensi pengembangan pariwisata Goa Pindul di masa yang akan datang. <sup>78</sup>
4	Hendra Wawansyah, Iwang Gumilar dan Ankiq Taufiqurrahman.	Wanita nelayan yang ada di Desa Juru Seberang melakukan berbagai kegiatan. Selain kegiatan domestik yang dilakukan

<sup>77</sup>Abu Bakar, *Riba dalam Muamalah*, Tesis Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2018.

<sup>78</sup>Restika Cahya Ningsih *Kontribusi Objek Wisata Goa Pindul Terhadap Perekonomian Masyarakat*, dalam *Jurnal Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 14, Nomor 1, April 2013, hlm.67-79.*

	<p style="text-align: center;"><b><i>Kontribusi Ekonomi Produktif Wanita Nelayan Terhadap Pendapatan Keluarga Nelayan</i></b></p>	<p>dirumah, beberapa wanita ini pun melakukan kegiatan diluar rumah yang dapat menghasilkan uang. Banyaknya kegiatan usaha pengolahan ikan dapat menyerap tenaga kerja terutama wanita untuk melakukan kegiatan produktif. Adapun kegiatan produktif wanita nelayan antara lain pengolahan ikan asin, pembuat krupuk, pengupas kulit kepiting, dan baso ikan. Keterlibatan wanita nelayan pada kegiatan pengolahan sangat cocok karena teknis pekerjaan tidak terlalu sulit dan tidak jauh berbeda dengan pekerjaan rumah tangga yang dilakukan sehari-hari sehingga relatif mudah dilakukan oleh wanita nelayan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan wanita nelayan berpengaruh cukup besar yaitu sebesar 39,45% terhadap pendapatan keluarga. Curahan waktu tertinggi wanita nelayan adalah pada kegiatan produktif yaitu selama 5,35 jam dan pengambilan keputusan urusan rumah tangga didominasi oleh wanita nelayan.<sup>79</sup></p>
5	<p style="text-align: center;"><b><i>Gunggung Senoaji Kontribusi Hutan Lindung Terhadap Pendapatan Masyarakat Desa Di Sekitarnya: Studi Kasus Di</i></b></p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan Desa Air Lanang merupakan desa sekitar hutan yang masyarakatnya sangat tergantung kepada keberadaan hutannya. Penduduknya sebagian besar bermata-pencaharian sebagai petani</p>

<sup>79</sup>Hendra Wawansyah, Iwang Gumilar dan Ankiq Taufiqurrahman, *Kontribusi Ekonomi Produktif Wanita Nelayan Terhadap Pendapatan Keluarga Nelayan*, dalam Jurnal Perikanan dan Kelautan Vol. 3, No. 3 September 2012.

	<p><b><i>Desa Air Lanang Bengkulu</i></b></p>	<p>kebun yang ditanami berbagaimacam tanaman seperti kopi, tanaman sayuran, kemiri, buahbuahan, cabe, dan padi sawah. Tanaman kopi merupakan tanaman andalan dan menjadikan prestise bagi pemiliknya. Luas lahan mereka rata-rata sekitar 2,5 hektar didalam dan luar kawasan hutan, dengan produksi rata-rata 500 kg per hektar per tahun. Kehidupan perekonomiannya sangat tergantung kepada harga jual kopi, yang juga merupakan penentu tingkat kesejahteraan mereka. Jika harga jual di bawah Rp. 6.000, kehidupan mereka tergolong dibawah garis kemiskinan; sebaliknya jika harga kopi tinggi mereka dapat hidup berkecukupan. Jumlah penduduk desa adalah 1.460 jiwa (285KK). 967% pekerjaannya sebagai petani, 60% tingkat pendidikannya lulusan sekolah dasar. Tanaman kopi merupakan tanaman utama dan menjadikan prestise bagi pemiliknya. Luas lahan mereka sekitar 2,5 hektar di lahan milik dan kawasan hutan.<sup>80</sup></p>
6	<p>Mufti Afif, Lc, MA dan Richa Angkita Mulyawisdawati, S.H.I, MA</p> <p><b><i>Celah Riba pada Perbankan Syariah Serta Konsekwensinya Terhadap</i></b></p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan secara umum masih terdapat transaksi ribawi dalam Lembaga Keuangan Syariah yang perlu dibenahi dan dikaji lebih lanjut sehingga betul-betul terlepas dari dosa besar riba. Karena mengikuti ketetapan Allah dan</p>

<sup>80</sup>Gunggung Senoaji, *Kontribusi Hutan Lindung Terhadap Pendapatan Masyarakat Desa Di Sekitarnya: Studi Kasus Di Desa Air Lanang Bengkulu*, dalam Jurnal MANUSIA DAN LINGKUNGAN, Vol.16, No.1, Maret 2009: 12-22.

	<b><i>Individu, Masyarakat Dan Ekonomi</i></b>	RasulNya adalah bagian dari ibadah yang mutlak dan tidak dapat ditawar dengan alasan kemodernan dan permintaan pasar atau persaingan. Melagalkan riba akan memberikan dampak negatif bagi individu pelaku, kelompok masyarakat dan ekonomi suatu negara, bahkan sangat terkait dengan terkabulnya doa seorang mukmin di sisi Allah Swt. <sup>81</sup>
7	Lena Farida <b><i>Kontribusi Pendapatan Perempuan Bekerja Sektor Informal Pada Ekonomi Keluarga Di Kota Pekanbaru</i></b>	Hasil penelitian menunjukkan perempuan bekerja sangat potensial dalam menunjang ekonomi keluarga, karena kontribusi pendapatan terhadap ekonomi keluarga cukup besar. Namun masih ditemukan adanya berbagai kendala yang dihadapi perempuan bekerja, yakni masalah modal usaha dan lokasi usaha. Namun yang lebih memprihatinkan adalah dibawanya anak-anak balita di tempat berdagang. <sup>82</sup>
8	Ummi Kalsum <b><i>Riba dan bunga bank dalam Islam (analisis hukum dan dampaknya terhadap perekonomian umat)</i></b>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak bunga terhadap perekonomian akan menyebabkan pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi. <sup>83</sup>

<sup>81</sup>Mufti Afif, Lc, MA dan Richa Angkita Mulyawisdawati, S.H.I, M, *Celah Riba pada Perbankan Syariah Serta Konsekwensinya Terhadap Individu, Masyarakat Dan Ekonomi*. Dalam Jurnal CAKRAWALA, Vol. XI, No. 1, Juni 2016.

<sup>82</sup>Lena Farida, *Kontribusi Pendapatan Perempuan Bekerja Sektor Informal Pada Ekonomi Keluarga Di Kota Pekanbaru*, dalam JURNAL APLIKASI BISNIS Vol. 1 No. 2, April 2011.

<sup>83</sup>Ummi Kalsum, *Riba dan bunga bank dalam Islam (analisis hukum dan dampaknya terhadap perekonomian umat)*. Dalam jurnal al' Adl, Vol. 7 No. 2, Juli 2014.

9	<p>Herlina Kusuma Wardani  <b><i>Perilaku Riba Kebisaaan Masyarakat Sesat Tidak Sesuai Prinsip-Prinsip Syariah Islam</i></b></p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan riba merupakan suatu pendapatan yang di peroleh dengan semena-mena atau secara tidak adil dari satu pihak kepada pihak yang lain. Riba secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu riba <i>nasi'ah</i> dan riba <i>fadhli</i>. Kebisaaan manusia yang menjadikan perilaku riba merupakan sebuah keyakinan yang tidak hanya sesat, tetapi selain sesat juga menyesatkan. Seseorang yang berperilaku riba berarti secara jelas serta terang-terangan sebagai penentang Allah <i>azza wajalla</i> dan rasul-Nya. Sesungguhnya memusuhi Allah dan Rasul-Nya akan menjadi langkah utama syaitan dalam menyesatkan manusia. Allah SWT dan Rasulullah SAW pun juga terang-terangan akan memerangi para perilaku riba. Perilaku riba sesat tidak sesuai prinsip-prinsip syariah Islam Bahkan karena perilaku riba sesat dan menyesatkan, sehingga adzab Allah akan ditimpakan tidak hanya kepada pelaku riba saja, tetapi masyarakat yang tidak melakukannya pun apabila hidup dalam masyarakat yang berperilaku riba ikut terkena adzab.<sup>84</sup></p>
---	--	--

Dalam penelitian ini terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Adapun persamaan dan perbedaannya ialah:

Tabel 2.3

Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

<sup>84</sup>Herlina Kusuma Wardani, *Perilaku Riba Kebisaaan Masyarakat Sesat Tidak Sesuai Prinsip-Prinsip Syariah Islam*. Dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 03 No. 02, 2017.

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Irawati dan Akramunnas <i>Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang di Kecamatan Anreapi Polewali Mandar</i>	Membahas hubungan pengetahuan masyarakat akan riba dalam kegiatan utang piutang.	Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana.
2.	Abu Bakar <i>Riba dalam Muamalah</i>	Membahas Riba yang menjadi masalah dalam ekonomi dan masalah sosial.	Penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Pendekatan utama yang ditempuh adalah interpretasi (tafsir), dengan menggunakan teori hermeneutika dan klasifikasi hadis.
3.	Restika Cahya Ningsih <i>Kontribusi Objek Wisata Goa Pindul Terhadap Perekonomian Masyarakat</i>	Membahas kontribusi serta peran yang dilakukan masyarakat yang dalam penelitian ini penyelenggaraan kepariwisataan dan menciptakan lapangan pekerjaan dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat.	Penelitian yang dilakukan pada Studi ini menggunakan metode pendekatan analisis SWOT dan wawancara. Kemudian menggunakan metode Trend Linier untuk meramalkan keadaan ekonomi masyarakat. Bejiharjo beberapa tahun yang akan

			dating.
4.	<p>Hendra Wawansyah, Iwang Gumilar dan Ankiq Taufiqurrahman. <b><i>Kontribusi Ekonomi Produktif Wanita Nelayan Terhadap Pendapatan Keluarga Nelayan</i></b></p>	<p>Sama-sama menganalisis kontribusi dalam penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar peranan pendapatan wanita terhadap peningkatan pendapatan keluarga untuk kesejahteraan.</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus dengan unit analisis wanita nelayan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dari sampel yang dipilih secara sengaja. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif.</p>
5.	<p>Gunggung Senoaji <b><i>Kontribusi Hutan Lindung Terhadap Pendapatan Masyarakat Desa Di Sekitarnya: Studi Kasus Di Desa Air Lanang Bengkulu</i></b></p>	<p>Menganalisis kontribusi.</p>	<p>Metode dasar yang digunakan adalah metode survey dengan teknik PRA. Data dan informasi yang dikumpulkan, dianalisis dengan analisis dekriptif kualitatif dan kuantitatif. Menganalisis kontribusi dari sudut pendapatan</p>




			masyarakat.
6.	Mufti Afif, Lc, MA dan Richa Angkita Mulyawisdawati, S.H.I, MA <b><i>Celah Riba pada Perbankan Syariah Serta Konsekwensinya Terhadap Individu, Masyarakat Dan Ekonomi</i></b>	Membahas transaksi ribawi dalam Lembaga Keuangan Syariah.	Menganailisis celah riba dalam Perbankan Syariah.
7.	Lena Farida <b><i>Kontribusi Pendapatan Perempuan Bekerja Sektor Informal Pada Ekonomi Keluarga Di Kota Pekanbaru</i></b>	Menganalisis kontribusi.	Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif.
8.	Umami Kalsum <b><i>Riba dan bunga bank dalam Islam (analisis hukum dan dampaknya terhadap perekonomian umat)</i></b>	Menganalisis dampak riba terhadap perekonomian, dampak bunga terhadap perekomian akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi.	Menjelaskan tentang permasalahan riba dari segi hukum dan penafsirannya serta bunga bank dari tinjauan hukum Islam. Metode penulisan artikel ini berdasarkan kajian pustaka dengan melakukan review secara mendalam terhadap buku-buku, tafsir dan tulisan- tulisan tentang bunga bank, riba

			dan yang berkaitan dengannya.
--	--	--	-------------------------------

### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran disusun untuk menjelaskan mengenai cara berfikir dalam melakukan penelitian serta kerangka pemikiran digunakan untuk menegaskan masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2  
Kerangka Pemikiran



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Sekretariat Komunitas Masyarakat Tanpa Riba Kota Medan Jl. Brigjen Katamso No. 72 Sei Mati, AUR, Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara. Pemilihan lokasi di Medan adalah dengan mempertimbangkan masalah efisiensi dan efektifitas peneliti (terkait pertimbangan waktu, tenaga, dana, dan manfaat).

#### B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya digambarkan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>85</sup> Melalui penelitian kualitatif, peneliti dapat mengenali subjek dan merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari.<sup>86</sup> Sifat dari jenis penelitian ini adalah penelitian dan penjelajahan terbuka, dan berakhir dengan dilakukannya wawancara dalam jumlah relatif kelompok kecil yang diwawancarai secara mendalam.

Alasan peneliti menggunakan kualitatif adalah karena jenis penelitian ini jauh lebih subjektif daripada penelitian atau survei kuantitatif. Dalam penelitian ini, peneliti ikut serta dalam peristiwa/kondisi yang sedang diteliti. Penelitian ini juga berlandaskan pemahaman akan realitas sosial berdasarkan konteksnya yang menganggap realitas sosial sebagai proses dan merupakan produk dari konstruksi sosial. Jenis penelitian kualitatif juga berusaha memahami makna secara utuh didalam suatu diri seseorang.

---

<sup>85</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, cet. 31, 2013), h. 6.

<sup>86</sup>Taylor, S. J Bagdan. R, *Inntroduction to Qualitative Research Methods*, (New York, 1992), h.21-22.

Penelitian ini berusaha mempelajari dan memahami tindakan dan perilaku dari Komunitas Masyarakat Tanpa Riba. Selanjutnya pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah fenomenologi.

Fenomenologi adalah studi tentang pengetahuan yang berasal dari kesadaran atau cara memahami suatu objek dan peristiwa yang menjadi pengalaman seseorang secara sadar.<sup>87</sup> Selain itu juga fenomenologi merupakan gagasan mengenai bagaimana seharusnya peneliti dalam memandang realitas sosial, fakta atau fenomena sosial yang menjadi masalah penelitian.<sup>88</sup>

Peneliti dalam pandangan fenomenologis berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang bisaa dalam situasi-situasi tertentu. Fenomenologi tidak berasumsi bahwa peneliti mengetahui arti sesuatu bagi orang-orang yang sedang diteliti oleh mereka. Peneliti berusaha masuk ke dalam dunia konseptual para subjek yang ditelitinya sedemikian rupa sehingga mereka mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka di sekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari.<sup>89</sup>

Fenomenologi ingin mengungkapkan apa yang menjadi realitas dan pengalaman yang dialami individu, mengungkapkan dan memahami sesuatu yang tidak tampak dari pengalaman subyektif individu. Oleh karena itu peneliti tidak dapat memasukkan dan mengembangkan asumsi-asumsi dalam penelitian.<sup>90</sup>

---

<sup>87</sup>Littejohn, Stephen W, *Theories of Human Comunication*, (USA: Wadsworth Publishing, 2001), h. 38.

<sup>88</sup>Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2004), cet. 3, h. 8.

<sup>89</sup>Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 1994), cet. 5, h. 9.

<sup>90</sup>Creswell, J. W, *Research Design: Quamtitative and Qualitative Approach*, (London: Sage, 1994), h.53.

### C. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang akan diwawancarai dan diminta informasi darinya untuk menunjang kelayakan penelitian ini. Informan penelitian ini adalah para pegiat Komunitas Masyarakat Tanpa Riba atau kepada pihak yang bertanggung jawab langsung dalam Komunitas Masyarakat Tanpa Riba.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan	Keterangan	Lokasi
1.	Zainuddin	Humas	Wawancara dilakukan pada tanggal, 26 April 2019, 1 Oktober 2019, 10 Oktober 2019	Avros Park Cafe Edukasi
2.	Reinaldy	Anggota/ Pegiat	Wawancara dilakukan pada tanggal, 1 Oktober 2019	Cafe Edukasi
3.	A. Taufiqurrahman	Anggota/ Pegiat	Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2019	Café Edukasi
4.	Anngar	Anggota/ Pegiat	Wawancara dilakukan pada tanggal 2 September 2019	Mesjid al Hikmah Medan Tembung
5.	Yuli	Anggota/ Pegiat	Wawancara dilakukan pada tanggal 26 April 2019	Avros Park

#### D. Sumber Data

Sumber data dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu orang yang menjadi tempat peneliti bertanya mengenai objek yang sedang diteliti, kertas atau dokumen yang menjadi bahan peneliti membaca dan mempelajari sesuatu yang berhubungan dengan data penelitiannya, dan tempat berlangsungnya suatu kegiatan yang berhubungan dengan data penelitian.<sup>91</sup> Berdasarkan sumbernya, ada dua sumber data yaitu primer dan sekunder, yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer atau yang bisa disebut sebagai data asli merupakan data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data ini didapatkan melalui observasi dan wawancara.<sup>92</sup> Sumber data primer ini diperoleh dari subjek dan informan penelitian yaitu para anggota Komunitas Masyarakat Tanpa Riba Kota Medan atau kepada pihak yang bertanggung jawab langsung dalam Komunitas Masyarakat Tanpa Riba Kota Medan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada.<sup>93</sup> Yaitu dari laporan penelitian, jurnal, laporan dokumen dari Komunitas Masyarakat Tanpa Riba, literatur-literatur hukum Islam dan ekonomi Islam yang relevan dengan penelitian dan lain sebagainya.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data baik dari sumber primer ataupun sekunder, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara (*in-depth interview*)

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi dengan bertatap muka semacam percakapan, yang berupa tanya jawab atau dialog yang dilakukan pewawancara untuk

---

<sup>91</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 116.

<sup>92</sup>Imam Machali, *Statistik Manajemen Pendidikan* (Yogyakarta: Kaukaba, 2016), h. 38.

<sup>93</sup>*Ibid.*

memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>94</sup> Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi langsung dari informan tentang apa yang ingin diteliti dan dipecahkan.

Dengan wawancara yang mendalam harapan peneliti yaitu dapat menggali apa yang tersembunyi didalam sanubari seseorang, baik yang menyangkut masa lampau, masa kini, maupun masa yang akan datang.<sup>95</sup> Jenis wawancara yaitu pendekatan yang menggunakan pedoman untuk mengingatkan interviewer mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (*check list*) apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Dengan pedoman demikian interviewer harus memikirkan bagaimana pertanyaan tersebut akan dijabarkan secara kongkrit dalam kalimat tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan konteks aktual saat wawancara berlangsung. Diantara pedoman wawancara yang digunakan adalah alat perekam, catatan, pulpen serta alat tulis yang dibutuhkan.

## 2. *Observasi Partisipan*

Selain wawancara peneliti juga melakukan observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh informasi dari masalah yang terjadi. Observasi dapat dilakukan dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap.<sup>96</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi melalui penglihatan perilaku dan keadaan pengurus dan anggota dari Komunitas Masyarakat Tanpa Riba Kota Medan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi partisipan di mana peneliti terlibat langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh Komunitas Masyarakat Tanpa Riba. Dalam penelitian ini, observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat

---

<sup>94</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)<sup>1</sup>, h. 132.

<sup>95</sup>Bungin. B, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT: RajaGrafindo Persada), h. 67

<sup>96</sup>*Ibid.*, h. 133.

dipahami dalam konteksnya. Observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek, interaksi subjek dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi berupa laporan atau data yang disimpan dan bisa dikaji ulang bila mana perlu. Dokumentasi ini diperlukan sebagai bukti keakuratan data. Sehingga peneliti melihat sangat perlu untuk dilakukan. Dokumentasi bisa berupa laporan, arsip, gambar dan sebagainya.

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, sintesisasi memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>97</sup>

Secara umum proses analisis data mencakup:

#### a. Reduksi Data

1) Identifikasi satuan (unit). Pada mulanya diidentifikasi adanya satuan yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian.

2) Sesudah satuan diperoleh, langkah berikutnya adalah membuat koding.

#### b. Kategorisasi

Menyusun kategori. Kategorisasi adalah upaya memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan.

#### c. Sintesisasi

Mensintesisasi berarti mencari kaitan antara satu kategori dengan kategori lain.

---

<sup>97</sup>Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 1995), cet. 2, h. 248.



d. Menyusun Hipotesis Kerja

Hal ini dilakukan dengan jalan merumuskan suatu pertanyaan yang proporsional. Hipotesis kerja ini sudah merupakan teori substantif yaitu teori yang berasal dan masih terkait dengan data.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Umum Komunitas Masyarakat Tanpa Riba

Komunitas Masyarakat Tanpa Riba yang selanjutnya disebut MTR merupakan komunitas yang bertujuan *amar ma'ruf nahi munkar* yang fokus menyosialisasikan bahaya riba, tabiat buruk utang, dampak riba bagi kehidupan bermasyarakat dan mempunyai komitmen mengembangkan bisnis syariah tanpa riba, tanpa utang, tanpa akad-akad *bathil* dan berusaha untuk menghindari unsur-unsur akad yang dilarang oleh hukum *syara'*.

##### 1. Sejarah Berdirinya Komunitas Masyarakat Tanpa Riba

Berawal dari keinginan menghidupkan sarana dakwah pada masjid-masjid di Kota Medan dan sekitarnya dengan adanya laporan-laporan dari para jama'ah mengenai kasus-kasus berkaitan dengan bunga/riba yang menjerat sebagian besar jama'ah, sehingga muncul permasalahan-permasalahan dengan pihak perbankan. Sedangkan pada posisi lain para jamaah bingung bagaimana cara agar permasalahan yang tengah mereka hadapi dapat terselesaikan, sehingga memunculkan sebuah ide dan gagasan untuk membentuk suatu komunitas yang bertujuan menyosialisasikan kepada para jamaah dan masyarakat agar menjauhi perkara-perkara yang berkaitan dengan bunga/riba serta memberikan solusi dan jalan keluar agar kasus yang tengah dihadapi tersebut dapat terselesaikan.

Terlebih lagi dengan hadirnya komunitas Masyarakat Tanpa Riba atau yang selanjutnya disebut MTR, adalah bagian dari komunitas Kampung Syarea World (KSW), sebuah komunitas yang awalnya merupakan komunitas bagi para *developers, landlords* dan *business* dalam bidang *real estate* dan *property*. Kampung Syarea World mempunyai komitmen mengembangkan bisnis syariah tanpa riba, tanpa utang, tanpa akad-akad *bathil*. Berusaha untuk menghindari unsur-unsur akad yang dilarang oleh hukum *syara'* serta menjalankan bisnisnya dengan *World Class Standard Business Operations*. Ternyata dalam perkembangannya KSW, banyak sekali permintaan dari pebisnis diluar pelaku usaha bidang *real estate* yang ingin bergabung menjadi

Warga Kampung Syarea. Tujuan awal dari mengembangkan kampung syarea world adalah untuk mewadahi para pebisnis agar bisa saling berbagi banyak hal terutama berbagi ilmu, pengalaman pengetahuan, keretampilan dan keahlian serta kisah hidup kepada pada pebisnis lainnya.

Gambar 4.1 Logo Komonitas Masyarakat Tanpa Riba<sup>98</sup>



Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) berdiri pada akhir Ramadhan tepatnya 21 Ramadhan 1436 Hijriah atau 07 Juli 2015 setelah melalui proses diskusi mendalam oleh para jamaah dan masyarakat yang menjadi pengurus. Pada mulanya Komunitas Masyarakat Tanpa Riba bernama Jihad Anti Riba (JAR), namun tidak selang beberapa lama nama Jihad Anti Riba digantikan menjadi Masyarakat Tanpa Riba, yang mana nama Jihad Anti Riba (JAR) menurut pengurus komunitas nama tersebut merupakan nama yang asing bagi masyarakat awam terutama kata “jihad”. Sejak saat itu komunitas Jihad Anti Riba berganti nama menjadi Komunitas Masyarakat Tanpa Riba, sebuah nama yang dianggap dapat membuat persepsi positif di tengah masyarakat. MTR

---

<sup>98</sup> Tagar (bahasa inggris: hashtag) adalah lakuran dari kata tag dan pagar. Tanda tagar adalah pagar yang diletakkan di awal kata atau frasa yang diketikkan pada jejaring sosial. Ini adalah bentuk *metadata tag*. Tagar menyediakan cara untuk mengelompokkan pesan tersebut, karena orang dapat mencari tagar dan mendapatkan seperabgkat pesan yang mengandung itu. Sumber: wikipedia. Dalam logo komunitas Masyarakat Tanpa Riba hashtag berfungsi sebagai tanda/symbol yang mengartikan mengelompokkan komunitas sedangkan gambar pada sudut kiri yaitu tangan yang saling bergenggaman melambangkan bahwa komunitas Masyarakat Tanpa Riba ini bertujuan *amar ma'rufnahi munkar* dan merupakan wadah untuk berbagi *Crowdsourcing of tacit knowlegde*, sumber pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan keahlian yang secara bersama-sama dimiliki oleh banyakorang dan ingin dibagi kepada banyak orang juga.

adalah wadah untuk berbagi *Crowdsourcing of tacit knowlegde*, sumber pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan keahlian yang secara bersama-sama dimiliki oleh banyakorang dan ingin dibagi kepada banyak orang juga. *Tacit knowlegde* yang MTR maksud adalah ilmu-ilmu yang sesuai dengan prinsip-prinsip Aqidah Islam.

Tidak lupa pula Komunitas Masyarakat Tanpa Riba memanfaatkan momentum sosial media baik dari YouTube, Instagram, Facebook dan Twitter yang semata-mata untuk menyiarkan dan mensosialisasikan tujuan-tujuan agar lebih memudahkan dan dapat menjangkau lebih luas.

Adapun susunan kepengurusan Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) di Kota Medan yaitu:

Ketua	:	Ahmad Yani
Sekretaris	:	Abdul Hamidi
Bendahara	:	Hermawan Surbakti
Bidang Humas	:	Zainuddin
Bidang Dakwah	:	Ali

## **2. Ruang Lingkup Dakwah Komunitas Masyarakat Tanpa Riba**

Ruang lingkup dakwah Komunitas Masyarakat Tanpa Riba tidak jauh dari hal yang berhubungan dengan bunga/riba. Target utamanya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana dosa dan dampak yang ditimbulkan ketika kita terus-menerus berhubungan dengan bunga/riba, selain itu Komunitas Masyarakat Tanpa Riba juga menjadi konsultan bagi para anggotanya yang sudah terlanjur berhubungan dengan lembaga keuangan atau perorangan yang masih memakai akad riba yang ingin lepas dari akad tersebut, komunitas akan memberikan tahapan-tahapan yang harus ditempuh agar akad tersebut dapat selesai dengan tanpa memakai tambahan bunga/riba.

Komunitas Masyarakat Tanpa Riba di Kota Medan tidak membatasi untuk membantu anggotanya saja atau masyarakat yang ada disekitar masjid saja, namun semua orang yang memiliki masalah dengan bunga/riba untuk mencari jalan keluar sekaligus konsultasi dengan Komunitas Masyarakat Tanpa Riba.

## B. Pemahaman Riba Menurut Komunitas Masyarakat Tanpa Riba

Dalam sesi wawancara dengan salah seorang pengurus MTR kota Medan yaitu Zai<sup>99</sup>, beliau menjelaskan bahwa riba merupakan tambahan dari harta pokok yang diambil secara batil baik itu pada bank konvensional maupun perorangan. Berpegang pada hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Qudamah al Mughni ma'a Syarh al kabir. (4/36) yang dikutip dari buku saku MTR yang berjudul 13 fakta tentang riba<sup>100</sup> sebagai berikut:

Artinya: *“para ulama sepakat bahwa setiap pinjaman yang disyaratkan ada tambahannya itu, diharamkan”*.

Selain itu, berpegang pada hadits yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib secara *marfu'* dari Nabi Muhammad *shalallahu a'laihi wasallam*, yang berbunyi : *semua utang yang menghasilkan manfaat adalah riba*<sup>101</sup>.

Adapun kaidah umum mengenai bunga/riba dalam hutang – piutang adalah sebagai berikut:

Artinya : *“setiap hutang-piutang yang mendatangkan manfaat (bagi orang yang menghutangi) maka itu adalah riba”* (Fatawa Nurun 'alad Darbi Nomor 463).<sup>102</sup>

Kaidah ini tidak shahih jika dinisbatkan kepada Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*, namun para ulama sepakat bahwa maknanya benar dan diamalkan. Syaikh Abdul Aziz bin Baz mengatakan hadits ini lemah menurut para ulama, tidak shahih. Namun maknanya benar menurut mereka, yaitu bahwasanya hutang yang mendatangkan manfaat maka itu terlarang berdasarkan kesepakatan para ulama.

Misalnya jika Fulan berhutang 100 rupiah kepada Alan dengan syarat pengembaliannya sebesar 120 juta. Maka 20 juta yang didapat Alan ini adalah manfaat yang datang dari hutang-piutang, sehingga disebut riba sebagaimana kaidah di atas. Oleh karena itu, jika kita terapkan kaidah di atas, hadiah yang

---

<sup>99</sup>Zai, Pengurus Wilayah Sumatera Utara Komunitas Masyarakat Tanpa Riba, wawancara di avros park, tanggal 26 April 2019.

<sup>100</sup>MTR, *13 fakta tentang riba*, h.4

<sup>101</sup>Furi, Syaikh Shafiyurahman al-Mubarak, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir)

<sup>102</sup>Lihat di: <http://www.binbaz.org.sa/noor/2872>, Fatwa Syaikh Muhammad bin Shalih Al Munajjid, Diakses pada tanggal 20 Oktober 2019, pukul : 12.45 Wib

diberikan oleh penghutang kepada orang yang memberikan hutang, bisa juga menjadi sebuah manfaat yang datang dari hutang-piutang. Sehingga bahasan ini terkait dengan bahasan riba.

Selain terkait dengan riba, hadiah tersebut juga terkait dengan *risywah* (sogokan). Karena terkadang penghutang memberikan hadiah kepada orang yang menghutangi dengan harapan tempo pembayaran hutang bisa ditunda atau diperpanjang. Imam Asy Syaikani menjelaskan kesimpulannya, hadiah atau pinjaman atau semisalnya jika diberikan untuk menunda tempo pembayaran atau sebagai *risywah* (sogokan), atau untuk memberikan manfaat kepada pemberi hutang atas hutang yang diberikan, maka ini haram. Karena ini merupakan bentuk riba atau *risywah* (Nailul Authar, 5/275).

Pertama, terdapat sebuah hadits yang digunakan para ulama dalam kaitannya dengan bunga/riba ini. Dikeluarkan Ibnu Majah dalam Sunan-nya (2432):

“Hisyam bin Ammar menuturkan kepada kami, Ismail bin Ayyasy menuturkan kepada kami, Utbah bin Humaid Adh Dhibbi menuturkan kepada kami, dari Yahya bin Abi Ishaq Al Huna-i, ia berkata: Aku bertanya kepada Anas bin Malik: Bolehkah seseorang di antara kami yang berhutang kepada saudaranya lalu ia memberikan hadiah kepadanya? Maka Anas bin Malik mengatakan: Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda: *‘Jika seseorang di antara kalian memberikan hutang, lalu si penghutang memberikan hadiah kepadanya, atau membencengnya dengan hewan tunggangan, maka jangan mau dibonceng dan jangan terima hadiahnya. Kecuali jika hal itu memang sudah bisaa terjadi di antara mereka’*”.

Dalam sanadnya ini terdapat dua masalah yang berkembang, yaitu:

1. *Utbah bin Humaid Adh Dhibbi*. Abu Hatim Ar Razi mengatakan: “*shalihul hadits*”. Imam Ahmad mengatakan: “ia lemah, tidak kuat haditsnya”. Ibnu Hajar mengatakan: “shaduq, memiliki banyak *wahm*”. Maka yang tepat ia adalah perawi yang *shaduq*, tidak diterima haditsnya jika bersendirian.

2. *Ismail bin Ayyasy*. Ia disepakati oleh ulama bahwa status haditsnya shahih jika meriwayatkan dari penduduk Syam, dan dhaif jika dari selain penduduk Syam karena *mukhtalith*.

Dari keterangan di atas, jelaslah bahwa riwayat ini lemah, sebagaimana dikatakan Asy-Syaukani dalam *Ad-Durari Al-Mudhiyyah* (270), Ar-Ruba'i dalam *Fathul Ghaffar* (3/1224), Al-Albani dalam *Dhaif Ibni Majah* (479) dan *Silsilah Adh-Dhaifah* (1162), dan ulama yang lainnya.

Kedua, saling memberi hadiah pada asalnya adalah perbuatan yang dianjurkan. Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda: "Hendaknya kalian saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai" (HR. Al Bukhari dalam *Al Adabul Mufrad* Nomor 462, dihasankan Al Albani dalam *Shahih Adabil Mufrad*).

Demikian juga menerima hadiah hukumnya dianjurkan bahwa wajib menurut sebagian ulama. Nabi *shallallahu'alaihi wasallam* bersabda: "Siapa saja yang memberikan sesuatu kebaikan padamu, maka balaslah yang sepadan. Jika kalian tidak memiliki sesuatu yang dapat membalasnya dengan sepadan, maka doakanlah ia hingga engkau memandang bahwa doamu tersebut sudah sepadan dengan pemberiannya".

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin *rahimahullah* mengatakan: "Menerima hadiah itu termasuk akhlak yang diajarkan Nabi *shallallahu'alaihi wasallam*. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa menerima hadiah itu wajib jika terpenuhi syarat-syaratnya".<sup>103</sup>

Ketiga, mengenai hukum hadiah atau manfaat dari penghutang kepada pemberi hutang. Perlu diketahui bahwa masalah ini adalah masalah *khilafiyah ijthadiyyah* di antara para ulama.

Andaikan saja hadits Anas bin Malik *radhiallahu'anhu* di atas shahih, tentu ia adalah *dalil qath'i* dalam masalah ini. Namun hadits tersebut lemah dan tidak ketahuinya adanya *dalil qath'i* yang shahih dalam masalah ini. Sehingga ini adalah masalah *khilafiyah ijthadiyyah*. Dalam *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*

---

<sup>103</sup>Lihat di: <http://binothaimen.net/content/11820>. Fatwa Syaikh Muhammad bin Shalih Al Munajjid, Diakses pada tanggal 20 Oktober 2019, pukul: 12.45 Wib.

*Al-Kuwaitiyyah* (33/131-132) disebutkan para ulama khilaf dalam empat pendapat, diantaranya yaitu:

Pendapat pertama, penghutang boleh memberikan hadiah kepada pemberi hutang, namun jika diketahui bahwa penghutang memberi hadiah *liajlil qardh* (karena sebab hutangnya), yang lebih utama adalah bersikap *wara'* dengan tidak menerimanya. Adapun jika diketahui bahwa hadiah tersebut diberikan bukan karena sebab hutangnya, namun karena sedekah atau karena adanya kekerabatan di antara keduanya, maka tidak perlu bersikap *wara'* dan hendaknya diambil hadiahnya. (Ini adalah pendapat ulama Hanafiyah).

Pendapat kedua, penghutang tidak boleh memberikan hadiah kepada pemberi hutang karena berharap tempo pembayaran hutangnya ditunda. Pemberi hutang diharamkan menerima hadiah darinya jika diketahui tujuannya adalah demikian. Jika hadiahnya sudah diterima, maka wajib mengembalikannya. Jika hadiahnya sudah terpakai atau sudah habis maka wajib mengembalikan yang semisal nilainya. Namun jika penghutang dalam memberikan hadiah tidak berharap penundaan tempo, maka ia boleh memberi hadiah. (Ini adalah pendapat ulama Malikiyyah).

Pendapat ketiga, penghutang boleh secara mutlak memberikan hadiah kepada pemberi hutang, tanpa syarat. (Ini adalah pendapat ulama Syafi'iyah).

Pendapat keempat, penghutang tidak boleh memberikan hadiah kepada pemberi hutang sebelum pelunasan, kecuali hadiah tersebut dihitung sebagai cicilan atau pelunasan hutang. Atau jika telah ada kebiasaan saling memberi hadiah antara keduanya di masa-masa sebelumnya, maka boleh memberi hadiah ketika itu. Adapun jika hadiah diberikan setelah pelunasan, maka ini dibolehkan tanpa syarat. (Ini adalah pendapat ulama Hanabilah).

Demikian pendapat para ulama dalam hal ini. Diriwayatkan dari sebagian sahabat Nabi *shallallahu'alaihi wasallam*, bahwa mereka menolak hadiah dari orang yang berhutang kepadanya, kecuali hadiah tersebut dianggap sebagai bagian dari pelunasan hutang. Atau diketahui hadiah yang diberikan tersebut merupakan kebiasaan dan bukan bermaksud *risywah*.

Dari Abu Burdah, ia berkata: suatu kala saya datang di kota Madinah, dan saya bertemu dengan Abdullah bin Salam *radhiallahu'anhu*. Kemudian beliau



mengatakan kepadaku, “*Sesungguhnya Anda di negeri yang telah marak riba, jika ada seseorang mempunyai hutang kepadamu lalu ia memberikan hadiah kepadamu dengan membawakan hasil bumi atau gandum atau membawa rumput makanan hewan ternak. Jangan Anda mengambilnya karena itu riba*” (HR. Al-Bukhari Nomor: 3814).

Diriwayatkan oleh Al-Atsram bahwa seorang lelaki berhutang kepada penjual ikan sebesar dua puluh dirham. Kemudian dia memberikan hadiah kepadanya ikan yang nilainya mencapai tiga belas dirham. Kemudian dia bertanya kepada Ibnu Abbas mengenai hal tersebut, maka beliau menjawab, ‘*Berikan dia tujuh dirham (sisanya)*. Dinukil dari Hasyiyah Ibnul Qayyim Ala Sunan Abi Dawud, 9/296).

Dari Ibnu Sirin bahwa Umar bin Khathab meminjamkan uang Ubay bin Ka’ab sebesar sepuluh ribu dirham. Kemudian Ubay bin Ka’ab memberi hadiah kepadanya dari hasil panen buah-buahannya. Namun Umar menolaknya dan tidak menerimanya. Kemudian Ubay mendatangi Umar dan mengatakan, “*Sungguh penduduk Madinah sudah tahu bahwa buah-buahan saya termasuk yang terbaik dan kami tidak ada keperluan bagi saya (untuk melakukan risywah). Kenapa Anda menolak hadiah kami wahar Umar?’* Kemudian setelah itu Ubay memberi hadiah lagi kepada Umar dan Umar menerimanya” (dinukil dari Hasyiyah Ibnul Qayyim Ala Sunan Abi Dawud, 9/296).

Ibnul Qayyim setelah membawakan riwayat-riwayat di atas, beliau menjelaskan: “*Umar menolak hadiah dari Ubay karena beliau menyangka hadiah tersebut diberikan karena sebab hutang yang ia berikan kepada Ubay. Namun ketika ia yakin hadiah tersebut bukan karena sebab hutang, beliau menerima hadiah tersebut. Maka inilah patokan utama dari masalah hadiah dari penghutang kepada yang menghutangi*” (Hasyiyah Ibnul Qayyim Ala Sunan Abi Dawud, 9/296).

Adapun pendapat yang lebih tepat karena didukung oleh pendapat dan perbuatan salafus shalih adalah pendapat yang keempat, yaitu penghutang tidak boleh memberikan hadiah kepada pemberi hutang sebelum pelunasan, kecuali hadiah tersebut dihitung sebagai cicilan atau pelunasan hutang. Atau

jika telah ada kebiasaan saling memberi hadiah antara keduanya di masa-masa sebelumnya, atau diyakini hadiah tersebut bukan dimaksudkan sebagai tambahan pengembalian (riba) atau untuk menunda tempo pembayaran hutang (*risywah*), maka boleh memberi hadiah ketika itu.

Jika tidak diketahui maksud pemberi hadiah apakah ia memberikannya karena sebab hutang ataukah bukan, atau ragu-ragu antara keduanya, maka yang lebih *wara'* dan lebih utama adalah menolaknya. Dan yang lebih aman dan selamat adalah memberikan hadiah ketika pelunasan atau setelah pelunasan. Asy-Syaukani mengatakan: “Jika hadiah tersebut diberikan tidak untuk suatu tujuan yang diketahui, maka pendapat yang tepat adalah hal ini terlarang karena larangan dalam masalah ini sifatnya mutlak. Adapun tambahan yang diberikan ketika pelunasan yang tidak disyaratkan sebelumnya dan tanpa ada kesepakatan sebelumnya maka yang tepat ini dibolehkan, baik berupa tambahan dalam sifatnya atau kadarnya, baik tambahannya sedikit atau banyak”. Berdasarkan hadits Abu Hurairah, Abu Rafi’, Al Irbadh dan Jabir (tentang melebihi pelunasan hutang). Bahkan ini *mustahab* (dianjurkan)” (*Nailul Authar*, 5/275).

Jadi setiap sesuatu manfaat yang dihasilkan dengan adanya utang-piutang maka itu adalah riba. Adapun beberapa hukuman dan kerasnya siksaan bagi para pelaku bunga/riba di dunia maupun di akhirat, menurut Ammi Nur Baits dalam bukunya yang berjudul “*Ada Apa dengan Riba ?*” dijelaskan bahwa hukuman bunga/riba akan dirasakan para pelakunya hingga 5 (lima) fase kehidupan, diantaranya sebagai berikut :<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup>Nur Baits, Ammi, *Ada Apa Dengan Riba*, (Jogjakarta: Pustaka Muamalah. 2016), h. 22.

## 1. Hukuman Ketika Masih Hidup di Dunia

Allah SWT memberikan ancaman akan membinasakan bunga/riba. Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam QS. Al – Baqarah ayat 276 yaitu:

Artinya: “Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah<sup>105</sup>. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”.<sup>106</sup>

Adapun yang dimaksud dengan memusnahkan riba pada QS. Al – Baqarah ayat 276 yaitu memusnahkan harta tersebut atau meniadakan berkahnya dan maksud menyuburkan sedekah adalah mengembangkan harta yang telah dikeluarkan untuk sedekah atau dengan kata lain Allah SWT akan melipat gandakan keberkahan dalam harta tersebut.

Berdasarkan pada tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa: Allah menegaskan bahwa Dia akan membinasakan Riba, artinya akan menghilangkan keseluruhan harta dari tangan pemiliknya, atau Allah haramkan pemiliknya untuk mendapatkan keberkahan dari hartanya. Sehingga dia tidak bisa menikmatinya dengan baik. Dia dihukum di dunia dan disiksa di akhirat karena riba. (Tafsir Ibnu Katsir 1/713)<sup>107</sup> Ayat di atas juga sejalan dengan hadits dari Ibnu Mas’ud, dimana Nabi *shallallahu’alaihi wa sallam* bersabda:

Artinya: “Siapapun yang memperbanyak hartanya dengan cara riba, maka akhir urusannya akan menjadi miskin”. (HR. Ibnu Majah 2279 dan di shahihkan al-Albani)

Mengenai hukuman di dunia Rasulullah SAW tidak menyebutkan sampai kapan batas waktunya. Rasulullah SAW hanya menyebutkan bahwa akhir urusannya akan menjadi miskin. Bisa jadi ini akan pelaku bunga/riba alami ketika di masa tua. Di saat pelaku bunga/riba menikmati jerih payahnya ketika masih muda, namun ternyata pelaku bunga/riba masih sibuk memikirkan

---

<sup>105</sup>Yang dimaksud dengan memusnahkan Riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya.

<sup>106</sup>Maksudnya ialah orang-orang yang menghalalkan Riba dan tetap melakukannya.

<sup>107</sup>Furi, Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarak, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir).

dunia dan melupakan urusan akhiratnya untuk banyak beramal dalam menggapai kebahagiaan hidup abadi di akhirat kelak.

Dari beberapa cerita yang peneliti dapati ketika penelitian, masih banyak kisah dari para pengurus maupun anggota yang dahulunya bergelut dengan harta bunga/riba menjalani kehidupan dengan hati yang tidak tenang, mulai dari dikejar setoran wajib setiap bulan oleh pihak *debt collector*, mengalami kebangkrutan (*bankruptcy*), penipuan (*fraud*) yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga hutangnya bertambah berkali-kali lipat, perceraian dengan pasangan hidupnya, dikejar-kejar oleh para rentenir/lintah darat.

Terkait dengan tabiat buruk utang di dunia, berikut peneliti sampaikan beberapa point penting yang peneliti temukan selama penelitian dan diantara point-point ini terdapat juga didalam buku merah, yaitu buku yang menjadi salahsatu alat dakwah oleh komunitas MTR, diantaranya: utang bisa membuat orang kecanduan, utang selalu bertambah dan terus bertambah hingga ia tidak mampu bahkan untuk membayar bunga (riba), utang akan menambah beban hidup, utang akan menambah beban fikiran, utang membuat perasaan gelisah pada malam hari, utang bisa membuat sholat tidak *khusyu'*, utang membuat seseorang beribadah ala kadarnya, utang bisa menyeret seseorang berbuat jahat, utang membuat seseorang berada dalam tekanan fisik dan mental berkepanjangan, utang bisa menyeret seseorang berbuat syirik, utang menjadikan seseorang suka berdusta alias pembohongm utang menjadikan seseorang suka ingkar janji, utang bisa menghilangkan kepercayaan, atau menjadi tidak dipercaya, utang mengurangi dan bahkan menghilangkan rasa syukur, utang memutushubungan persahabatan dan kekeluargaan atau silaturahmi, utang menurunkan rasa percaya diri, utang juga membuat seseorang menjadi emosional, cepat marah dan mudah tersinggung, utang menghancurkan keharmonisan keluarga dan masih ada beberapa point lagi yang ada didalam buku merah yang menjadi alat dakwah oleh komunitas MTR itu.

## 2. Hukuman di Alam Kubur

Pelaku atau pemakan harta dari hasil bunga/riba mendapatkan ancaman hukuman di alam kubur dalam bentuk berenang di sungai darah, hal ini sesuai yang disampaikan Nabi *shallallahu'alaihi wa sallam* melalui mimpi melihat banyak kejadian aneh dan menakjubkan yang salah satunya adalah mereka yang berenang di sungai darah. Beliau mengatakan: “Kami mendatangi sungai darah, di sana ada orang yang berdiri di tepi sungai sambil membawa bebatuan dan satu orang lagi berenang di tengah sungai. Ketika orang yang berenang dalam sungai darah hendak keluar, lelaki yang berada di pinggir sungai segera melemparkan batu ke dalam mulutnya, sehingga dia terdorong kembali ke tengah sungai, dan demikian itu seterusnya. Ketika nabi *shallallahu'alaihi wa sallam* bertanya kepada malaikat, mereka menjawab orang yang kamu lihat berenang di sungai darah adalah pemakan riba. (HR. Bukhari 1386).

## 3. Hukuman Ketika Dibangkitkan dari Alam Kubur

Hukuman berikutnya bagi para pelaku atau pemakan harta dari hasil bunga/riba sebagaimana dinyatakan dalam hadist-hadist adalah mereka akan dibangkitkan dari kuburnya seperti orang yang sakit ayun, karena kerasukan setan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ  
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba<sup>108</sup> tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila<sup>109</sup>. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu<sup>110</sup> (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al – Baqarah: 275)<sup>111</sup>

Mereka tidak bisa berjalan normal ketika dibangkitkan menuju mahsyar kelak, karena prinsip hidup mereka tidak normal. Keserakahan dan ketamakan mereka terhadap dunia yang membuat mereka menganggap bahwa jual beli itu sama dengan riba.

Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan bahwa mereka tidaklah dibangkitkan dari kubur mereka pada hari kiamat, melainkan seperti berdirinya orang yang ayun, dan kerasukan setan, yang demikian itu karena mereka berdirinya tidak normal. Ibnu Abbas mengatakan, pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat seperti orang gila yang tercekik. (Tafsir Ibnu Katsir, 1/ 708).<sup>112</sup>

#### **4. Hukuman Ketika di Alam Mahsyar**

Hukuman ini merupakan hukuman yang sangat menakutkan bagi para pelaku atau pemakan harta dari hasil bunga/riba. Ada orang yang ditantang

---

<sup>108</sup>Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

<sup>109</sup>Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

<sup>110</sup>Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

<sup>111</sup>*Alquran Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma Creative Media Corp. Jawa Barat, 2014), h.

<sup>112</sup>Furi, Syaikh Shafiyurahman al-Mubarak, *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.

perang oleh Allah SWT di alam mahsyar. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al – Baqarah ayat 279 sebagai berikut:

Artinya: *“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS. Al – Baqarah: 279)<sup>113</sup>*

Ibnu Abbas menjelaskan ayat ini, besok di hari kiamat para pemakan riba akan di panggil, “Ambil senjatamu, untuk perang”. (Tafsir Ibnu Katsir, 1/716)<sup>114</sup> Demikianlah kondisi para pelaku atau pemakan harta dari hasil bunga/riba di akhirat, ketika para pelaku atau pemakan harta dari hasil bunga/riba tidak ingin meninggalkan sisa-sisa dari hasil bunga/riba ketika hidup di dunia. Namun bagaimana bisa seorang hamba ditantang perang oleh sang pencipta-Nya, sedangkan pada saat yang sama orang lain sedang mengharapkan pertolongan serta ampunan dari Allah SWT, para pelaku atau pemakan harta dari hasil bunga/riba ini justru ditantang perang oleh Allah SWT.

## **5. Hukuman Setelah di Hisab**

Adapun hukuman setelah di hisab bagi para pelaku atau pemakan harta dari hasil bunga/riba adalah ancaman neraka. Mereka terancam neraka karena mereka telah melakukan salah satu dosa besar. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al – Baqarah ayat 275 yaitu:

Artinya : *“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah)*

---

<sup>113</sup>Alquran Terjemah dan Tajwid, (Bandung: Sygma Creative Media Corp. Jawa Barat, 2014), h.

<sup>114</sup>Ibid.

kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al – Baqarah: 275)<sup>115</sup>

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa barang siapa yang telah mengetahui larangan mengambil riba, lalu dia berhenti dan dia kembali mengambil harta riba, maka mereka termasuk para penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Begitu keras ancaman yang Allah SWT berikan kepada para pelaku atau pemakan harta dari hasil bunga/riba, yang dia telah mengetahui apa dan bagaimana hakikat bunga/riba, setelah mengetahui larangan serta ancamannya, lalu dia kembali mengambil harta dari bunga/riba tersebut maka neraka adalah tempatnya, dan para pelaku atau pemakan harta dari hasil bunga/riba kekal di dalamnya.

Pada ayat yang lain, orang yang memakan harta bunga/riba diikatkan dengan status keimanannya, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Al – Baqarah ayat 278 yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”. (QS. Al – Baqarah: 278)<sup>116</sup>

Berdasarkan pada ayat di atas seakan – akan mempertaruhkan perbuatan mengambil harta hasil bunga/riba dengan keimanan seseorang, jika seseorang benar-benar beriman maka tinggalkanlah semua bentuk bunga/riba. Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam QS. Al – Baqarah ayat 276 yaitu:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

<sup>115</sup> Alquran Terjemah dan Tajwid, (Bandung: Sygma Creative Media Corp. Jawa Barat, 2014), h.

<sup>116</sup> Alquran Terjemah dan Tajwid, (Bandung: Sygma Creative Media Corp. Jawa Barat, 2014), h.



Artinya : “Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah<sup>117</sup>. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”.<sup>118</sup> (QS. Al – Baqarah: 276)<sup>119</sup>

Berdasarkan pada ayat di atas Allah SWT mengakhiri ayat ini dengan menyebut status kafir. Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kafir yang dimaksud di ayat tersebut adalah kufur nikmat. Di mana hatinya merasa kekurangan atas nikmat halal yang Allah berikan. Dia tidak merasa cukup mengambil harta dari yang mubah saja, bahkan juga sampai berusaha mengambil harta orang lain dengan cara yang bathil. Itulah yang dimaksud dengan kafir hati. Sementara perbuatan yang dikerjakannya berstatus maksiat. (Tafsir Ibnu Katsir, 1/715)<sup>120</sup>

### **C. Strategi Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) dalam Mengedukasi Masyarakat**

Pada saat menjalankan strategi sosialisasi para anggota komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) di Kota Medan khususnya akan menerapkan beberapa langkah konkret, dengan cara sebagai berikut:

#### **1. Konsultasi**

Selepas shalat jumat, secara rutin komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) di Kota Medan membuka sesi konsultasi dan tanya jawab bagi para anggota maupun masyarakat umum untuk berbagi pengalaman ataupun bertanya bagaimana cara ataupun kiat-kiat yang harus dilakukan agar terlepas dari jeratan bunga/riba maupun hal-hal yang berkaitan dengan perbankan dan lembaga keuangan sejenisnya yang masih memakai akad ribawi dalam setiap transaksi keuangan.

---

<sup>117</sup>Yang dimaksud dengan memusnahkan Riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya.

<sup>118</sup>Maksudnya ialah orang-orang yang menghalalkan Riba dan tetap melakukannya.

<sup>119</sup>*Alquran Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma Creative Media Corp. Jawa Barat, 2014), h.

<sup>120</sup>Furi, Syaikh Shafiyurahman al-Mubarak, *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.

Dalam menyelesaikan masalah nasabah yang terjerat bunga/riba, pengurus komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) di Kota Medan sangat menekankan 2 (dua) hal yang harus dilakukan agar para anggota maupun masyarakat yang ingin terlepas dari jeratan bunga/riba, yaitu:

- a. *Taubat nasuha*, yaitu melakukan taubat dan memohon ampun kepada Allah SWT agar diampuni segala dosa – dosa selama ini, baik yang berkaitan dengan harta ribawi, maupun telah mengambil dan memakan harta dari hasil bunga/riba serta menjalankan transaksi – transaksi ribawi selama hidup di dunia. Juga memohon kepada Allah SWT agar ditetapkan hatinya untuk tidak kembali lagi mengambil, memakan, maupun melaksanakan transaksi – transaksi dengan harta dan akad ribawi. Bukan tanpa alasan pihak komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) di Kota Medan menekankan untuk melaksanakan *taubat nasuha* sebagai langkah awal apabila ingin terlepas dari harta hasil bunga/riba, seperti yang pernah dibahas di awal bab ini mengenai bunga/riba merupakan salah satu dosa besar, demikian juga yang tertulis di dalam bukunya imam Dzahabi yang berjudul *Al-Kaba'ir* atau dosa-dosa besar. Adapun syarat-syarat yang dilakukan saat melakukan taubat menurut para ulama yaitu:
  - 1) Berhenti dari semua dosa dan maksiat serta bertekad dengan sungguh–sungguh meninggalkan segala hal yang berkaitan dengan sumber dosa.
  - 2) Menyesali dengan sungguh–sungguh perbuatan dosa yang telah dilakukan.
  - 3) Berkemauan keras dan bertekad untuk tidak mengulangi kembali perbuatan–perbuatan dosa.<sup>121</sup>
- b. Memperbaiki hubungan dengan Allah SWT (*habblum minallah*) dan hubungan sesama manusia (*habblum minannas*) terutama dengan kedua orang tua. Memperbaiki hubungan dengan Allah adalah dengan cara menjalankan segala perintah-perintah-Nya baik yang wajib dan memperbanyak amalan *sunnah*, seperti tidak meninggalkan sholat *fardhu* 5

---

<sup>121</sup>Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. *Syarah Arba'in An-Nawawi*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2016), h. 796.

(lima) waktu, bagi laki-laki untuk ditekankan shalat berjamaah di mesjid, mengerjakan shalat *dhuha* dan shalat *tahajjud*, berdzikir dan berdoa kepada Allah SWT agar dibukakan pintu hidayah, serta amalan-amalan lain yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT untuk menjalin kembali hubungan yang baik kepada Allah SWT, agar Allah SWT membukakan pintu-pintu rahmat-Nya dan melimpahkan hidayah dan karunia agar diberikan ke-*istiqamah*-an.

Selanjutnya pihak komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) di Kota Medan menyarankan agar memperbaiki hubungan dengan kedua orang tua (Ibu dan bapak), karena menurut hasil wawancara dengan beberapa orang anggota komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) di Kota Medan kebanyakan pelaku atau pemakan harta dari hasil bunga/riba mempunyai hubungan yang kurang baik dengan sesama manusia, termasuk kepada kedua orang tuanya sendiri. Maka daripada itu, para anggota yang telah menjadi anggota komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) diminta untuk mampu memperbaiki dan menjalin hubungan baik dengan sesama manusia dan kedua orang tuanya, meminta maaf dan keridhaan bila selama ini ada kesalahan yang telah diperbuat.

Beberapa hal tersebutlah yang dilakukan oleh para pengurus komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) di Kota Medan kepada anggotanya maupun masyarakat umum yang ingin terlepas dari jeratan ribawi, yang kemudian selanjutnya akan ada beberapa dampingan secara intensif antara anggota dengan pengurus komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) di Kota Medan mengenai cara dan kiat-kiat agar terlepas dari jeratan harta bunga/riba.

## **2. Pendampingan Secara Intensif**

Pada tahapan ini, pihak pengurus komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) Kota Medan akan memberikan dampingan kepada para anggotanya yang benar-benar ingin terlepas dari jeratan harta bunga/riba dan berupaya membantu untuk mencari solusi atau jalan keluar yang terbaik.

Sinergi antara pihak pengurus komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) Kota Medan dan para anggotanya dengan mengadakan pembahasan lebih intensif dan mendalam mengenai kasus-kasus yang sedang menimpa anggota-

anggota baru ataupun masyarakat umum yang berbagi cerita dan pengalaman agar lebih jelas dimana letak kesalahan serta menentukan bagaimana jalan keluar yang terbaik. Kebanyakan dari kasus-kasus tersebut bisaanya berkenaan dengan akad ribawi antara nasabah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan dan upaya-upaya pemerasan serta ancaman dari pihak *debt collector*.

Dalam proses pendampingan ini, pihak pengurus komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) Kota Medan harus benar-benar jeli dalam menyelesaikan kasus, karena masalah ini juga berhubungan langsung dengan hukum, sehingga yang menjadi pendamping juga merupakan orang-orang yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu, sebagai berikut:

#### **a. Paham Ilmu Agama**

Pendamping dari pihak pengurus komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) Kota Medan diharuskan paham ilmu agama agar ketika mendampingi dapat meyakinkan anggotanya bahwa perbuatan mencari harta dari sumber bunga/riba dengan secara ribawi merupakan hal yang tidak benar dan dilarang keras oleh Allah SWT sehingga anggota yang ingin terlepas dari perbuatan dan transaksi bunga/riba bukan hanya semata-mata ingin terlepas dari suatu pinjaman ribawi lalu ketika telah selesai dia kembali lagi mencari pinjaman ribawi, tetapi ketika pinjaman ribawi telah selesai dia benar-benar sadar bahwa akad ribawi itu salah dan tidak akan mengulanginya kembali.

#### **b. Mengerti Mekanisme Perbankan**

Pendamping yang tidak mengerti mekanisme perbankan dikhawatirkan akan mengalami kegagalan di dalam menyelesaikan masalah. Dalam kasus yang peneliti dapati ketika pendamping dari pihak pengurus komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) Kota Medan mengerti akan mekanisme perbankan terutama yang berkaitan dengan pinjaman akan lebih memudahkan penyelesaian kasus, dan harapan yang diinginkan tercapai, misalnya membayar pinjaman tanpa bunga, artinya hanya membayar pokoknya saja tanpa embel-embel tambahan apapun baik tambahan waktu pelunasan ataupun tambahan berupa denda.

### c. Berani dalam Mengambil Tindakan

Pendamping dari pihak pengurus komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) Kota Medan diharuskan mempunyai mental yang kuat dan juga berani dalam mengambil tindakan. Karena ketika pada saat di lapangan akan berurusan dengan mekanisme perbankan secara otomatis juga akan berurusan dengan pihak-pihak *debt collector*, karena antara perbankan dengan pihak-pihak *debt collector* mempunyai kerjasama yang saling menguntungkan.

Pendamping yang kuat mental dan tegas akan menumbuhkan rasa percaya diri anggota semakin kuat, sehingga tidak terlalu gentar apabila diancam oleh pihak-pihak *debt collector*, misalnya ketika barang-barang anggotanya akan disita atau bahkan sampai kepada tahap ancaman.

Dalam kasus ini, peneliti dapat ketika sesi konsultasi antara pihak pengurus komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) Kota Medan dengan anggota yang berulang kali didatangi oleh pihak-pihak *debt collector*, pihak pengurus komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) Kota Medan meyakinkan anggota agar tidak gentar ketika berhadapan langsung dengan pihak-pihak *debt collector*, karena pihak-pihak *debt collector* juga memiliki batasan-batasan tertentu di dalam mengerjakan tugas sebagai wakil dari lembaga perbankan/keuangan, misalnya tidak boleh melakukan pemerasan dan kekerasan karena itu telah masuk kepada ranah pidana.

Pada tahap pendampingan ini pula pengurus komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) Kota Medan akan menyusun langkah-langkah konkret yang akan ditempuh guna mengadvokasi dan membela anggota korban akad ribawi atas masalah yang dialami. Sejauh peneliti melakukan penelitian ini, ada 2 (dua) hal yang sering dialami oleh anggota yang sering mengalami masalah dengan transaksi bunga/riba yaitu: *pertama* melakukan pinjaman berbasis bunga/riba kepada *renteunir* dan *kedua* melakukan pinjaman berbasis bunga/riba kepada lembaga-lembaga keuangan baik perbankan maupun non-bank (semisal: FIF dan Adira Finance).

Ada beberapa tips dari pengurus komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) Kota Medan dalam menyelesaikan pinjaman berbasis bunga/riba dengan pihak lembaga keuangan perbankan, yaitu:

## 1) Sengaja Menunda Angsuran

Selaku nasabah yang taat dengan peraturan perbankan yang rutin mengangsur pasti akan terkena dampak bunga/riba. Bagi nasabah yang tidak peduli akan hukum bunga/riba, mereka akan tetap melakukan transaksi tersebut dan terus-menerus akan melakukan akad ribawi. Namun bagi nasabah yang telah mengetahui akibat dari melakukan akad ribawi maka dari situlah dia serba salah dibuatnya, ketika tetap membayar angsuran maka dia akan terkena bunga/riba, ketika dia ingin membayar lunas dalam satu kali angsuran maka akan terkena pinalti dan kalau tidak membayar sama sekali karena takut bunga/riba akan terkena denda, jadi serba salah dibuat dengan transaksi dan akad ribawi.

Bagi komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) Kota Medan ada cara tertentu untuk menyelesaikannya, yaitu menghentikan segala bentuk angsuran. Ketika segala bentuk angsuran telah dihentikan setidaknya nasabah sudah tidak lagi memberi makan bunga/riba, karena sebagaimana bunyi hadits:

Rasulullah shalallahu'alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba<sup>122</sup>, orang yang memberi makan riba<sup>123</sup>, pencatat riba<sup>124</sup> dan saksi<sup>125</sup> akan transaksi tersebut, lalu Rasulullah shalallahu'alaihi wasallam bersabda, dosa mereka semuanya sama. (HR. Muslim 1598).<sup>126</sup>

Nasabah harus bersabar menahan angsuran selama 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulan disamping menahan angsuran nasabah juga mengirim surat, surat tersebut berisi hal-hal terkait dengan permohonan penyelesaian utang pokok dan permohonan keringanan pembayaran utang, sebagaimana telah peneliti terakan sebagai lampiran. Ketika angsuran ditunda pihak perbankan akan merespon dan akan memberikan sanksi atau peringatan, maka ketika itu

---

<sup>122</sup>Lembaga Keuangan/ Corporate yang menawarkan Riba (Bank, BPR, Koperasi, Leasing, Asuransi), termasuk didalamnya pegawai yang bergabung dalam perusahaan tersebut.

<sup>123</sup>Semua nasabah pribadi atau perusahaan yang menggunakan fasilitas utang dengan akad riba (bunga, denda dan sita).

<sup>124</sup>Pencatat transaksi riba baik perorangan maupun perusahaan. Dalam hal ini banyak dilakukan oleh Notaris yang mencatat transaksi Riba yang dilakukan lembaga keuangan.

<sup>125</sup>Saksi transaksi Riba baik pribadi maupun perusahaan.

<sup>126</sup>Jawas, Yazid bin Abdul Qadir, *Ruh Seorang Mukmin Tergantung Utangnya Hingga Dilunasi*, (Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2016), h. 96

nasabah harus mempersiapkan mentalnya dengan kuat, karena pada saat itu pihak lembaga keuangan/perbankan akan mengirimkan pihak *debt collector* untuk membuat nasabah mau kembali membayar, tentunya dengan tambahan denda.

## **2) Percaya Diri Menghadapi *Debt Collector***

Pada saat nasabah diharuskan menahan angsuran selama 6 (enam) bulan, pada saat itu tekanan dari pihak lembaga keuangan/perbankan akan semakin kuat dirasakan seperti mengirimkan pihak-pihak *debt collector*. Nasabah tidak boleh menampakkan sikap ragu atau takut kepada pihak-pihak *debt collector*, ketika nasabah terlihat takut ataupun memiliki keragu-raguan maka pihak *debt collector* akan semakin percaya diri dan mulai menunjukkan aksinya dengan memberikan tekanan dan ancaman untuk melakukan pembayaran kembali.

Bagi nasabah yang telah diberikan arahan oleh pihak pengurus komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) Kota Medan akan merasa lebih percaya diri dalam menghadapi *debt collector* karena telah mengetahui bahwa ternyata pihak *debt collector* tidak bisa dengan sembarangan memberikan ancaman ataupun melakukan hal-hal yang tidak wajar seperti melakukan penyitaan barang sampai dengan melelang barang, karena apabila tindakan tersebut mempunyai bukti maka bisa di bawa ke ranah hukum. Pihak *debt collector* seharusnya juga disertai dengan *ID card* (tanda pengenal tertentu) dan disertai dengan surat perintah resmi yang diterbitkan oleh lembaga keuangan/perbankan.

## **3) Mampu Mengikhlaskan Anggunan**

Pada saat tertentu pihak lembaga keuangan/perbankan mengancam akan menjual asset atau anggunan yang nasabah miliki, kalau hal ini terjadi nasabah harus melakukan perhitungan nilai dari anggunan tersebut. Apabila nilai asset tersebut dibawah jumlah hutang maka nasabah/anggota komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) diharapkan mampu mengikhlaskan anggunan tersebut lebih baik agar hutang bisa cepat diselesaikan, tetapi apabila nilai anggunan tersebut diatas jumlah hutang maka nasabah/anggota komunitas Masyarakat

Tanpa Riba (MTR) bisa memilih menjual asset tersebut atau menyediakan ganti rugi.

Menurut Anggar selaku mantan *Sales Marketing Leader* (SML) bank BNI mengatakan bahwa:

*“Terkadang perbankan juga tidak mau repot-repot dalam menjual atau melelang anggunan tersebut, karena ternyata banyak syarat atau langkah yang harus ditempuh oleh pihak lembaga keuangan/perbankan serta juga harus menunggu beberapa waktu yang lama, dan hal ini akan membuat pihak lembaga keuangan/perbankan sebenarnya juga berpikir dua kali untuk menjual anggunan para nasabahnya. Sebenarnya bank itu kebanyakan hanya menggertak (sekedar melakukan ancaman) saja, karena pihak lembaga keuangan/perbankan akan berfikir dua kali kalau memang mau melelang anggunannya, karena proses melelangnya tidak mudah dan waktunya sangat lama”.*<sup>127</sup>

#### **4) Negosiasi**

Pada tahapan negosiasi ini terjadi antara rentang waktu 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) bulan terhitung sejak angsuran dihentikan. Pada proses negosiasi nasabah yang berkategori macet akan ditekankan mengajukan permintaan agar menghilangkan segala jenis tambahan dari bunga atau denda dan hanya ingin membayar sekaligus dalam satu waktu hutang pokoknya saja.

Sebagai lembaga yang mencari keuntungan semata, pihak lembaga keuangan/perbankan jelas akan menolak hal tersebut, karena dianggap merugikan mereka. Namun dalam kondisi yang sangat mendesak, pihak lembaga keuangan/perbankan akan mampu mengabulkan permintaan tersebut atau paling tidak memberikan dispensasi (keringanan) kepada nasabah karena mereka beranggapan bahwa dari pada mengalami kerugian semakin besar lebih baik di kabulkan saja untuk sekedar membayar pokok pinjamannya saja.

Apabila permintaan tersebut dikabulkan, maka nasabah wajib meminta pernyataan tertulis dari pihak lembaga keuangan/perbankan, karena

---

<sup>127</sup>Pada saat mengisi sosialisasi tentang riba di Masjid Al-Hikmah Medan Tembung, tanggal 2 September 2019



dikhawatirkan nantinya uang yang dibayar tersebut akan dihitung sebagai pembayaran bunga tanpa sepengetahuan nasabah.

### **5) Meminta Surat Pelunasan Hutang**

Apabila segala bentuk hutang telah dilunasi baik secara mengangsur ataupun dalam sekali bayar maka nasabah wajib meminta surat pernyataan bebas hutang, agar menjadi bukti bahwa sudah tidak ada lagi pinjam-meminjam antara nasabah dan pihak lembaga keuangan/perbankan.

Demikianlah beberapa tahapan yang harus ditempuh jika ingin menghilangkan pinjaman yang mengandung riba. Namun setiap lembaga keuangan berbeda-beda dalam menghadapi tahapan seperti di atas, juga tidak setiap nasabah memiliki mental yang matang dalam menghadapi ancaman demi ancaman.

## **3. Pengajian**

Pengajian dijadikan salah satu media edukasi bagi para anggota dan masyarakat umum yang bisaanya pengajian ini tidak hanya diselenggarakan pada satu tempat saja, melainkan berpindah-pindah di area kota Medan, dan juga penyelenggaraanya bekerja sama dengan komunitas-komunitas tanpa/anti riba lainnya dengan pemateri yang sudah dianggap ahli dan berkompeten dalam bidangnya.

Pada saat pengajian yang peneliti ikuti, selain yang mengisi ketua pengurus komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) Kota Medan juga ada mantan *Senior Marketing* salah satu perbankan konvensional yang menjelaskan secara jelas bagaimana sebenarnya mekanisme ataupun siklus yang ada di dalam lembaga keuangan/perbankan dan celah-celah yang dapat dimanfaatkan agar terhindar dari bunga/riba lembaga keuangan/perbankan.

### **D. Dampak Sistem Ekonomi Ribawi Terhadap Perekonomian Menurut Masyarakat Tanpa Riba (MTR)**

Jika sistem ekonomi ribawi telah menjadi sistem yang mapan dan telah mengkristal sedemikian kuatnya, maka sistem itu akan dapat menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian secara luas. Adapun dampak sistem

ekonomi ribawi tersebut sangat membahayakan perekonomian diantaranya sebagai berikut.<sup>128</sup>

Pertama, sistem ekonomi ribawi telah banyak menimbulkan krisis ekonomi di dunia sepanjang sejarah.<sup>129</sup> Sistem ekonomi ribawi telah membuka peluang para spekulasi untuk melakukan spekulasi yang dapat mengakibatkan fatalitas ekonomi banyak negara. Sistem ekonomi ribawi menjadi puncak utama penyebab tidak stabilnya nilai uang (*currency*) sebuah negara. Karena uang senantiasa akan berpindah dari negara yang tingkat bunga *riel* yang rendah ke negara yang tingkat bunga *riel* yang lebih tinggi akibat para spekulator ingin memperoleh keuntungan besar dengan menyimpan uangnya dimana tingkat bunga *riel* relatif tinggi. Usaha memperoleh keuntungan dengan cara seperti ini dalam istilah ekonomi disebut dengan *arbitraging*. Tingkat bunga *riel* disini dimaksudkan adalah tingkat bunga minus tingkat inflasi.

Kedua, di bawah sistem ekonomi ribawi, kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia makin terjadi secara konstan, sehingga yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Data IMF menunjukkan bagaimana kesenjangan tersebut terjadi sejak tahun 1965 sampai hari ini.

Ketiga, suku bunga juga berpengaruh terhadap investasi, produksi dan terciptanya pengangguran. Semakin tinggi suku bunga, maka investasi semakin menurun. Jika investasi menurun, produksi juga menurun. Jika produksi menurun, maka akan meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan.

Keempat, teori makroekonomi juga mengajarkan bahwa suku bunga akan secara signifikan menimbulkan inflasi. Inflasi yang disebabkan oleh bunga adalah inflasi yang terjadi akibat ulah tangan manusia. Inflasi ini akan menurunkan daya beli atau memiskinkan rakyat dengan asumsi *ceteris paribus*.

---

<sup>128</sup>Nashr Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer*, (Jakarta: Madani Publishing House, 2010), h. 110-121

<sup>129</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 65.

Kelima, sistem ekonomi ribawi juga telah menjerumuskan negara - negara berkembang kepada *debt trap* (jebakan hutang) yang sangat dalam, sehingga untuk membayar bunga saja mereka kesulitan, apalagi bersama pokoknya.

Dengan fakta tersebut, maka benarliah yang mengatakan bahwa sistem ekonomi ribawi tidak menumbuhkan ekonomi masyarakat, tapi justru menghancurkan sendi-sendi perekonomian negara, bangsa dan masyarakat secara luas. Selain hal tersebut, sistem ekonomi ribawi telah menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat terutama bagi para pemberi modal (bank) yang pasti menerima keuntungan tanpa mau tahu apakah para peminjam dana tersebut memperoleh keuntungan atau tidak. Kalau para peminjam dana mendapatkan untung dalam bisnisnya, maka persoalan ketidakadilan mungkin tidak akan muncul. Namun, apabila usaha/bisnis para peminjam modal bangkrut, para peminjam modal juga harus membayar kembali modal yang dipinjamkan dari pemodal ditambah bunga pinjaman. Dalam keadaan ini, para peminjam modal yang sudah bangkrut seperti sudah jatuh di timpa tangga pula, bukankah ini sesuatu yang sangat tidak adil?

Sistem ekonomi ribawi juga merupakan penyebab utama berlakunya ketidakseimbangan antara pemodal dengan peminjam. Keuntungan besar yang diperoleh para peminjam yang bisaanya terdiri dari golongan industri raksasa (para konglomerat) hanya diharuskan membayar pinjaman modal mereka plus bunga pinjaman dalam jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan milyaran keuntungan yang mereka peroleh. Padahal para penyimpan uang di bank-bank adalah umumnya terdiri dari rakyat menengah ke bawah. Ini berarti bahwa keuntungan besar yang diterima para konglomerat dari hasil uang pinjamannya tidaklah setimpal dengan yang dirasakan oleh para pemberi modal (para penyimpan uang di bank) yang umumnya terdiri dari masyarakat menengah ke bawah. Selain dampak di atas, sistem ekonomi ribawi juga akan menghambat investasi karena semakin tingginya tingkat bunga dalam masyarakat, maka semakin kecil kecenderungan masyarakat untuk berinvestasi. Masyarakat akan lebih cenderung untuk menyimpan uangnya di bank-bank karena keuntungan yang lebih besar diperoleh akibat tingginya tingkat bunga. Bunga dianggap sebagai tambahan biaya produksi bagi para

pengusaha yang menggunakan modal pinjaman. Biaya produksi yang tinggi tentu akan memaksa perusahaan untuk menjual produknya dengan harga yang lebih tinggi pula. Melambungnya tingkat harga, pada gilirannya, akan mengundang terjadinya inflasi akibat semakin lemahnya daya beli konsumen. Semua dampak negatif sistem ekonomi ribawi ini secara *gradual*, akan tetapi pasti, hal ini akan mengkeroposkan sendi-sendi ekonomi umat.

#### **E. Analisis dan Pembahasan**

Dari temuan penelitian diatas peneliti ingin lebih dalam menganalisis terkait dengan tambahan ketika membayar utang, menurut hemat penulis ketika tambahan itu disertai pada saat membayar utang secara lunas dengan niat ikhlas maka tambahan tersebut bukanlah riba, melainkan sebaik-baiknya pengembalian seperti yang pernah dicontohkan oleh Nabi *shalallahu a'laihi wasallam*. Namun ketika tambahan atau manfaat itu diberikan karena adanya faktor utang semata maka inilah yang disebut bunga/riba. Namun ini tentunya tidak berlaku pada lembaga keuangan/perbankan yang mana ketika nasabah sudah memutuskan untuk berkredit maka harus patuh dengan seluruh konsekuensi yang ada.

Selanjutnya dari pemahaman komunitas MTR yang peneliti temui bahwasannya bunga/riba tidak hanya berbahaya bagi kehidupan bermasyarakat, tetapi juga akan merusak kehidupan pribadi dari pemakan bunga/riba, bahkan dapat merusak keberlangsungan kehidupan di dunia dan di akhirat, sebagaimana diungkapkan salah satu pegiat komunitas MTR sebagai berikut:

*“Saya memutuskan menghentikan kebiasaan berutang dan menggunakan utang (riba) karena rasa lelah saya tidak mau menjadi sia-sia. Tenaga yang dikuras habis untuk kesuksesan yang belum pasti akan dibalas azab akhirat yang sudah pasti”*.<sup>130</sup>

Selain itu, bunga/riba sebagai salah satu dosa besar yang kurang diperhatikan oleh kebanyakan orang. Riba yang menjadi nama lain dari bunga telah dianggap sebagai hal yang wajar, namun dalam waktu yang sama

---

<sup>130</sup>A. Taufiqurrahman, Pegiat Komunitas Masyarakat Tanpa Riba, wawancara dilakukan di cafe edukasi, tanggal 11 Oktober 2019.

bunga/riba juga telah banyak memakan korban. Menurut hemat penulis hal ini bisa terjadi karena kurangnya kepedulian dan keingintahuan masyarakat serta menyepelekan tentang betapa buruknya bunga/riba, padahal memakan riba termasuk 7 dosa besar yang dapat membinasakan. Ditambah lagi keinginan yang tidak sesuai dengan kenyataan dimana ingin bergaya melampaui batas yang dimiliki, mulai dari membeli motor, mobil, rumah dan barang-barang lainnya dengan kredit serta rayuan dari pihak Bank/Finance yang membuat masyarakat semakin tergiur dengan tawaran-tawaran yang mereka sampaikan.

Umumnya pemahaman komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) mengenai bunga/riba sama seperti yang ditetapkan berdasarkan fatwa MUI, yang mengharamkan bunga secara keseluruhan tanpa memandang bank atau koperasi seperti yang di fatwakan Tarjih Muhammadiyah.

Adapun salah satu alasan mengapa bunga/riba dijadikan bahan dakwah utama pada komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) adalah besarnya dampak bagi kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia saja, Allah SWT akan mencabut keberkahan di dalam hidupnya, misalnya harta yang banyak namun kehidupan pribadi yang berantakan atau Allah SWT akan mencabut keberkahan di dalam hartanya, misalnya pelaku bunga/riba akan merasa memiliki harta yang banyak namun tidak mampu dinikmati secara maksimal karena faktor kesibukkan dengan dunia atau hubungan sosialnya menjadi tidak baik. Dampak riba di kehidupan akhirat lebih dari derita yang dirasakan di dunia, yaitu siksaan yang sangat keras dari Allah SWT.

Peluang komunitas Masyarakat Tanpa Riba saat ini begitu besar, ditengah meningkatnya kesadaran masyarakat terlebih kaum muslimin akan hukum-hukum transaksi riba dan yang terkait dengannya. MTR tentu saja bisa terus berkembang lebih luas dan tentunya mampu memberikan kontribusi yang baik dan nyata ditengah umat yang makin hari makin menunjukkan *ghirah*<sup>131</sup> keislamannya.

---

<sup>131</sup>Penjelasan dari Buya Hamka yang dinukil dari buku karangannya yang berjudul Ghirah dan Tantangan Terhadap Islam (1983). Buya Hamka menjelaskan bahwasanya ghirah itu adalah perasaan cemburunya orang beriman. Juga bisa diartikan sebagai sebuah semangat. Bahkan, beliau menggambarkan ghirah Islam sebagai nyawanya umat muslim. Sampai-sampai beliau menganggap umat Islam yang kehilangan ghirah Islam serupa mayat.

Dengan hadirnya komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) tentunya memberikan angin segar selain menginformasikan, mengimbau dan mengajak masyarakat untuk andil dalam melakukan transaksi yang terbebas dari bunga/riba, MTR juga mampu melahirkan para pengusaha-pengusaha yang sukses yang jauh dari praktik ribawi. MTR juga membantu mereka untuk bisa terus *survive* dan berusaha lepas dari jeratan riba. Saling support dan memberikan dukungan kepada satu sama lainnya.

Umat Islam sudah banyak beralih kepada transaksi dan muamalah yang sesuai dengan hukum Islam. Walau belum sepenuhnya optimal dan sempurna pelaksanaannya, keberadaan MTR tentunya memberikan pengaruh yang besar dalam memperjuangkan opini dan penerapan ekonomi syariah. Namun, tidak dapat dipungkiri setiap ide atau wacana tentang syariah sering kali menemui tantangan. Tak terkecuali komunitas Masyarakat Tanpa Riba ini. Pasti akan ada tantangan baik dari internal maupun eksternal, bahkan sekala internasional. Kondisi perekonomian Indonesia yang masih menganut system ekonomi kapitalis merupakan tantangan terbesar bagi MTR karena sebagian besar bisnis dan juga usaha dikuasai oleh para kapitalis baik asing maupun domestic dan sebagai mana kita ketahui bisnis para kapitalis yang hampir semuanya mengandung unsur magrib (*maisir, gharar* dan riba).

Namun, dengan tetap tekun berdakwah dan terus-menerus memberikan edukasi dan opini transaksi riba dan muamalah *bathil* lainnya, bisa dipastikan InsyaAllah komunitas Masyarakat Tanpa Riba bisa semakin meluas danakhirnya mampu mewujudkan dan menjadikan perekonomian Indonesia semakin stabil, mandiri, berkah dan mensejahterakan rakyat.

Harapannya, dengan hadirnya komunitas Masyarakat Tanpa Riba di Kota Medan mampu menyadarkan umat, maka dari itu komunitas MTR juga merasa perlu membuat suatu cara agar masyarakat terutama yang kaum muslimin dapat mengerti lebih jauh dan mendalam mengenai hakikat bunga/riba yang sebenarnya melalui konsultasi bersama pengurus komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR), dan kegiatan seperti ini peneliti anggap sangat baik dan diharapkan dapat menambah informasi serta ilmu yang bermanfaat bagi

masyarakat hingga menumbuhkan kesadaran untuk kembali kepada aturan Allah SWT secara totalitas.

Dengan memperhatikan dan menganalisa daya yang ada pada komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) Kota Medan, peneliti mencoba untuk menganalisis kontribusi dari program yang dijalankan oleh komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) Kota Medan yang berguna menjadi bahan acuan ataupun evaluasi mendalam agar program yang dijalankan ini menjadi efektif dalam mengatasi segala hal yang berkaitan dengan akad dan transaksi ribawi dengan pihak lembaga keuangan/perbankan maupun non-bank.

Dalam penelitian ini, peneliti merujuk kepada Soerjono Soekanto, yang mengartikan kontribusi bukan hanya sebagai bentuk iuran uang atau dana, bantuan tenaga, bantuan pikiran, bantuan materi, dan termasuk juga didalamnya segala macam bentuk bantuan yang kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya.

Dan menurut hemat peneliti, kontribusi merupakan bentuk bantuan nyata baik berupa bantuan uang, bantuan tenaga, bantuan pemikiran, bantuan materi, dan segala macam bentuk bantuan yang kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama. Dengan berkontribusi berarti individu tersebut telah terintegrasi dengan komunitas dan lingkungannya. Dengan cara berkontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan dan efektifitas hidup.

Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang, baik pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa bentuk nyata yang dilakukan oleh individu atau lembaga yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain.

Dalam hal ini Komunitas Masyarakat Tanpa Riba telah memberikan kontribusi nyata lagi positif sebagaimana yang telah peneliti bahas sebelumnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) Kota Medan.

1. Dalam memahami konsep bunga/riba sebagai tambahan pada harta pokok secara *bathil* dan juga perbuatan yang melanggar hukum Allah SWT yang pada saat sekarang ini sudah menjadi hal yang dianggap biasa oleh masyarakat umum serta menyakini hukuman yang dirasakan bagi pelaku riba hingga 5 (lima) fase kehidupan, diantaranya: hukuman ketika masih hidup di dunia, hukuman di alam kubur, hukuman ketika dibangkitkan dari alam kubur, hukuman ketika di alam mahsyar, hukuman setelah di hisab. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat umum terjerumus ke dalam jeratan bunga/riba yaitu: *pertama*, ketidaktahuan kurangnya kepedulian dan keingintahuan masyarakat serta menyepelekan dosa terkait memakan harta bunga/riba. Ditambah nafsu akan duniawi yang ditunjukkan dengan keinginan yang tidak sesuai dengan kenyataan dimana ingin bergaya melampaui batas yang dimiliki. *kedua*, karena keterpaksaan yang membuatnya harus berurusan dengan pihak atau lembaga keuangan/perbankan yang menyediakan transaksi dengan akad-akad ribawi.
2. Strategi komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) Kota Medan dalam mengedukasi masyarakat dengan memberikan ruang konsultasi, pendampingan secara intensif yang mana pendamping harus memiliki pemahaman ilmu agama, mengerti mekanisme perbankan, tentunya berani mengambil tindakan, mampu mengikhhlaskan agunan, mampu bernegosiasi, dan yang tidak kalah penting adalah melakukan pengajian serta mengimbau masyarakat bagaimana agar harta yang dimiliki itulah yang dimanfaatkan



semaksimal mungkin untuk kehidupan dengan demikian akan terhidar daripada utang.

Demikianlah hasil temuan yang peneliti dapatkan dari hasil penelitian terhadap komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) di Kota Medan.

## **B. Implikasi dan Saran**

Dari hasil dan pembahasan yang peneliti peroleh selama penelitian ini dilaksanakan, peneliti akan memaparkan beberapa implikasi dan saran yang sifatnya membangun, agar kedepannya komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) di Kota Medan lebih baik dan beroptimis dalam mensosialisasikan gerakan anti riba di Kota Medan.

Adapun implikasi dan saran yang dapat peneliti sampaikan kepada komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) Kota Medan, yaitu:

Pertama, agar program komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) Kota Medan dapat menjadi lebih efektif, dengan diharapkan segera dapat membuat sebuah visi dan beberapa misi komunitas, agar nantinya dapat menunjukkan kemana arah dan tujuan komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) di Kota Medan menjadi lebih terarah dengan baik.

Kedua, bagi para pengurus komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) di Kota Medan diharap agar lebih aktif dan giat dalam membantu para korban yang terkait dengan lembaga keuangan/perbankan yang berafiliasi dengan pihak *debt collector* tanpa *User ID card*.

Ketiga, diharapkan bagi komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) di Kota Medan dapat menambah jumlah pengurus dari berbagai latar belakang pekerjaan yang dapat membantu komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) di Kota Medan, misalnya dalam pakar hukum, mantan *debt collector*, mantan pegawai bank yang dapat dijadikan sebagai konsultan bagi para anggota. Karena dengan beragam macam latar belakang yang disebutkan di atas, akan membantu pengurus komunitas dalam memahami bagaimana sebaiknya jalan keluar yang harus ditempuh dalam menyelesaikan setiap permasalahan anggota komunitas.

Keempat, diharapkan komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) di Kota Medan dapat meluaskan media atau sarana dalam memberikan edukasi kepada

masyarakat, misalnya dalam bentuk brosur, buku, poster, baliho atau media internet yang berisi dampak dari bertransaksi dengan akad ribawi.

Kelima, agar pengurus komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) di Kota Medan lebih memaksimalkan sosialisasi gerakan anti riba kepada masyarakat umum dengan cara menonjolkan dampak dan bahaya akad dan transaksi ribawi. Kemudian komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) di Kota Medan diharapkan mampu menjalin kerjasama dengan komunitas anti riba lainnya dengan mengadakan kegiatan bersama – sama yang terjadwal terkait solusi dan jalan keluar dari kompleksitas transaksi bunga/riba hampir di semua elemen masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad M. Saefuddin, *Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Samudera, 2007.
- Ahira, Anne. *Terminologi Kosa Kata*, Jakarta: Aksara, 2012.
- Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. 1, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Bakar, Abu. *Riba dalam Muamalah*. Tesis Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2018.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001.
- Chapra, Muhammad Umer, *Sistem Moneter Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Daud, Muhammad. *Pengantar Hukum Islam dan Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Keenam, Jakarta:PT Raja Grafindo Prasada, 2000.
- Gibson, James L. *et. al.*, *Organisasi*, Terj. Agus Dharma, Jakarta: Erlangga, 2001.
- Hall, Richard H. *Implementasi Manajemen Stratejik Kebijakan dan Proses*, terj. Nganam Maksensius, Yogyakarta: Amara Books, 2006.
- Kurniawan, Agung. *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaruan, 2005.
- Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE, 2007.
- Martani dan Lubis, *Teori Organisasi*, Bandung: Ghalia Indonesia, 1987.
- Mulyasa, *Management Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Penerbit Mizan, 1998.
- Muslehuddin, Muhammad. *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Jakarta: Rineke Cipta,1990.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja

- Rosdakarya, cet. 31, 2013.
- Nurlaela, Nunung. *Masyarakat Tanpa Riba: Sebuah Paradigma Baru*,  
Mediaoposisi.com, diakses tgl: 15 April 2018.
- Pasolong, Harbani. *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Tim Pengembangan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, Jakarta: Djambatan, 2002.
- Tim Pengembangan Bank Syari'ah, 2001.
- Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer dan Kosa Kata Baru*, Surabaya: Mekar, 2008.
- Soewarno Handayaniingrat, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1996.
- Siagian, Sondang P. *Kiat Meningkatkan Produktifitas Kerja*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001.
- Sahabuddin, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2009.
- Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Manajement Conventional and Sharia System*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Wirnyaningsih, et.al, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.
- Zuhri, Muh. *Riba Dalam al-Quran Dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.

### **Jurnal**

- Abdul Haris, Muhammad Tho'in, Agung Wahyudi, *Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba Atau Tidak)*, Jurnal Akuntansi dan Pajak, Vol 13, No. 01, Juli 2012.
- Abdul Ghafur, *Konsep Riba dalam al Qur'an*. Dalam Jurnal Economica. Volume VII/ Edisi 1/ Mei 2016.

- Anita Rahmawati, *Riba dalam Perspektif Keuangan Islam*, Penulis adalah Dosen STAIN Kudus, sekarang sedang menempuh Program Doktor Ekonomi Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Fatkul Wahab, *Riba: Transaksi Kotor Dalam Ekonom*, Dalam Jurnal IQTISHODIA jurnal ekonomi syaria'h Vol. 02 No.02: 26-41, 2017.
- Herlina Kusuma Wardani, *Perilaku Riba Kebiasaan Masyarakat Sesat Tidak Sesuai Prinsip-Prinsip Syariah Islam*. Dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 03 No. 02, 2017.
- Hidayanto, Fajar, *Jurnal Praktek Riba dan kesenjangan Sosial*, Volume II, No 2, Desember 2008.
- Irawati dan Akramunnas, *Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang di Kecamatan Anreapi Polewali Mandar*. Dalam jurnal LAA MAISYIR, Volume 5, Nomor 2, Desember 2018.
- Marwini, *Kontroversi Riba Dalam Perbankan Konvensional Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian*. Dalam Jurnal *Az Zarka'*, Vol. 9, No. 1, Juni 2017.
- Mufti Afif, Lc, MA dan Richa Angkita Mulyawisdawati, S.H.I, M, *Celah Riba pada Perbankan Syariah Serta Konsekwensinya Terhadap Individu, Masyarakat Dan Ekonomi*. Dalam Jurnal CAKRAWALA, Vol. XI, No. 1, Juni 2016.
- Tias Vela Erdina dan Dyah Hariani, *Analisis Efektivitas Organisasi Dalam Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang*, Dalam Jurnal, Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Sri Nawatmi, *Pandangan Islam Terhadap Bunga*, Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan Vol. 2 No. 1, Mei 2010
- Umni Kalsum, *Riba dan bunga bank dalam Islam (analisis hukum dan dampaknya terhaap perekonomian umat)*. Dalam jurnal al' Adl, Vol. 7 No. 2, Juli 2014.

## LAMPIRAN

### 1. Brosur Seminar Internasional

**Bebaskan Hidup  
Dari Belenggu  
Utang  
& Riba**



Malam gelisah  
Siang terhina  
Rumah tangga hancur  
Bisnis/kerja bangkrut  
Dan hidup penuh beban  
Bisa jadi UTANG...  
....penyebab utamanya

**Ikuti ! Seminar Internasional  
SMHTR**  
SUKSES MENGEMBANGKAN HARTA TANPA RIBA

**13-14**  
NOVEMBER 2019  
GRANDHIKA HOTEL  
**MEDAN**

**INFO DAN REGISTRASI**  
**0811 6350 777**  
**0812 6512 921**  
**0812 2011 519**

Kunjungi kami di:  Masyarakat Tanpa Riba  
Salam TV Say No To Riba 

## 2. Balasan Surat Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan

No. : 08/04/10/19  
Medan, 04 Oktober 2019

Lamp. :-  
Kepada Yth,

Hal : Balsan Surat Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan  
Bapak/Ibu Pimpinan  
PT. Bank Negara Indonesia Tbk.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat,

Melalui surat ini saya mengucapkan terimakasih atas surat dari PT. Balai Mandiri Prasarana No. : 325/BLM-SUMUT/IX/2019., yang isinya menurut saya berupa ancaman. Perlu saya jelaskan bahwa saya,

Nama : Syarifah Aini Ritonga  
Alamat : Jl. Garu III Gg IV No. 31 C Medan  
Rek. No. : 67475173\_kur kmk Af6pend

Adalah nasabah bank BNI yang punya itikad baik untuk menyelesaikan pokok hutang, sebagai aplikasinya saya telah berdiskusi langsung ke pihak Bank dan mem,berikan surat sebanyak 7 (tujuh) kali / terlampir.

Selanjutnya saya menyampaikan beberapa hal :

1. Surat saya yang terakhir dibalas dengan Surat Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggung dari pihak ketiga yang ditunjuk Bank a/n PT. Balai Mandiri Prasarana yang legalitas dan kredibilitasnya di pertanyakan, mengapa? Surat terbit tanggal 13 September 2019, dan saya baru terima pada tanggal 02 Oktober 2019, mengapa dan ada apa?
2. Isi surat berupa ancaman gusur dan sita, kenapa bukan dari KPKNL? Apakah ini sesuai persedur lelang dari Bank? tanpa adanya keputusan resmi dari pengadilan? Dan apakah Institusi PT. Balai mandiri Prasarana ini di benarkan secara hukum, untuk mengancam nasabah/konsumen?
3. Saya akan berkordinasi kepada pihak-pihak yang berkompeten atas masalah ini, karena saya terzolimi oleh pihak bank yang di wakili PT. Baleman. Karena saya merasa masih terus menunjukkan itikad baik kepada pihak Bank.
4. Terakhir pada tanggal 06 Agustus 2019 dengan surat no. 07/06/08/19 saya hanya meminta hasil penilaian (Aprisial) yang dilakukan pihak Bank akan tetapi hingga kini belum mendapatkan jawaban yang datang malah surat acaman gusur, sita dan lelang.

Besar harapan saya penyelesaian pokok hutang dapat di selesaikan dengan bijaksana dan kekeluargaan, bukan ancaman lelang . Dan saya berharap pihak Bank dapat memberikan solusi terbaik untuk saya sebagai nasabah yang punya itikad baik dengan cara yang telah diatur oleh UU BI dan UUD 45 dalam memahami keyakinan (agama) yang saya anut dalam penyelesaian pokok hutang saya tanpa ada RIBA (bunga), denda dan ongkos dimana dosanya sangat besar di hadapan Allah SWT (dosanya seperti berzina sama ibu kandung). Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada campurtangan pihak lain, saya berharap dapat keputusan terbaik dari pihak Bank secara tertulis secepatnya

Hormat saya,



Syarifah Aini Ritonga

Tembusan :

1. Pengadilan Negeri Medan
2. OJK Medan
3. MUI Medan
4. DPRD Medan Komisi III
5. KPKNL Medan
6. Pimpinan BNI Pusat Jakarta
7. Poltabes Medan
8. Lurah/Kepling setempat

Scanned by CamScanner



### 3. Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan



Nomor : 325/BLM-SUMUT/LX/2019  
Lamp : -  
Hal : Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan  
Medan, 13 September 2019

Kepada Yth :  
**SYARIFAH AINI RITONGA**  
Jl. Ampera VI  
Kel. Glugur Darat II ; Kec. Medan Timur  
Kota Medan

Dengan Hormat,

Sesuai Surat Perintah Kerja dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. RMV1/1/3.2/3988 tanggal 26 Agustus 2019 kepada PT. Balai Mandiri Prasarana (BALEMAN), serta berdasarkan ketentuan pasal 6 undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka melalui surat ini kami informasikan kepada saudara bahwa fasilitas kredit atas nama debitur **Syarifah Aini Ritonga** telah dikategorikan kredit macet pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selanjutnya akan dilakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap agunan fasilitas kredit an. **Syarifah Aini Ritonga** berupa:

- Tanah dan Bangunan Sertipikat Hak Milik No. 1645, an. Syarifah Aini Ritonga, yang terletak di Kel. Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara

Maka sesuai janji saudara selaku pemberi Hak Tanggungan pasal 2 point 12, diharapkan saudara segera menyelesaikan dan/atau mengosongkan objek hak tanggungan tersebut dari/atau menghubungi dan meminta pihak-pihak yang saat ini sedang menempati/ menghiuni/ menggunakan/ menguasai objek Hak Tanggungan dimaksud diatas agar segera mengosongkan dan/atau melepaskan penguasaannya atas objek hak tanggungan tersebut untuk segera menyerahkan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selambat-lambatnya 10 hari (sepuluh) hari sejak dikeluarkan surat ini. Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi nomor HP : 0812-6325-1540.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT. Balai Mandiri Prasarana  
Perwakilan Sumatera Utara

  
**Muhammad Syam Nasution, S.Kom, S.H**  
Kepala Perwakilan Sumatera Utara

Kepala :  
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk  
File

**Balai Lelang Mandiri**  
Kantor Perwakilan Sumatera Utara Jl. Setia Luhur Komp. Griya Millenium Blok B No.7 •  
Telp/Fax : 061-(42564565) • email : [ptbaleman@ptbaleman.com](mailto:ptbaleman@ptbaleman.com) • Website : [balemanmedan.com](http://balemanmedan.com)



#### 4. Permohonan Penyelesaian Utang per Agustus 2019

No. : 07/06/08/19  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Penyelesaian Hutang

Medan, 06 Agustus 2019  
Kepada Yth,  
Bapak/Ibu Pimpinan  
PT. Bank Negara Indonesia Tbk.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat,

Teriring salam dan kami haturkan kepada Bapak/Ibu Pimpinan agar selaludi berikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah dari Allah swt (aamiin). Melalui surat ini saya menjelaskan bahwa saya,

Nama : Syarifah Aini Ritonga  
Alamat : Jl. Garu III Gg IV No. 31 C Medan  
Rek. No. : 67475173\_kur kmk Af5pend

Adalah nasabah bank BNI yang telah mendapatkan pinjaman dari Bank yang Bapak/Ibu pimpin. Saya adalah nasabah yang punya itikad baik untuk menyelesaikan utang, saya nyakin dengan itikad baik Insha Allah di dibantu dan diberikan kemudahan oleh Allah swt untuk penyelesaian pokok hutang saya. Saya berharap pihak Bank dapat memahami kenyakinan saya dalam penyelesaian pokok hutang saya, dan dengan segera menyelesaikan semua hutang saya ini.

Selanjutnya saya menyampaikan beberapa hal :

1. Saya masih terus berupaya mencari jalan dalam penyelesaian hutang saya, dengan terus berupaya menjual aset (rumah) dan mencari pinjaman keluarga dan kerabat.
2. Saya sekarang menjadi bingung kenapa pihak harus mengadakan penilaian (Appresial) atas rumah saya, kalau pun betul appresial dilakukan saya mohon pihak bank dapat melampirkan atau menyalin hasil tersebut kepada saya.
3. Karena saya berharap hasil appresial tersebut di buat sesuai harga pasar, karena kalau hasil appresial tersebut dibuat hanya untuk sesuai keinginan sepihak (di bawah harga pasar) saya akan melakukan perlawanan gugatan secara hukum, dan akan melakukan audit appresial ulang. Apalagi hasil telah sampai pada pelelangan akan saya ajukan gugatan di pengadilan.
4. Saya telah menjelaskan keinginan kuat untuk segera penyelesaian pokok hutang dan berharap pihak Bank dapat membantu saya dalam penyelesaiannya. Dan saya berharap pihak Bank memberikan keringanan tenggang tempo pembayaran atau penyicilan hingga diskon pokok hutang saya, dengan begitu saya dapat menjual asset (rumah) dengan penyesuaian yang pihak bank berikan.

Besar harapan saya penyelesaian pokok hutang dapat di selesaikan dengan bijaksana dan kekeluargaan, bukan penambahan beban (bunga) dan acaman lelang. Dan saya berharap pihak Bank dapat memberikan solusi terbaik untuk saya sebagai nasabah yang punya itikad baik dalam penyelesaian pokok hutang saya.

Semikian surat ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada campurtangan pihak lain, saya berharap dapat keputusan terbaik dari pihak Bank secara tertulis secepatnya

Tembusan :

1. Pengadilan Negeri Medan
2. OJK Medan
3. MUI Medan
4. DPRD Medan Komisi III
5. KPKNL Medan

Hormat saya,



Syarifah Aini Ritonga

## 5. Permohonan Penyelesaian Utang per Mei 2019

No. : 05/18/04/19  
Lamp. : Surat Pengalihan & Peringatan I  
Hal : Permohonan Penyelesaian Pokok Hutang

Medan, 18 April 2019  
Kepada Yth,  
Bapak/Ibu pimpinan  
PT. Bank Negara Indonesia Tbk.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Teriring salam dan doa kami haturkan kepada Bapak/ibu pimpinan agar selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah dari Allah SWT. Aamiin.

Melalui surat ini saya ingin membalas surat pengalihan pengelolaan kredit dan surat peringatan I, yang menjelaskan bahwa saya :

Nama : Syarifah Aini Ritonga  
Alamat : Jl. Garu III Gg IV n o 31 C medan  
Rekening No. : 67475173\_ - kur kmk Aflopend

Adalah salah satu nasabah bank BNI yang telah mendapat pinjaman dari Bank yang Bapak/ibu pimpin. Saya adalah nasabah yang punya itikad baik untuk membayar hutang. Saya juga heran kenapa pihak bank tidak peduli dengan permohonan saya agar hutang terbebas dari riba, pada hal ini sesuai dengan UUD 45 pasal 29 ayat 2 di mana setiap orang berhak menjalankan kenyakinannya yang di anut, serta permasalahan saya ini di alihkan dari Stand Alone (STA) cabang Kawasan Industri Medan kepada PT Bank BNI Tbk. Regional Remewdial dan Recovery Medan dengan PIC Willis Hendra P. Aruan. Dengan batas penyelesaian waktu hingga tanggal 24 April 2019, dan kalau tidak ada penyelesaian hingga bulan Juni 2019 diacam dengan di adakan Lelang. Bukankah lelang hanya dapat di lakukan atas dasar putusan Pengadilan, sedangkan saya selama ini telah proaktif ke pihak bank atas penyelesaian hutang saya dan permintaan saya juga di lindungi UUD.

Selanjutnya saya menyampaikan beberapa hal:

1. Saya terus berupaya mencari jalan untuk penyelesaian hutang saya, dengan cara menjual asset dan meminjam uang ke saudara dan kerabat.
2. Saya juga terus berusaha memperbaiki dan meningkatkan bisnis dengan cara bernegosiasi dengan suplyer dan alhandulillah sekarang saya telah buka cabang di Pusat Pasar Lt III (silahkan pihak Bank Survey)
3. Saya juga berharap pihak Bank dapat membantu penyelesaian hutang pokok saya, tanpa adanya bunga, denda dan ongkos, karena itu adalah riba dan itu adalah haram di bayar menurut kenyakinan saya, dimana Allah telah kan Riba dan Menyuburkan Sadaqah dan QS Al Baqarah

Scanned by CamScanner

## 6. Permohonan Penyelesaian Pokok Utang per April 2019

ayat 275 yang artinya apakah kamu masih menjalankan riba sama saja engkau mengangkat senjata untuk melawan Allah dan Rasulnya, saya takut dosa Pak, apakah Bapak tidak takut dosa? Karena dosa riba sama dengan menzinahi ibu kandung sendiri (Hadist)

4. Saya berharap pihak Bank dapat memberikan masa tenggang pembayaran hingga bisnis saya kembali pulih seperti semula, bukan kah ini termasuk dalam peraturan Bi, kalau ada perselisah kreditur dan debitur pihak Bank memberikan masa tenggang pembayaran, penghapusan bunga dan denda, hingga pengurangan pokok dapat dilakukan pihak Bank karena tertuang dalam peraturan Bi (jadi tidak menyalahi prosedur).

Besar harap saya penyelesaian hutang pokok saya di selesaikan dengan bijak sana dan kekeluargaan, bukan dengan kunjungan berjadwal setiap bulan dan acaman lelang. Pihak Bank seharusnya memberikan solusi yang ter baik untuk nasabahnya. Karena dari awal kita baik dan penyelesaiannya juga dengan baik juga.

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada campur tangan pihak lain. Dan saya berharap keputusan dan balasan surat saya di balas secara tertulis secepatnya dalam tempo paling lam 2 minggu.

Hormat saya,



Syarifah Aini Ritonga

Tembusan:

1. Kantor Wilayah Medan Bank BNI
2. Pengadilan Negeri Medan
3. OJK Medan
4. MUI SUMUT
5. DPRD Medan komisi III
6. KPKNL Medan



RAHMAD JUHI

Scanned by CamScanner

## 7. Permohonan Penyelesaian Pokok Utang per April 2019

No : 04/12/04/19  
Lamp : surat sebelumnya & bukti tembusan  
Hal : Permohonan penyelesaian pokok hutang

Medan, 12 April 2019  
Kepada Yth,  
Bapak/Ibu pimpinan  
PT. Bank Negara Indonesia Tbk

Assalamu alaikum Wr. Wb.  
Dengan Hormat.

Teriring salam dan doa Kami haturkan kepada Bapak/Ibu pimpinan agar selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah dari Allah SWT. Amin.  
Melalui surat ini saya ingin meminta balas surat saya tgl 14 Maret 2019 secara tertulis dari Bapak/Ibu yang menjelaskan bahwa saya:

Nama : Syarifah Aini Ritonga  
Alamat : Jl. Garu III gg. IV no 31 C Medan  
Rekening No : 674753173 – kur kmk Aflopend

Adalah salah satu nasabah bank BNI yang telah mendapatkan pinjaman dari Bank yang Bapak/Ibu pimpin. SAYA ADALAH NASABAH YANG PUNYA IKTIKAD BAIK UNTUK MEMBAYAR HUTANG, dan saya yakin jika masih ada iktikad baik konsumen untuk membayar hutang,

Cuma saya heran kenapa kok saya malah mendapatkan ancaman lewat telpon atas surat yang saya berikan, sekali lagi saya tegaskan mana bisa pihak bank menyita aset saya sembarangan tanpa adanya putusan pengadilan dan apalagi pake ancaman KPKNL melakukan lelang(awas salah prosedur)

Selanjutnya Saya juga ingin menyampaikan ulang beberapa hal:

1. Saya terus mencari cara untuk menutupi pembayaran hutang saya, segala upaya saya coba Diantaranya dengan memperbaiki bisnis saya terus menerus, mencoba meminjam uang dari saudara dan juga dengan menjual aset saya untuk membayar hutang saya.
2. Dari upaya penjualan aset rumah saya sebenarnya sudah ada beberapa calon pembeli tapi memang belum ada yg deal karena rata2 mereka minta bayarnya nyicil(padahal saya butuh uang cash untuk melunasi hutang2 saya)  
Saya juga berupaya melakukan perbaikan bisnis dan evaluasi terus yang akhirnya usaha saya udah mulai hidup dan ingin bisa pulih seperti dulu dan saya yakin masih bisa berkembang lagi bahkan saya berhasil buka cabang baru di pusat pasar (silahkan pihak bank survey).
3. Saya terus melakukan ihtiar dan selalu berdoa agar mendapatkan jalan solusi dari ALLAH SWT, saya sudah ber azzam tobat sejak mendapat nasehat dari guru spiritual saya dan saya menyadari bahwa kesalahan utama saya karena melakukan aktivitas RIBA. Ternyata dosa RIBA telah menghantam saya dan hampir menghancurkan bisnis saya, saya sampai sekarang terus menangis dan menyadari kesalahan saya dan dosa –dosa RIBA saya.
4. Akhirnya saya menyampaikan permohonan Bapak/Ibu Pimpinan untuk membantu penyelesaian LUNAS HUTANG POKOK saya(jika ada yang deal beli rumah saya, maka hutang pasti bisa saya lunasi seluruhnya) ini karena bagi saya hutang wajib dilunasi tapi RIBANYA HARAM DIBAYAR MENURUT KEYAKINAN SAYA(ini dilindungi UUD 1945 sesuai pasal 29 ayat 2)
5. Permintaan Saya adalah saya ingin hutang saya bisa dibayar lunas secara keseluruhan dengan menjual aset saya, tapi selama belum terjual saya ingin meminta waktu dari pihak Bapak/Ibu untuk menunda pembayaran sementara saya mendapatkan cara lain pelunasan hutang lewat menjual aset, meminjam uang dari saudara/kerabat dan membesarkan bisnis saya sehingga saya diberi kesempatan membayar pokok secara mencicil tanpa membayar bunga, denda/operasional yang menurut pemahaman saya itu adalah RIBA.

**TOLONG INI DISETUJUI SECARA TERTULIS BUKAN MALAH DITELPON ATAU DIBERI ANCAMAN LAIN.**

Demikianlah surat permohonan ini Saya buat dengan kesadaran sendiri tanpa campur tangan pihak lain. Besar harapan saya Bapak/Ibu pimpinan memberikan solusi terbaik untuk saya dan membalas surat saya secepatnya paling lama 2minggu.

  
RAHMAD SUHDI

Hormat Saya

Syarifah Aini Ritonga  


Tembusan:

1. Pengadilan Negeri Medan
2. OJK Medan, Jl Gatot Subroto Medan
3. MUI SUMUT, Jl Sutomo Medan
4. DPRD Medan komisi III, depan lap. Benteng Medan
5. KPKNL Medan, Jl Diponegoro No, 30A Medan

Scanned by CamScanner



## 8. Permohonan Penyelesaian Pokok Utang per Maret 2019

No : 02/14/03/19  
Lamp : surat  
Hal : Permohonan penyelesaian pokok utang

Medan, 14Maret 2019  
Kepada Yth,  
Bapak/Ibu pimpinan  
PT. Bank Negara Indonesia Tbk

Assalamu alaikum Wr. Wb.  
Dengan Hormat.

Teriring salam dan doa Kami haturkan kepada Bapak/Ibu pimpinan agar selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah dari Allah SWT. Amin.  
Melalui surat ini saya ingin membalas surat dari Bapak/Ibu nomor: KIM/5/03/12 dan nomor: KIM/5/0383/R yang berisi peringatan II dan III tetapi datang sekaligus dihari yang sama dihari ini tanggal 14/03/2019, saya terkejut dan menjelaskan bahwa saya:

Nama : Syarifah Aini Ritonga  
Alamat : Jl. Garu III gg. IV no 31 C Medan  
Rekening No : 674753173 – kur kmk Aflopend

Adalah salah satu nasabah bank BNI yang telah mendapatkan pinjaman dari Bank yang Bapak/Ibu pimpin. Saya sangat terkejut dengan surat Bapak/Ibu karena sudah saya jelaskan BAHWA SAYA ADALAH NASABAH YANG PUNYA IKTIKAD BAIK UNTUK MEMBAYAR HUTANG, dan saya yakin jika masih ada iktikad baik konsumen untuk membayar hutang, mana bisa pihak bank menyita aset saya sembarangan tanpa adanya putusan pengadilan dan apalagi pake ancaman KPKNL melakukan lelang(ingat prosedur) Selanjutnya Saya ingin menyampaikan beberapa hal:

1. Alhamdulillah pembayaran saya lancar awalnya, walaupun saya mengalami kesulitan keuangan yang drastis KARENA PENURUN PENJUALAN USAHA tetapi saya masih punya iktikad baik untuk membayar hutang dan terus mencari jalan agar bisa melunasi hutang-hutang saya.
2. Saya terus mencari cara untuk menutupi pembayaran hutang saya, segala upaya saya coba Diantaranya dengan memperbaiki bisnis saya terus menerus, mencoba meminjam uang dari saudara dan juga dengan menjual aset saya untuk membayar hutang saya.
3. Dari upaya penjualan aset rumah saya sebenarnya sudah ada beberapa calon pembeli tapi memang belum ada yg deal karena rata2 mereka minta bayarnya nyicil(padahal saya butuh uang cash untuk melunasi hutang2 saya)  
Sambil menunggu penjualan rumah, saya juga berupaya melakukan perbaikan bisnis dan evaluasi terus yang akhirnya usaha saya udah mulai hidup walaupun belum bisa pulih seperti dulu tapi saya yakin masih bisa berkembang lagi(silahkan pihak bank survey).
4. Saya terus melakukan iktikad dan selalu berdo'a agar mendapatkan jalan solusi dari ALLAH SWT, saya sudah ber azzam tobat sejak mendapat nasehat dari guru spiritual saya dan saya menyadari bahwa kesalahan utama saya karena melakukan aktivitas RIBA. Ternyata dosa RIBA telah menghantam saya dan hampir menghancurkan bisnis saya, saya sampai sekarang terus menangis dan menyadari kesalahan saya dan dosa –dosa RIBA saya.
5. SAYA SUDAH BERTEKAD SECEPATNYA MELUNASI HUTANG DENGAN UPAYA MAXIMAL SAYA, TAPI JUGA SAYA SUDAH BERTOBAT DARI RIBA, MAKA SAYA MEMINTA AGAR PEMBAYARAN HUTANG2 SAYA TIDAK MEMAKAI RIBA(BUNGA, DENDA, OPERASIONAL)
6. Akhirnya saya menyampaikan permohonan Bapak/Ibu Pimpinan untuk membantu penyelesaian LUNAS HUTANG POKOK saya(jika ada yang deal beli rumah saya, maka hutang pasti bisa saya lunasi seluruhnya) ini karena bagi saya hutang wajib dilunasi tapi RIBANYA HARAM DIBAYAR MENURUT KEYAKINAN SAYA(ini dilindungi UUD 1945 sesuai pasal 29 ayat 2)


Demikianlah surat permohonan ini Saya buat dengan kesadaran sendiri tanpa campur tangan pihak lain. Besar harapan saya Bapak/Ibu pimpinan memberikan solusi terbaik untuk saya dan membalas surat saya secepatnya paling lama 2minggu(tolong jangan dirapel membalas/menyerahkannya).

Hormat Saya

  
Syarifah Aini Ritonga

Tembusan:

1. Pengadilan Negeri Medan
2. OJK Medan, Jl Gatot Subroto Medan
3. MUI SUMUT, Jl Sutomo Medan
4. DPRD Medan komisil III, depan lap. Benteng Medan
5. KPKNL Medan, Jl Diponegoro No, 30A Medan

  
RAHMAD GHADI

Scanned by CamScanner

## 9. Permohonan Keringanan Pembayaran Utang Per Feb 2019

No : 01/12/02/19  
Lamp : surat dari bank  
Hal : Permohonan Keringanan pembayaran hutang

Medan, 12 Februari 2019  
Kepada Yth,  
Bapak/Ibu pimpinan  
PT. Bank Negara Indonesia Tbk

Assalamu alaikum Wr. Wb.  
Dengan Hormat.

Teriring salam dan doa Kami haturkan kepada Bapak/Ibu pimpinan agar selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah dari Allah SWT. Amin.

Melalui surat ini saya memberitahukan bahwa saya:

Nama : Syarifah Aini Ritonga  
Alamat : Jl. Garu III gg. IV no 31 C Medan  
Rekening No : 674753173 – kur kmk Aflopend

Adalah nasabah Bank BNI yang telah mendapatkan surat No: KIM/5/01/R atas keterlambatan pembayaran kredit saya.

Saya ingin menyampaikan beberapa hal:

1. Saya adalah nasabah yang mendapat kepercayaan mendapatkan pinjaman KUR sebesar 500jt dimana uang tersebut saya gunakan untuk membesarkan usaha grosir pakaian di Olympia Plaza dan saya sudah membayar 1(satu) tahun sejumlah RP. 11.973.123,- setiap bulannya.
2. Alhamdulillah pembayaran saya lancar, tetapi usaha saya terus menurun omsetnya dan saat bulan ke 12(dua belas) akhirnya saya mengalami kesulitan keuangan yang drastis sehingga tak sanggup melakukan pembayaran sama sekali.
3. Saya terus mencari cara untuk menutupi pembayaran hutang saya sebagai ikhtidak baik dan menjaga nama baik saya dalam pembayaran hutang, segala upaya saya coba dalam memperbaiki bisnis bahkan saya telah mencoba meminjam uang dari saudara dan juga dengan menjual aset saya untuk membayar hutang saya.
4. Segala upaya telah saya lakukan tapi belum juga mendapatkan hasil, sehingga saya terus melakukan perbaikan bisnis dan evaluasi yang akhirnya saya mendapat nasehat dari guru spiritual saya dan saya menyadari bahwa kesalahan utama saya karena melakukan aktivitas RIBA.
5. Ternyata dosa RIBA telah menghantam saya dan hampir menghancurkan bisnis saya, saya sampai sekarang terus menangis dan menyadari kesalahan saya apalagi sekarang keimanan saya pada ALLAH membuat saya setiap saat selalu ingat ancaman ALLAH dalam surat:  
QS. Al Baqoroh 275 : Orang orang yang memakan harta RIBA tidaklah berdiri seperti berdiri nya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit GILA. Bahkan di ayat berikutnya:  
QS. Al Baqoroh 278 : Jika Kalian tidak melakukannya(meninggalkan semua bentuk RIBA) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya yang akan memerangi kalian.  
Astaqfirullah saya sekarang sadar semua problem usaha yang saya alami karena teguran dari Allah SWT, setiap saat saya berdoa agar Allah mengampuni dosa-dosa saya.
6. Akhirnya saya menyampaikan permohonan Bapak/Ibu Pimpinan untuk membantu penyelesaian hutang pokok saya, karena bukannya saya tak mau membayar karena hutang wajib dilunasi tapi saat ini memang saya belum bisa membayar

Demikianlah surat permohonan ini Saya buat dengan kesadaran sendiri tanpa campur tangan pihak lain. Besar harapan saya Bapak/Ibu pimpinan memberikan solusi terbaik untuk saya dan membalas surat saya secepatnya.

Hormat Saya

  
Syarifah Aini Ritonga

Tembusan:

1. Pengadilan Negeri Medan
2. OJK Medan
3. MUI Medan
4. DPRD Medan
5. Kepala Lingkungan

  
12/02/19  
Rita Ritonga

Scanned by CamScanner